



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

LAPORAN KEGIATAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**LAPORAN KEGIATAN
TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Jln Cempaka No. 1 Kalabahi
Tlp. (0386) 21045/Fax. 21045**

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya KPU Kabupaten Alor dapat menyusun Laporan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019. Laporan ini disusun sebagai wujud pelaksanaan Pasal 20 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan Penyelenggara Pemilu Kepada KPU dan KPU Propinsi/ KIP Aceh serta menyampaikan tembusan kepada Bawaslu.

Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di disusun untuk menjelaskan berbagai dasar kegiatan tahapan, proses pelaksanaan kegiatan tahapan, hasil pelaksanaan kegiatan serta permasalahan dan solusi dari tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah berlangsung mulai dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019. Selain itu, Laporan ini juga disusun untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian atas kinerja KPU Kabupaten Alor. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Alor diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggung-jawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Alor memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Melalui penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja KPU Kabupaten Alor lebih baik lagi dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan berikutnya.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 ini.

Kalabahi, 30 Agustus 2019
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,

Maria Goreti Padu Keray, SE.M.Ec.Dev

DAFTAR ISI

JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR DIAGRAM xi

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Maksud Dan Tujuan 2

 C. Ruang Lingkup 3

 D. Sistematika Penulisan 4

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 5

 A. Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu 5

 1. Dasar Kegiatan Tahapan 5

 2. Proses Kegiatan Tahapan 6

 3. Permasalahan dan Solusi 23

 4. Hasil Kegiatan Tahapan 24

 5. Sengketa dan Pelaksanaan Putusan 25

 B. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc 26

 1. Dasar Kegiatan Tahapan 26

 2. Proses Kegiatan Tahapan 27

 3. Permasalahan dan Solusi 35

 4. Hasil Kegiatan Tahapan 36

 C. Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih 41

 1. Dasar Kegiatan Tahapan 41

 2. Proses Kegiatan Tahapan 42

 3. Permasalahan dan Solusi 57

 4. Hasil Kegiatan Tahapan 59

 D. Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) 70

 1. Dasar Kegiatan Tahapan 70

 2. Proses Kegiatan Tahapan 70

 3. Permasalahan dan Solusi 72

 4. Hasil Kegiatan Tahapan 73

5. Format Dapil yang Ditetapkan	73
6. Sengketa dan Pelaksana	73
E. Pencalonan Anggota Dpd, Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten/Kota ...	74
1. Dasar Kegiatan Tahapan	74
2. Proses Kegiatan Tahapan	75
3. Permasalahan dan Solusi	80
4. Hasil Kegiatan Tahapan	81
5. Sengketa dan Pelaksanaan Putusan	88
6. Tanggapan Masyarakat	89
F. Logistik	90
1. Dasar Kegiatan Tahapan	90
2. Proses Kegiatan Tahapan	90
3. Permasalahan dan Solusi	92
4. Kegiatan yang telah dilaksanakan	92
G. Kampanye	93
1. Dasar Kegiatan Tahapan	93
2. Proses Kegiatan Tahapan	93
3. Permasalahan dan Solusi	94
4. Kegiatan yang telah dilaksanakan	94
H. Laporan Dan Audit Dana Kampanye	95
1. Dasar Kegiatan Tahapan	95
2. Proses Kegiatan Tahapan	96
3. Data Hasil Audit Dana Kampanye	107
I. Sosialisasi	112
1. Dasar Kegiatan Tahapan	112
2. Proses Kegiatan Tahapan	112
3. Permasalahan dan Solusi	113
4. Kegiatan yang telah dilaksanakan	114
J. Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara	115
1. Dasar Kegiatan Tahapan	115
2. Proses Kegiatan Tahapan	116
3. Data Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk tiap Daerah Pemilihan.	119
K. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu	122
L. Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih	156
1. Dasar Kegiatan Tahapan	156

2. Proses Kegiatan Tahapan	157
3. Data Perolehan Kursi Partai Politik Tiap Daerah Pemilihan	159
4. Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Terpilih	161
BAB III PENUTUP	166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Sosialisasi Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019	6
Gambar 2	Penyerahan Berkas Keanggotaan Partai	8
Gambar 3	Penyerahan Berkas Keanggotaan Partai Politik	11
Gambar 4	Penelitian Kelengkapan Administrasi	12
Gambar 5	Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi	21
Gambar 6	Seleksi Wawancara Penambahan Anggota PPK	33
Gambar 7	Pelantikan PPK Se-Kabupaten Alor	36
Gambar 8	Pleno DPT Pemilihan Umum Tahun 2019	46
Gambar 9	Pleno Penetapan DPT Hasil Perbaikan	48
Gambar 10	Gerakan Melindungi Hak Pilih	49
Gambar 11	Rapat Koordinasi dan Pencermatan DP	51
Gambar 12	Pleno DPTB Tahap 2	56
Gambar 13	Rapat Koordinasi Penetapan Dapil	70
Gambar 14	Pendistribusian Logistik dari KPU NTT	91
Gambar 15	Pendistribusian Logistik	91
Gambar 16	Pendistribusian Logistik Ke Seluruh Kecamatan	92
Gambar 17	Penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	100
Gambar 18	Penerimaan Berkas LPPDK	101
Gambar 19	Penerimaan Berkas LPPDK	102
Gambar 20	Penerimaan Berkas LPPDK	102
Gambar 21	Penyerahan Berkas LPPDK Ke Bawaslu Kabupaten Alor	102
Gambar 22	Penyerahan Berkas Laporan Dana Kampanye ke KPU Prov	105
Gambar 23	KPU Goes To Campus	114
Gambar 24	Relawan Demokrasi	114
Gambar 25	Relawan Demokrasi	114
Gambar 26	Konser Musik “Pemilih Berdaulat Negara Kuat”	115
Gambar 27	Sambutan Kapolres Alor Dalam Kegiatan KPU Run	115
Gambar 28	Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kab Alor	117
Gambar 29	Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Alor	118
Gambar 30	Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat kabupaten Alor	119
Gambar 31	Penyerahan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Kepada Bawaslu Kabupaten Alor	121
Gambar 32	Penyerahan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Kepada Partai Politik	121

Gambar 33	Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih	157
Gambar 34	Penandatanganan Berita Acara	158
Gambar 35	Penyerahan Salinan Keputusan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Ke Bawaslu Kabupaten Alor	158
Gambar 36	Penyerahan Salinan Keputusan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Ke Partai Politik	158
Gambar 37	Penyerahan Dokumen Administrasi Kepada Ketua DPRD Kabupaten Alor .	159
Gambar 38	Penyerahan Dokumen Administrasi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Alor.....	159
Gambar 39	Anggota DPRD Terpilih Daerah Pemilihan Alor I Periode 2019 -2024	163
Gambar 40	Anggota DPRD Terpilih Daerah Pemilihan Alor II Periode 2019 -2024	164
Gambar 41	Anggota DPRD Terpilih Daerah Pemilihan Alor III Periode 2019 -2024 ...	165
Gambar 42	Anggota DPRD Terpilih Daerah Pemilihan Alor IV Periode 2019 -2024 ...	165

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penyerahan Berkas Keanggotaan Parpol	10
Tabel 2.2	Penyerahan Berkas Keanggotaan Parpol Pasca Putusan Bawaslu	12
Tabel 2.3	Hasil Identifikasi Dugaan Kegandaan dan BMS	13
Tabel 2.4	Hasil Penelitian Administrasi Tahap Pertama	14
Tabel 2.5	Penyerahan Perbaikan Keanggotaan Parpol	15
Tabel 2.6	Hasil Penelitian Administrasi Tahap Akhir.....	17
Tabel 2.7	Hasil Penarikan Sampel Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik	20
Tabel 2.8	Verifikasi Hasil Perbaikan	22
Tabel 2.9	Hasil Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik	25
Tabel 2.10	Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi dan Evaluasi PPK dan PPS Se-Kabupaten Alor	28
Tabel 2.11	Rekapitulasi Jumlah PPK Per Kecamatan berdasarkan jenis kelamin yang mengikuti Evaluasi Penilaian Kinerja	29
Tabel 2.12	Rekapitulasi Jumlah PPS Per Desa/Kelurahan Per Kecamatan berdasarkan jenis kelamin yang mengikuti Evaluasi Penilaian Kinerja	29
Tabel 2.13	Rekapitulasi Jumlah tambahan Anggota PPK Per Kecamatan pasca Putusan MK untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin	34
Tabel 2.14	Rekapitulasi Jumlah PPK Per Kecamatan berdasarkan jenis kelamin yang lulus Evaluasi Penilaian Kinerja	37
Tabel 2.15	Rekapitulasi Jumlah PPS Per Desa/Kelurahan Per Kecamatan berdasarkan jenis kelamin yang Lulus Evaluasi Penilaian Kinerja ...	37
Tabel 2.16	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019	59
Tabel 2.17	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan umum tahun 2019	60
Tabel 2.18	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019	60
Tabel 2.19	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019	61
Tabel 2.20	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019	62

Tabel 2.21	Rekapitulasi Daftar Potensial Pemilih Non KTP-el dalam DPTHP-1 Pemilihan Umum Tahun 2019	62
Tabel 2.22	Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019	63
Tabel 2.23	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-el Pemilihan Umum Tahun 2019	64
Tabel 2.24	Rekapitulasi Daftar Pemilih Disabilitas Pemilihan Umum Tahun 2019	65
Tabel 2.25	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019	66
Tabel 2.26	Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019	66
Tabel 2.27	Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019	67
Tabel 2.28	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap I (DPTb-1) Pemilihan Umum Tahun 2019	68
Tabel 2.29	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap II (DPTb-2) Pemilihan Umum Tahun 2019	69
Tabel 2.30	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan MK Pemilihan Umum Tahun 2019	69
Tabel 2.31	Waktu Pelaksanaan	75
Tabel 2.32	Pengajuan Daftar Calon Partai Politik	77
Tabel 2.33	Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon Partai Politik	79
Tabel 2.34	Calon Anggota DPD	82
Tabel 2.35	Persebaran Jumlah Sampel	84
Tabel 2.36	Calon Anggota DPD Tahun 2019	85
Tabel 2.37	Sampel Yang Tidak Dapat Ditemui	86
Tabel 2.38	Hasil Logistik Yang Telah Diterima	92
Tabel 2.39	Laporan Awal Dana Kampanye	98
Tabel 2.40	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampnye	100
Tabel 2.41	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	103
Tabel 2.42	Laporan Dana Kampanye Partai Politik	105
Tabel 2.43	Hasil Audit Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019	107
Tabel 2.44	Relawan Demokrasi Terhadap 9 Basis	114

Tabel 2.45	Jadwal Rekapitulasi Perhitungan Suara	116
Tabel 2.46	Jadwal Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan	117
Tabel 2.47	Revisi Jadwal Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan	118
Tabel 2.48	Hasil Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Daerah Pemilihan Alor 1	119
Tabel 2.49	Hasil Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Daerah Pemilihan Alor 2	120
Tabel 2.50	Hasil Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Daerah Pemilihan Alor 3	120
Tabel 2.51	Hasil Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Daerah Pemilihan Alor 4	121
Tabel 2.52	Hasil Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Daerah Pemilihan Alor 4	153
Tabel 2.53	Sandingan Hasil Form C1 Dengan Hasil Rekapitulasi	154
Tabel 2.54	Sandingan Hasil Form C1 Dengan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Wilayah Kecamatan Form (DA-1)	154
Tabel 2.55	Perolehan Total Suara Sah Dapil Alor 4	155
Tabel 2.56	Hasil Penetapan Perolehan Kursi	160
Tabel 2.57	Rekapitulasi Perolehan Kursi 4 (empat) Daerah Pemilihan	161
Tabel 2.58	Calon Terpilih Daerah Pemilihan Alor I	162
Tabel 2.59	Calon Terpilih Daerah Pemilihan Alor II	163
Tabel 2.60	Calon Terpilih Daerah Pemilihan Alor III	164
Tabel 2.61	Calon Terpilih Daerah Pemilihan Alor IV	165

DAFTAR DIAGRAM

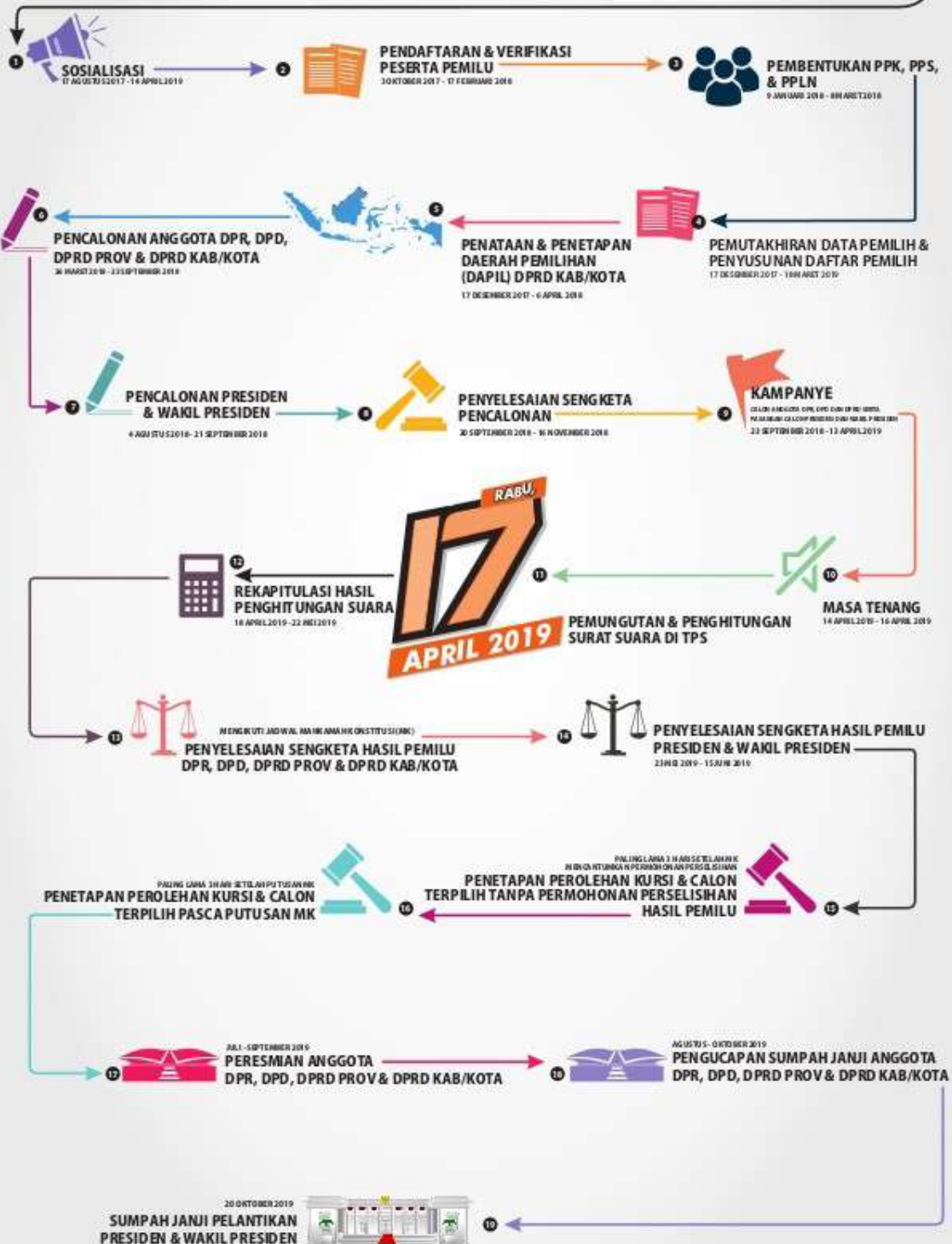
Diagram 2.1 Pindah Memilih Dari Daerah Asal ke Daerah Tujuan 55

Diagram 2.2 Pindah Memilih melaporkan di Daerah Tujuan 55



KPU
REPUBLIK INDONESIA

TAHAPAN PEMILU 2019



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. KPU menjalankan tugas secara berkesinambungan dan dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu memiliki integritas dan kredibilitas dengan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektif. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, segala pelaksanaan tahapan kegiatannya mengedepankan sistem keterbukaan, transparan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Pasal 14 huruf g, Pasal 17 huruf h dan Pasal 20 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Laporan periodik tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum KPU Kabupaten Alor memuat seluruh kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Tahun 2017, Tahun 2018 serta Tahun 2019. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018, Tahapan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 terdiri dari : Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL), Pencalonan Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Logistik, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye, Sosialisasi, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu serta Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Adapun Maksud dari penyusunan Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 ini adalah :

- Melaksanakan amanat Pasal 20 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan Penyelenggara Pemilu Kepada KPU dan KPU Propinsi/ KIP Aceh serta menyampaikan tembusan kepada Bawaslu;
- Menjelaskan mengenai keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Sebagai bahan masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja KPU Kabupaten Alor lebih baik lagi dalam pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Umum berikutnya.

2. Tujuan

Adapun Tujuan dari penyusunan Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah :

- Sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Alor selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Memberikan kemudahan bagi seluruh pihak yang memerlukan informasi tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Alor.

C. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dibagi dalam 2 (dua) Tahapan yaitu Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan. Keseluruhan proses Tahapan tersebut dimulai dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019.

Di Tahun 2017, sesuai dengan Tahapan yang berlangsung maka KPU Kabupaten Alor melaksanakan Tahapan Sosialisasi yaitu melakukan penyampaian informasi yang berkaitan dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui media cetak maupun media elektronik dan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu yang dimulai dengan melaksanakan Pendaftaran Partai Politik dan Penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan, penelitian administrasi, dan Verifikasi Faktual Pertama.

Di Tahun 2018, Tahapan yang dilaksanakan yaitu Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (Verifikasi Faktual Lanjutan dan persiapan menghadapi sengketa hasil penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019), Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc (PPK dan PPS), Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (Penyusunan DPS, DPSHP, Penetapan DPT, DPTHP, dan DPTHP-2), Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL), Pencalonan Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Logistik, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye serta Sosialisasi.

Di Tahun 2019, Tahapan yang dilaksanakan yaitu Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (Penyusunan DPTB Tahap I, Tahap II dan DPTB Pasca Putusan MK, Penyusunan DPK dan Penetapan DPTHP-3), Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc (KPPS), Logistik (Pengelolaan dan Pendropingan Logistik Pemilu Tahun 2019), Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye, Sosialisasi, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu serta Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih.

Selanjutnya keseluruhan Kegiatan Tahapan tersebut akan dipaparkan sesuai dengan jadwal tahapan yang berlangsung.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penulisan Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup serta sistematika laporan.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Dijelaskan mengenai Dasar Kegiatan Tahapan, Proses Kegiatan Tahapan,. Permasalahan dan Solusi, Hasil Kegiatan Tahapan, Sengketa dan Pelaksanaan Putusan serta Tanggapan Masyarakat dari setiap Tahapan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019.

BAB III PENUTUP

Berisi sejumlah kesimpulan yang merupakan hasil kunci dari pelaksanaan tahapan tersebut. Selain kesimpulan juga berisi rekomendasi mengenai saran dan pendapat untuk menyempurnakan tahapan Pemilu berikutnya.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU

1. Dasar Kegiatan Tahapan

Kualitas Pemilu salah satunya dipengaruhi oleh sejauh mana para penyelenggara Pemilu dapat memberikan jaminan bahwa Pemilu berlangsung secara aman, damai, jujur, adil, bebas, rahasia dan demokratis serta kesiapan dan profesionalitas penyelenggara Pemilu itu sendiri. Salah satu Tahapan Sebagai Persiapan Awal pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah Tahapan pendaftaran dan Verifikasi partai politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Tahapan tersebut dilaksanakan baik di tingkat KPU, KPU Provinsi maupun hingga tingkat KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Alor sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang ada di kabupaten diberi kewenangan untuk melaksanakan Pendaftaran dan Verifikasi terhadap perwakilan Partai Politik yang ada di Kabupaten Alor dalam bentuk penerimaan berkas dukungan keanggotaan partai politik. Adapun yang menjadi dasar dari dilaksanakannya tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota setelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (telah dicabut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018)
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Proses Kegiatan Tahapan

Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor untuk melaksanakan Pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual terhadap kelengkapan dan kebenaran atas persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Partai Politik sebagai calon peserta Pemilu dilaksanakan selama 5 bulan terhitung dari September 2017 hingga Februari 2018. Pada tahun 2017, sesuai Tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Kabupaten Alor melaksanakan Pendaftaran, penelitian administrasi serta



Gambar 1 Sosialisasi Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019

melakukan verifikasi faktual pertama sedangkan pada Tahun 2018 KPU Kabupaten Alor mempunyai kewajiban untuk melaksanakan verifikasi faktual tahap

lanjutan serta persiapan menghadapi sengketa hasil penetapan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, KPU Kabupaten Alor dalam pelaksanaannya berpatokan pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU. Proses kegiatan Pendaftaran, Penelitian administrasi, serta Verifikasi faktual terhadap kebenaran data Partai politik dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagai perpanjangan tugas Komisi Pemilihan Umum yang merupakan penyelenggara pemilu melaksanakan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Hal tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka direncanakan persiapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Tingkat Kabupaten Alor yang diawali dengan rapat internal persiapan pelaksanaan antara Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Pembagian tugas yang akan dikejakan oleh anggota tim.
- 2) Menetapkan waktu pelaksanaan Verifikasi dan Verifikasi Perbaikan Partai Politik Tingkat Kabupaten Alor;
- 3) Menetapkan tempat pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Tingkat Kabupaten Alor.

Selanjutnya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor menetapkan Keputusan Nomor: 13/Kpts/Seskab/2018 tentang Pembentukan Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat KPU Kabupaten Alor.

b. Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019

Proses Pendaftaran partai politik didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pendaftaran Partai Politik di tingkat Kabupaten Alor hanya dilakukan terhadap Partai Politik yang mana Pimpinan pusatnya telah melakukan pendaftaran di KPU. Sesuai Pasal 14 ayat (6) Pendaftaran Partai Politik di KPU Kabupaten Alor dilakukan dengan menerima penyerahan bukti keanggotaan (KTA) Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik (KTPel) atau Surat Keterangan (Suket) kependudukan dari Partai Politik yang mendaftar. Partai Politik tingkat Kabupaten Alor menyerahkan salinan bukti keanggotaan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Dalam Wilayah Kabupaten Alor (LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL);
- 2) Salinan Kartu Tanda Anggota (KTA);
- 3) Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) atau Surat Keterangan.

Persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota. Sesuai Keputusan KPU Nomor : 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 Tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi, jumlah penduduk Kabupaten Alor adalah 209.974 penduduk. Sehingga 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk Kabupaten Alor adalah 209. Dengan demikian maka jumlah keanggotaan partai politik yang harus diserahkan ke KPU Kabupaten Alor adalah minimal 209 anggota.

Sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan



Gambar 2 Penyerahan Berkas Keanggotaan Partai

data Partai Politik ke dalam SIPOL. Partai Politik yang menginput datanya ke dalam SIPOL untuk wilayah Kabupaten Alor berjumlah 26 Partai Politik, yaitu :

- 1) PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
- 2) PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)
- 3) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)
- 4) PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
- 5) PARTAI BERKARYA
- 6) PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)
- 7) PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
- 8) PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
- 9) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

- 10) PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
- 11) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
- 12) PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)
- 13) PARTAI DEMOKRAT
- 14) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
- 15) PARTAI BULAN BINTANG
- 16) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
- 17) PARTAI INDONESIA KERJA (PIKA)
- 18) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
- 19) PARTAI BHINEKA INDONESIA (PBI)
- 20) PARTAI BULAN BINTANG
- 21) PARTAI DEMOKRAT
- 22) PARTAI ISLAM DAMAI AMAN (IDAMAN)
- 23) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
- 24) PARTAI PEMERSATU BANGSA (PPB)
- 25) PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA (PPPI)
- 26) PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA (PARSINDO)

Pendaftaran Partai Politik dilaksanakan selama 14 hari terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2017 hingga 16 Oktober 2017 yang kemudian berdasarkan Surat KPU Nomor 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017, masa pendaftaran diperpanjang hingga 17 Oktober 2017 Pukul 24.00 wita. Selama masa pendaftaran, Partai Politik yang mendaftar di KPU Kabupaten Alor berjumlah 16 parpol. Adapun dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penyerahan Berkas Keanggotaan Parpol

NO.	PARPOL	STATUS PENYERAHAN BERKAS	JUMLAH KEANGGOTAAN	KET
1.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	DIBERIKAN TT *(Rabu, 11/10/2017 Pukul 12.15 Wita	1930	Lengkap
2.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	DIBERIKAN TT *(Sabtu, 14/10/2017 Pukul 11.46 Wita	381	Lengkap
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	DIBERIKAN TT *(Sabtu, 14/10/2017 Pukul 15.49 Wita	294	Lengkap
4.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	DIBERIKAN TT *(Minggu, 15/10/2017 Pukul 15.30 Wita	249	Lengkap
5.	PARTAI BERKARYA	DIBERIKAN TT *(Senin, 16/10/2017 Pukul 10.15 Wita	337	Lengkap
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	DIBERIKAN TT *(Senin, 16/10/2017 Pukul 12.10 Wita	257	Lengkap
7.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	DIBERIKAN TT *(Senin, 16/10/2017 Pukul 14.25 Wita	309	Lengkap
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	DIBERIKAN TT *(Senin, 16/10/2017 Pukul 15.25 Wita	280	Lengkap
9.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	DIBERIKAN TT *(Senin, 16/10/2017 Pukul 16.30 Wita	364	Lengkap
10.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	DIBERIKAN TT *(Senin, 16/10/2017 Pukul 17.15 Wita	1581	Lengkap
11.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	DIBERIKAN TT *(Senin, 16/10/2017 Pukul 20.15 Wita	462	Lengkap
12.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	DIBERIKAN TT *(Senin, 16/10/2017 Pukul 22.34 Wita	252	Lengkap
13.	PARTAI DEMOKRAT	DIBERIKAN TT *(Selasa, 17/10/2017 Pukul 17.20 Wita	238	Lengkap
14.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	DIBERIKAN TT *(Selasa, 17/10/2017 Pukul 18.29 Wita	501	Lengkap
15.	PARTAI BULAN BINTANG	DIBERIKAN TT *(Selasa, 17/10/2017 Pukul 23.35 Wita	285	Lengkap
16.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	DIBERIKAN TT *(Selasa, 17/10/2017 Pukul 20.45 Wita	289	Lengkap
17.	PARTAI IDAMAN	DIBERIKAN TT *(Rabu, 22/11/2017 Pukul 13.45 Wita	217	Lengkap

*(TT : Tanda Terima

Berdasarkan hasil penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Salinan KTPel atau Suket Kependudukan dari Parpol, KPU kemudian menetapkan secara nasional bahwa hanya 14 Partai Politik yang

dinyatakan lolos dalam tahap pendaftaran dan pemeriksaan berkas. Partai Politik yang telah menyerahkan KTA dan KTPel atau Suket ke KPU Kabupaten Alor yang dinyatakan lolos dan lanjut ke tahap verifikasi administrasi adalah 14 Partai Politik sedangkan yang tidak lolos adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Terhadap penetapan tersebut, Partai Politik yang tergabung dalam 9 Parpol mengajukan gugatan ke Bawaslu RI, gugatan tersebut dikabulkan oleh Bawaslu RI dengan Putusan Bawaslu RI Nomor :
001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor :
002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor :
003/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor :
004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor :
006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor :
007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor :
008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor :
009/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor :
010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017.

Berdasarkan putusan Bawaslu RI tersebut, KPU mengeluarkan Keputusan KPU Nomor : 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Keputusan KPU ini memberikan peluang kepada 9 Parpol yang belum mendaftar untuk segera mendaftar ke KPU, 9 Parpol tersebut adalah Partai kesatuan



Gambar 3 Penyerahan Berkas Keanggotaan Partai Politik

dan persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Idaman, Partai Bhineka Indonesia, Partai Pengusahadan Pekerja Indonesia, Partai Republik, Partai Rakyat, Partai Indonesia Kerja dan Partai Swara Rakyat Indonesia.

Dalam Tahapan pendaftaran pasca Putusan Bawaslu RI tersebut, Partai Politik yang menyerahkan KTA dan Salinan KTPel atau Suket ke KPU Kabupaten Alor hanya 3 Parpol yaitu :

Tabel 2.2

Penyerahan Berkas Keanggotaan Parpol Pasca Putusan Bawaslu

NO.	PARPOL	STATUS PENYERAHAN BERKAS	JUMLAH KEANGGOTAAN	KET.
1.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	DIBERIKAN TT *(Selasa, 21/11/2017 Pukul 08.59 Wita	252	Lengkap
2.	PARTAI BULAN BINTANG	DIBERIKAN TT *(Rabu, 22/11/2017 Pukul 13.45Wita	285	Lengkap
3.	PARTAI IDAMAN	DIBERIKAN TT *(Rabu, 22/11/2017 Pukul 13.45 Wita	217	Lengkap

*(TT : Tanda Terima

c. Penelitian Administrasi Terhadap Kelengkapan Berkas

Setelah berkas keanggotaan partai politik diterima oleh KPU Kabupaten Alor, dilanjutkan dengan penelitian administrasi. Penelitian



Gambar 4 Penelitian Kelengkapan Administrasi

administrasi dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama dilakukan terhadap 14 partai politik dan tahap kedua dilakukan terhadap partai politik yang melakukan pendaftaran pasca putusan Bawaslu yaitu 3 partai politik. Penelitian administrasi dilakukan terhitung tanggal 17 Oktober 2017 hingga 15 November 2017 untuk tahap pertama, dan 21 November 2017 sampai 30 November 2017 untuk tahap kedua pasca putusan bawaslu. Penelitian administrasi kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan tahap Penelitian Administrasi dan tahap Verifikasi Faktual. Tahap verifikasi faktual dilakukan terhadap dugaan kegandaan baik itu ganda dalam partai maupun ganda antar partai, keanggotaan dibawah umur dan keanggotaan yang masih berstatus PNS,TNI/POLRI.

Penelitian administrasi dilakukan dengancara mencocokkan hardcopy salinan KTA dan salinan KTPelektronik/Surat Keterangan dengan softcopy yang terdapatdi dalam SIPOL. Setelah pencocokan selesai dilakukan, maka sistem dalam SIPOL akan memilah dan memberikan informasi terkait dugaan kegandaan maupun keanggotaan yang belum memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi faktual.Dari 17 partai politik yang dilakukan pencocokan antara hardcopy dengan softcopy yang ada di

dalam SIPOL serta identifikasi dalam SIPOL, maka ditemukan beberapa
dugaansebagai berikut :

Tabel 2.3

Hasil Indentifikasi Dugaan Kegandaan dan BMS

NO.	PARPOL	DUGAAN KEGANDAAN	PNS/TNI/ POLRI	DIBAWAH 17 THN	JUMLAH
1.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	125	13	-	138
2.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	21	3	-	24
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	30	-	-	30
4.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	38	1	-	39
5.	PARTAI BERKARYA	22	2	-	24
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	25	6	-	31
7.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	17	5	-	22
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	11	19	-	30
9.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	58	9	-	67
10.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	93	12	1	106
11.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	11	4	-	15
12.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	29	8	-	37
13.	PARTAI DEMOKRAT	18	5	-	23
14.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	42	-	-	42
15.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	24	1	-	25
16.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	-	-	-	-
17.	PARTAI IDAMAN	-	-	-	-
Total		564	88	1	653

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, KPU Kabupaten Alor melakukan identifikasi lapangan (verifikasi faktual) untuk memastikan keberadaan dari anggota partai tersebut. Dari hasil verifikasi faktual, ditemukan status keanggotaan yang belum memenuhi syarat. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, tim mengalami kendala antara lain kondisi geografis wilayah yang menyebabkan anggota partai politik sulit untuk dijangkau keberadaannya serta keberadaan anggota partai politik yang rata-rata bekerja sebagai petani sehingga tidak dapat ditemui di alamat yang tertera dalam salinan KTPel. Hasil verifikasi faktual diinput ke dalam

SIPOL guna diakumulasi dan ditentukan apakah partai politik memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

Adapun hasil penelitian administrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Hasil Penelitian Administrasi Tahap Pertama

NO.	PARPOL	JUMLAH KEANGGOTAAN	STATUS KEANGGOTAAN		STATUS PARPOL (MS/TMS)
			MS ^{*(}	TMS ^{**} (	
1.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1930	1406	524	MS ^{*(}
2.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	381	247	134	MS ^{*(}
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	294	170	124	TMS ^{**} (
4.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	249	210	39	MS ^{*(}
5.	PARTAI BERKARYA	337	258	79	MS ^{*(}
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	257	0	257	TMS ^{**} (
7.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	309	212	97	MS ^{*(}
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	280	263	17	MS ^{*(}
9.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	364	280	84	MS ^{*(}
10.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	1581	1154	364	MS ^{*(}
11.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	462	182	280	TMS ^{**} (
12.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	252	196	56	TMS ^{**} (
13.	PARTAI DEMOKRAT	238	151	87	TMS ^{**} (
14.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	501	415	86	MS ^{*(}
15.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	285	0	285	TMS ^{**} (
16.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	289	8	282	TMS ^{**} (
17.	PARTAI IDAMAN	217	0	217	TMS ^{**} (

*(MS : Memenuhi Syarat

** (TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Berdasarkan hasil penelitian administrasi tersebut, sesuai Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dokumen persyaratan Partai Politik dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi.

Partai Politik tingkat Kabupaten Alor menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU Kabupaten Alor. Perbaikan syarat jumlah keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan ketentuan perbaikan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah Kabupaten Alor paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan, dengan terlebih dahulu menginput kedalam SIPOL kemudian menyerahkan daftar nama dan salinan kartu tanda anggota Partai Politik serta kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan berdasarkan hasil Penelitian Administrasi.

Partai Politik yang menyerahkan perbaikan persyaratan keanggotaan ke KPU Kabupaten Alor bukan hanya partai politik yang tidak memenuhi syarat namun partai politik yang memenuhi syarat pun menyerahkan perbaikan keanggotaan partai politik. Partai politik yang menyerahkan perbaikan adalah 9 partai politik dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Penyerahan Perbaikan Keanggotaan Parpol

NO.	PARPOL	STATUS PENYERAHAN BERKAS	JUMLAH PERBAIKAN KEANGGOTAAN	KET.
1.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	DIBERIKAN TT HP*(Jumad, 1 Des 2017 Pukul 15.09 Wita	124	Lengkap
2.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	DIBERIKAN TT HP*(Jumad, 1 Des 2017 Pukul 12.05 Wita	259	Lengkap
3.	PARTAI DEMOKRAT	DIBERIKAN TT HP*(Jumad, 1 Des 2017 Pukul 14.00 Wita	139	Lengkap
4.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	DIBERIKAN TT HP*(Jumad, 1 Des 2017 Pukul 15.50 Wita	15	Lengkap
5.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	DIBERIKAN TT HP*(Selasa, 28 Nov 2017 Pukul 08.40 Wita	17	Lengkap
6.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	DIBERIKAN TT HP*(Kamis, 30 Nov 2017 Pukul 13.45 Wita	275	Lengkap
7.	PARTAI BERKARYA	DIBERIKAN TT HP*(Kamis, 30 Nov 2017 Pukul 13.15 Wita)	79	Lengkap
8.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	DIBERIKAN TT HP*(Selasa, 28 Nov 2017 Pukul 13.55 Wita	50	Lengkap
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	DIBERIKAN TT HP*(Kamis, 30 Nov 2017 Pukul 11.35 Wita	61	Lengkap

*(TT HP : Tanda Terima Hasil Perbaikan

Setelah menerima hasil perbaikan administrasi keanggotaan partai politik, KPU Kabupaten Alor melakukan penelitian administrasi hasil perbaikan dengan metode yang sama dengan penelitian administrasi tahap pertama, dimana apabila terdapat kegandaan anggota dan anggota yang belum memenuhi syarat, maka dilakukan verifikasi faktual guna memastikan status dari keanggotaan partai politik tersebut.

Selanjutnya KPU Kabupaten Alor menetapkan 16 Partai Politik yang dinyatakan lolos dalam tahapan penelitian administrasi sedangkan 1 partai politik yaitu Partai Idaman dinyatakan tidak lulus karena tidak menyerahkan perbaikan persyaratan keanggotaan sampai dengan batas akhir penyampaian perbaikan. Hasil penelitian administrasi dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.6

Hasil Penelitian Administrasi Tahap Akhir

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH ANGGOTA YANG DISERAHKAN	PENELITIAN ADMINISTRASI		PERBAIKAN JUMLAH ANGGOTA	PENELITAN ADMINISTRASI PERBAIKAN		HASIL AKHIR (4+7)	KETERANGAN
			MS	BMS		MS	TMS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1930	1405	525	0	0	0	1405	MS SYARAT MINIMAL KEANGGOTAAN
2	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	249	210	39	50	36	14	246	MS SYARAT MINIMAL KEANGGOTAAN
3	PARTAI BERKARYA	337	258	79	79	73	6	331	MS SYARAT MINIMAL KEANGGOTAAN
4	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	257	0	257	259	238	21	238	MS SYARAT MINIMAL KEANGGOTAAN
5	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	1518	1154	364	0	0	0	1154	MS SYARAT MINIMAL KEANGGOTAAN
6	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	309	212	97	15	2	13	214	MS SYARAT MINIMAL KEANGGOTAAN
7	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	294	170	124	124	122	2	292	MS SYARAT MINIMAL KEANGGOTAAN
8	PARTAI DEMOKRAT	238	151	87	140	128	12	279	MS SYARAT MINIMAL KEANGGOTAAN
9	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	501	415	86	0	0	0	415	MS SYARAT MINIMAL KEANGGOTAAN
10	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	290	8	282	275	223	52	231	MS SYARAT MINIMAL KEANGGOTAAN
11	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	462	182	280	61	57	4	239	MS SYARAT MINIMAL KEANGGOTAAN
12	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	280	263	17	17	17	0	280	MS SYARAT MINIMAL KEANGGOTAAN
13	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	364	280	84	0	0	0	280	MS SYARAT MINIMAL KEANGGOTAAN

14	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	285	0	285	259	248	11	248	MS SYARAT MINIMAL KEANGGOTAAN
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	252	196	56	56	54	2	250	MS SYARAT MINIMAL KEANGGOTAAN
16	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	381	247	134	0	0	0	247	MS SYARAT MINIMAL KEANGGOTAAN
17	PARTAI IDAMAN	217	0	217	0	0	0	0	TMS SYARAT MINIMAL KEANGGOTAAN

d. Verifikasi Faktual

Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU Kabupaten Alor melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik yang lulus Penelitian Administrasi. Partai Politik yang lulus penelitian administrasi di Kabupaten Alor adalah 16 Partai Politik. Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan berlangsung dari tanggal 15 Desember 2017 hingga 4 Januari 2018.

Verifikasi Faktual dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik yang meliputi jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat Kabupaten Alor, pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Alor, domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Alor dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten Alor. Terhadap kepengurusan Partai Politik, pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik Verifikasi Faktual dilakukan oleh Tim KPU Kabupaten Alor. Tim verifikator KPU Kabupaten Alor dibagi dalam 4 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri atas unsur komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Alor. Sedangkan terhadap keanggotaan partai politik, verifikasi faktual dilakukan oleh verifikator lapangan yang diangkat oleh KPU Kabupaten Alor dengan memperhatikan kemampuan dan kelayakan verifikator dalam melaksanakan tugas dimaksud. Verifikator keanggotaan partai politik berjumlah 3 orang yang bertugas melakukan verifikasi keanggotaan partai politik berdasarkan sampel yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Alor. Verifikator keanggotaan partai politik dibagi dalam 3 wilayah verifikasi dengan memperhatikan topografi wilayah Kabupaten Alor. Dalam Verifikasi dukungan keanggotaan partai politik, terhadap jumlah dukungan keanggotaan yang lebih dari 100 orang maka dilakukan sampel acak sederhana. Jumlah keanggotaan partai politik di Kabupaten Alor berada pada kisaran diatas 100 orang, sehingga dilakukan dalam bentuk sampel acak sederhana. Sampel diacak melalui aplikasi SIPOL, kemudian data keanggotaan yang telah diacak tersebut disampaikan ke

KPU Kabupaten Alor untuk dijadikan sebagai bahan verifikasi faktual keanggotaan. Hasil penarikan sampel sebagai berikut :

Tabel 2.7

Hasil Penarikan Sampel Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik

NO	PARPOL	KEANGGOTAAN		
		YANG DISERAHKAN	HASIL LITMIN	SAMPEL
1.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1930	1405	140
2.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	249	246	24
3.	PARTAI BERKARYA	337	331	33
4.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	257	238	23
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	1518	1154	59
6.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	309	214	11
7.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	294	292	15
8.	PARTAI DEMOKRAT	238	279	14
9.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	501	415	21
10.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	290	231	12
11.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	462	239	12
12.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	280	280	14
13.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	364	280	14
14.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	285	248	13
15.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	252	250	13
16.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	381	247	13

Verifikator Lapangan menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka untuk dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan membawa serta formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL. Dalam hal terdapat anggota Partai Politik tidak dapat ditemui, verifikator lapangan memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan anggota keluarga atau seseorang yang mengenal membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa verifikator lapangan telah mendatangi tempat tinggal anggota yang bersangkutan tetapi tidak dapat ditemui. KPU Kabupaten Alor kemudian meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui ke Kantor KPU Kabupaten Alor guna membuktikan keanggotaannya paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi

Faktual. Apabila anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik maka keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Setelah dilakukan verifikasi faktual, baik itu verifikasi terhadap keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik yang meliputi jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat Kabupaten Alor, pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Alor, domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Alor maupun verifikasi keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten Alor, maka partai politik tingkat Kabupaten Alor yang belum memenuhi syarat dan wajib melakukan perbaikan. Partai politik yang wajib melakukan perbaikan adalah Partai Perindo, Partai Berkarya, Partai Garuda dan Partai Gerindra. Selanjutnya terhadap hasil perbaikan, dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya.

KPU Kabupaten Alor menyusun berita acara hasil Verifikasi perbaikan dalam rapat pleno terbuka serta menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi kepada Pengurus Partai Politik tingkat



Gambar 5 Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi

Kabupaten Alor, KPU, KPU Provinsi NTT dan Bawaslu Kabupaten Alor. KPU Kabupaten Alor kemudian melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili Kantor Tetap, dan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Penyusunan dan penyampaian salinan berita acara hasil Verifikasi dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi perbaikan. Adapun rekap hasil verifikasi faktual sebagai berikut :

Tabel 2.8
Verifikasi Hasil Perbaikan

NO	PARTAI POLITIK	KEPENGURUSAN			KETERWAKILAN AN PEREMPUAN 30%	DOMISILI KANTOR	KEANGGOTAAN		HASIL PERBAIKAN KEPENGURUSAN			HASIL PERBAIKAN KETERWAKILAN AN PEREMPUAN 30%	HASIL PERBAIKAN AN DOMISILI KANTOR	HASIL PERBAIKAN KEANGGOTAAN		KET.
		K	S	B			MS	BMS	K	S	B			MS	TMS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	BMS	BMS	BMS	MS	MS	69	71	MS	MS	MS	-	-	-	-	MS
2	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	MS	MS	MS	MS	MS	23	1	-	-	-	-	-	-	-	MS
3	PARTAI BERKARYA	MS	MS	MS	MS	MS	13	20	-	-	-	-	-	10	-	MS
4	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	MS	MS	MS	MS	MS	4	19	-	-	-	-	-	11	-	MS
5	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	MS	MS	MS	MS	MS	59	0	-	-	-	-	-	-	-	MS
6	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	MS	MS	MS	MS	MS	11	0	-	-	-	-	-	-	-	MS
7	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	MS	MS	MS	MS	MS	15	0	-	-	-	-	-	-	-	MS
8	PARTAI DEMOKRAT	MS	MS	MS	MS	MS	14	0	-	-	-	-	-	-	-	MS
9	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	MS	MS	MS	MS	MS	16	5	-	-	-	-	-	-	-	MS
10	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	MS	MS	MS	MS	MS	12	0	-	-	-	-	-	-	-	MS
11	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	MS	MS	MS	MS	MS	12	0	-	-	-	-	-	-	-	MS
12	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	MS	MS	MS	MS	MS	13	1	-	-	-	-	-	-	-	MS
13	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	MS	MS	MS	MS	MS	8	6	-	-	-	-	-	6	-	MS
14	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	MS	MS	MS	MS	MS	13	0	-	-	-	-	-	-	-	MS
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	MS	MS	MS	MS	MS	13	0	-	-	-	-	-	-	-	MS
16	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	MS	MS	MS	MS	MS	13	0	-	-	-	-	-	-	-	MS

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Alor, Komisi pemilihan Umum mengalami beberapa kendala dan permasalahan antara lain sebagai berikut :

- 1) Pada tahapan pendaftaran, Partai Politik di Kabupaten Alor yang akan ikut serta dalam proses pendaftaran dan Verifikasi kurang aktif dalam mengikuti setiap sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor dan menyiapkan administrasi yang dibutuhkan sehingga banyak Partai Politik yang mendaftar di waktu akhir pendaftaran.
- 2) Pada tahapan verifikasi administrasi, banyak administrasi partai yang tidak disusun secara baik sehingga menyulitkan tim verifikasi dalam mencocokkan setiap fotocopy tanda pengenal (KTPel dan KTA) dengan data yang telah terinput dalam aplikasi SIPOL.
- 3) Pada Tahapan Verifikasi Faktual, permasalahan yang dihadapi adalah terkait tahapan Faktual yang jatuh pada bulan Januari dimana kondisi cuaca yang tidak bersahabat serta kondisi geografis Kabupaten Alor yang terdiri dari pulau-pulau, hal ini menyulitkan tim Verifikasi dalam melakukan faktual ke pendukung Parpol yang notabene bertempat tinggal di desa-desa. Selain itu, terdapat kendala terkait alamat kedudukan pendukung partai politik yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTPel serta yang ada dalam aplikasi SIPOL.

b. Solusi

Terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam proses Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, maka KPU Kabupaten Alor melakukan beberapa terobosan sebagai solusi penyelesaian permasalahan, antara lain :

- 1) Pada Masa Pendaftaran, KPU Kabupaten Alor secara aktif berkomunikasi dengan penghubung Partai Politik terkait dengan batas waktu pendaftarandan mengajak partai politik secara aktif menyampaikan kesulitan yang dihadapi baik terkait aplikasi SIPOL maupun terkait administrasi yang belum diselesaikan agar dapat dibantu oleh Tim Helpdesk KPU Kabupaten Alor.
- 2) Pada masa Verifikasi Faktual, Tim Faktual dibagi dalam beberapa tim yang ditugaskan menangani beberapa kecamatan yang secara geografis berdekatan sehingga dapat dijangkau dalam jangka waktu yang singkat.

- 3) Terkait alamat pendukung parpol yang tidak sesuai dengan kedudukan pendukung saat verifikasi faktual, KPU Kabupaten Alor membangun komunikasi dengan perangkat desa setempat guna mencari informasi terkait keberadaan pendukung di lokasi desa/kelurahan sebagaimana yang tertera dalam KTPel pendukung. Selain itu, KPU Kabupaten Alor pun memaksimalkan keberadaan Badan Adhoc yang telah terbentuk dalam Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 guna membantu KPU Kabupaten Alor dalam melakukan Verifikasi Faktual pendukung Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

4. Hasil Kegiatan Tahapan

Kegiatan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2019 tingkat Kabupaten Alor diikuti oleh Partai Politik yang menginput datanya ke dalam SIPOL untuk wilayah Kabupaten Alor berjumlah 26 Partai Politik. Dari 26 Partai politik tersebut, yang menyerahkan berkas keanggotaannya ke KPU Kabupaten Alor hanya 17 Partai politik.

Hasil Verifikasi Partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat untuk wilayah Kabupaten Alor adalah 16 partai politik. Adapun rekapitulasi hasil verifikasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9

Hasil Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik

NO.	PARTAI POLITIK	KEPENGURUSAN			KETERWAKILAN PEREMPUAN 30%	DOMISILI KANTOR	KEANGGOTAAN	KET.
		K	S	B				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	MS	MS	MS	MS	MS	MS	Berita Acara Nomor : 24/BA/ KPU-Kab.0 18.433965/2018
2	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	MS	MS	MS	MS	MS	MS	
3	PARTAI BERKARYA	MS	MS	MS	MS	MS	MS	
4	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	MS	MS	MS	MS	MS	MS	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	MS	MS	MS	MS	MS	MS	
6	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	MS	MS	MS	MS	MS	MS	
7	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	MS	MS	MS	MS	MS	MS	
8	PARTAI DEMOKRAT	MS	MS	MS	MS	MS	MS	
9	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	MS	MS	MS	MS	MS	MS	
10	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	MS	MS	MS	MS	MS	MS	
11	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	MS	MS	MS	MS	MS	MS	
12	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	MS	MS	MS	MS	MS	MS	
13	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	MS	MS	MS	MS	MS	MS	
14	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	MS	MS	MS	MS	MS	MS	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	MS	MS	MS	MS	MS	MS	
16	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	MS	MS	MS	MS	MS	MS	

5. Sengketa dan Pelaksanaan Putusan

Tidak terdapat sengketa dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Alor.

B. PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA ADHOC

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Perihal proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 31/PUU-XVI/2018;
- f. Surat Edaran KPU RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 Perihal Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
- g. Surat Edaran KPU RI Nomor 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Anggota PPK dan Penetapan Sekretariat PPK dan PPS Tahun Anggaran 2019;
- h. Surat Edaran KPU RI Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

2. Proses Kegiatan Tahapan

a. Metode Perekrutan PPK dan PPS

Sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum, Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Alor untuk Pemilu Tahun 2019 dilakukan dengan metode pengangkatan dengan evaluasi, dimana anggota PPK dan PPS pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 dapat diangkat kembali sebagai anggota PPK dan PPS untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan ketentuan, anggota PPK dan PPS tersebut masih memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS dan dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan selama menjabat menjadi Anggota PPK dan PPS pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018.

Metode pengangkatan dengan evaluasi dilakukan dengan mengisi kuisioner yang disediakan sesuai dengan lampiran III pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018.

➤ Penilaian evaluasi terhadap PPK

Untuk penilaian evaluasi terhadap PPK, Kuisioner diisi oleh PPK, Sekretaris PPK dan KPU Kabupaten Alor, dimana Penilaian Evaluasi dilakukan antara sesama PPK, penilaian Sekretaris PPK terhadap PPK dan penilaian oleh KPU Kabupaten Alor terhadap PPK. Hasil akumulasi nilai dari keseluruhan kuisioner kemudian menjadi pertimbangan KPU Kabupaten Alor dalam menetapkan 3 (tiga) anggota PPK pada Pemilihan Umum 2019.

➤ Penilaian evaluasi terhadap PPS

Untuk penilaian evaluasi terhadap PPS, Kuisioner diisi oleh PPS, Sekretaris PPS, Ketua PPK dan KPU Kabupaten Alor, dimana Penilaian Evaluasi kinerja PPS dilakukan antar sesama PPS, penilaian Sekretaris PPS terhadap PPS, Ketua PPK terhadap PPS dan penilaian oleh KPU Kabupaten Alor.

b. Jadwal Sosialisasi dan Evaluasi PPK dan PPS

Berkaitan dengan Pembentukan Badan Adhoc untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Alor mengumumkan perihal perekrutan PPK dan PPS kepada seluruh PPK dan PPS se-Kabupaten Alor melalui Surat dan Grub WhatsApp PPK se- Kabupaten Alor. Bersamaan dengan pengumuman tersebut juga diberitahukan jadwal pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi terhadap kinerja PPK dan PPS yang bersangkutan.

Pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi PPK dan PPS di laksanakan mulai tanggal 10 Februari s/d 26 Februari 2018 di setiap Kecamatan dengan mengumpulkan semua PPK, Sekretaris PPK, PPS dan Sekretaris PPS.

Tabel 2.10

Jadwal Pelaksanan Sosialisasi dan Evaluasi PPK dan PPS Se-Kabupaten Alor

NO	TANGGAL	KECAMATAN	NAMA PETUGAS
1	10 Februari 2018	Teluk Mutiara	- Constantiana Mansula - Indraningse Y. Kamba
2	10 Februari 2018	Alor Barat Daya	- Dra. Nelci Mouata - Fredik Sir
3	11 Februari 2018	Kabola	- Febriano Ch. Blegur, S.Sos, M.Si - S. Anedo P. Nugroho
4	11 Februari 2018	Alor Tengah Utara	- Constantiana Mansula - Julia I. Dakamoly
5	16 Februari 2018	Alor Selatan	- Oktovianus S. S. Manehat, SH - Ayub D. Deku
6	16 Februari 2018	Lembur	- Febriano Ch. Blegur, S.Sos, M.Si - Merliyanti R. Illu
7	16 Februari 2018	Alor Timur Laut	- Moh. Effendi Tupong, SKM. M.Kes - Jimnas Kamata
8	16 Februari 2018	Alor Barat Laut	- Madriyana Cendana Pong - Dra. Nelci Mouata
9	17 Februari 2018	Alor Timur	- Madriyana Cendana Pong - Arkhipus Mouata, A.Md
10	18 Februari 2018	Pantar	- Madriyana Cendana Pong - Muhamad Kasim
11	19 Februari 2018	Pulau Pura	- Oktovianus S. S. Manehat, SH - Isra Hasan
12	19 Februari 2018	Pantar Barat	- Constantiana Mansula - Debbisianti Blegur
13	20 Februari 2018	Mataru	- Febriano Ch. Blegur, S.Sos, M.Si - Rahman Waden
14	23 Februari 2018	Pureman	- Febriano Ch. Blegur, S.Sos, M.Si - Mathan Waang
15	23 Februari 2018	Pantar Timur	- Oktovianus S. S. Manehat - Asep Zainudin Maro S.Kom
16	24 Februari 2018	Pantar Barat Laut	- Moh. Effendi Tupong SKM, M.Kes - Abdul Kadir Umar
17	26 Februari 2018	Pantar Tengah	- Madriana Cendana Pong - Debbisianti Blegur, SE

c. Rekapitulasi Jumlah PPK Per Kecamatan, Jumlah PPS Per Desa/Kelurahan yang mengikuti Evaluasi Penilaian Kinerja PPK dan PPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin.

Berikut ini di jabarkan Rekapitulasi Jumlah PPK Per Kecamatan, Jumlah PPS Per Desa/kelurahan Per Kecamatan berdasarkan jenis kelamin yang mengikuti Evaluasi Penilaian Kinerja :

Tabel 2.11
Rekapitulasi Jumlah PPK Per Kecamatan
berdasarkan jenis kelamin yang mengikuti Evaluasi Penilaian Kinerja.

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PPK YANG MENGIKUTI EVALUASI		
		L	P	L+P
1	2	3	4	5
1	TELUK MUTIARA	4	1	5
2	ALOR BARAT DAYA	5	0	5
3	ALOR BARAT LAUT	5	0	5
4	ALOR SELATAN	4	1	5
5	ALOR TENGAH UTARA	3	2	5
6	ALOR TIMUR	3	2	5
7	ALOR TIMUR LAUT	4	1	5
8	KABOLA	5	0	5
9	LEMBUR	4	1	5
10	MATARU	5	0	5
11	PANTAR	5	0	5
12	PANTAR BARAT	5	0	5
13	PANTAR BARAT LAUT	4	1	5
14	PANTAR TENGAH	5	0	5
15	PANTAR TIMUR	5	0	5
16	PULAU PURA	4	1	5
17	PUREMAN	3	2	5
TOTAL		73	12	85

Tabel 2.12
Rekapitulasi Jumlah PPS Per Desa/Kelurahan Per Kecamatan
berdasarkan jenis kelamin yang mengikuti Evaluasi Penilaian Kinerja

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	ALOR BARAT DAYA	HALERMAN	2	1	3
		KAFELULANG	3	0	3
		KUIFANA	2	1	3
		MANATANG	3	0	3
		MARGETA	2	1	3
		MORAMAM	3	0	3
		MORBA	0	3	3
		MORU	3	0	3
		ORGEN	3	0	3
		PAILELANG	3	0	3
		PINTU MAS	3	0	3

		PROBUR	3	0	3
		PROBUR UTARA	3	0	3
		TRIBUR	3	0	3
		WAKAPSIR	3	0	3
		WAKAPSIR TIMUR	3	0	3
		WOLWAL	1	2	3
		WOLWAL BARAT	3	0	3
		WOLWAL SELATAN	2	1	3
		WOLWAL TENGAH	1	2	3
JUMLAH			49	11	60
2	ALOR BARAT LAUT	ADANG	2	1	3
		AIMOLI	3	0	3
		ALAANG	3	0	3
		ALILA	1	2	3
		ALILA SELATAN	3	0	3
		ALOR BESAR	3	0	3
		ALOR KECIL	2	1	3
		AMPERA	3	0	3
		BAMPALOLA	3	0	3
		DULOLONG	1	2	3
		DULOLONG BARAT	1	2	3
		HULNANI	3	0	3
		LEFOKISU	3	0	3
		LEWALU	3	0	3
		O'AMATE	3	0	3
		OTVAI	3	0	3
		PULAU BUAYA	3	0	3
		TERNATE	2	1	3
		TERNATE SELATAN	1	2	3
JUMLAH			46	11	57
3	ALOR SELATAN	KELAISI BARAT	2	1	3
		KELAISI TENGAH	1	2	3
		KELAISI TIMUR	3	0	3
		KIRAMAN	3	0	3
		KUNEMAN	3	0	3
		LELLA	3	0	3
		MAIKANG	3	0	3
		MALAIPEA	2	1	3
		MANMAS	3	0	3
		PADANG ALANG	3	0	3
		SIDABUI	2	1	3
		SILAPUI	3	0	3
		SUBO	1	2	3
		TAMANAPUI	1	2	3
JUMLAH			33	9	42
4	ALOR TENGAH UTARA	ALIM MEBUNG	1	2	3
		DAPITAU	3	0	3
		FUISAMA	3	0	3
		FUNGAFENG	3	0	3
		KAFAKBEKA	3	0	3
		LAKWATI	2	1	3
		LEMBUR BARAT	3	0	3
		LEMBUR TENGAH	2	1	3
		LIKWATANG	2	1	3
		MANETWATI	2	1	3
		NUR BENLELANG	2	1	3
		PETLENG	3	0	3

		TOMINUKU	3	0	3
		WELAI SELATAN	3	0	3
JUMLAH			35	7	42
5	ALOR TIMUR	BELEMANA	1	2	3
		ELOK	2	1	3
		KOLANA SELATAN	3	0	3
		KOLANA UTARA	2	1	3
		MARITAING	2	1	3
		MAUKURU	3	0	3
		MAUSAMANG	3	0	3
		PADANG PANJANG	3	0	3
		TANGLAPUI	3	0	3
		TANGLAPUI TIMUR	2	1	3
JUMLAH			24	6	30
6	ALOR TIMUR LAUT	AIR MANCUR	2	1	3
		KAMOT	3	0	3
		KENARIMBALA	2	1	3
		LIPPANG	2	1	3
		NAILANG	3	0	3
		PIDO	2	1	3
		TARAMANA	3	0	3
		WAI SIKA	1	2	3
JUMLAH			18	6	24
7	KABOLA	ALILA TIMUR	1	2	3
		KABOLA	3	0	3
		KOPIDIL	2	1	3
		LAWAHING	3	0	3
		PANTE DEERE	2	1	3
JUMLAH			11	4	15
8	LEMBUR	LEMBUR TIMUR	2	1	3
		LUBA	2	1	3
		TALWAI	1	2	3
		TASI	3	0	3
		TULLENG	1	2	3
		WAIMI	3	0	3
JUMLAH			12	6	18
9	MATARU	KAMAIFUI	3	0	3
		LAKATULI	3	0	3
		MATARU BARAT	3	0	3
		MATARU SELATAN	3	0	3
		MATARU TIMUR	3	0	3
		MATARU UTARA	2	1	3
		TAMAN MATARU	3	0	3
JUMLAH			20	1	21
10	PANTAR	BANA	2	1	3
		BANDAR	3	0	3
		BAOLANG	2	1	3
		BOUWELI	1	2	3
		BUKIT MAS	2	1	3
		HELANGDOHI	3	0	3
		KABIR	2	1	3
		MADAR	3	0	3
		MUNASELI	3	0	3
		PANDAI	2	1	3
		WAILAWAR	2	1	3
JUMLAH			25	8	33
11	PANTAR BARAT	BARALER	2	1	3

		BARANUSA	2	1	3
		BLANGMERANG	2	1	3
		ILLU	1	2	3
		KALONDAMA	2	1	3
		LEER	1	2	3
		PIRINGSINA	2	1	3
JUMLAH			12	9	21
12	PANTAR BARAT LAUT	ALLUMANG	1	2	3
		BEANGONONG	3	0	3
		KALONDAMA BARAT	2	1	3
		KALONDAMA TENGAH	2	1	3
		KAYANG	3	0	3
		LAMMA	3	0	3
		MARISA	1	2	3
JUMLAH			15	6	21
13	PANTAR TENGAH	ARAMABA	2	1	3
		BAGANG	3	0	3
		DELAKE	2	1	3
		EKAJAYA	3	0	3
		MAUTA	2	1	3
		MURIABANG	2	1	3
		TAMAKH	2	1	3
		TOANG	2	1	3
		TUBBE	3	0	3
		TUDE	2	1	3
JUMLAH			23	7	30
14	PANTAR TIMUR	BATU	2	1	3
		BUNGABALI	3	0	3
		KAERA	3	0	3
		KALEB	3	0	3
		LALAFANG	3	0	3
		LEKOM	3	0	3
		MAWAR	2	1	3
		MERDEKA	2	1	3
		NULE	3	0	3
		OMBAY	2	1	3
		TEREWENG	1	2	3
JUMLAH			27	6	33
15	PULAU PURA	MARU	2	1	3
		PURA	2	1	3
		PURA BARAT	2	1	3
		PURA SELATAN	3	0	3
		PURA TIMUR	3	0	3
		PURA UTARA	1	2	3
JUMLAH			13	5	18
16	PUREMAN	KAILESA	3	0	3
		LANGKURU	3	0	3
		LANGKURU UTARA	3	0	3
		PURNAMA	1	2	3
JUMLAH			10	2	12
17	TELUK MUTIARA	ADANG BUOM	3	0	3
		AIR KENARI	2	1	3
		BINONGKO	3	0	3
		FANATING	3	0	3
		KALABAHI BARAT	3	0	3
		KALABAHI KOTA	3	0	3
		KALABAHI TENGAH	2	1	3

	KALABAHU TIMUR	3	0	3
	LENDOLA	3	0	3
	MOTOMBANG	3	0	3
	MUTIARA	3	0	3
	NUSA KENARI	3	0	3
	TELUK KENARI	3	0	3
	WELAI BARAT	2	1	3
	WELAI TIMUR	3	0	3
	WETABUA	1	2	3
JUMLAH		43	5	48
TOTAL		416	109	525

d. Penambahan Anggota PPK Pasca Putusan MK

Sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 perihal proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 pada tanggal 5 November 2018, maka KPU Kabupaten Alor melakukan rekrutmen 2 (dua) orang tambahan anggota PPK dengan



Gambar 6 Seleksi Wawancara penambahan anggota PPK

melakukan wawancara terhadap 7 (tujuh) calon anggota PPK yang masuk dalam 10 besar pada perekrutan PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT serta Bupati dan Wakil

Bupati Alor Tahun 2018. Kegiatan Wawancara tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Desember Tahun 2018 di Kantor KPU Kabupaten Alor.

Setelah dilaksanakan kegiatan wawancara terhadap seluruh calon anggota PPK, KPU Kabupaten Alor mengadakan rapat pleno untuk menentukan hasil wawancara calon anggota PPK. Berdasarkan hasil rapat pleno tersebut kemudian diumumkan peserta yang lulus seleksi wawancara dengan Nomor Pengumuman:673/KPU-Kab.018.433965/XII/2018 Tanggal 18 Desember 2018.

Berikut ini di jabarkan Rekapitulasi Jumlah tambahan Anggota PPK Per Kecamatan pasca Putusan MK untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 2.13

Rekapitulasi Jumlah tambahan Anggota PPK Per Kecamatan pasca Putusan MK untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH TAMBAHAN ANGGOTA PPK PASCA PUTUSAN MK		
		L	P	L+P
1	2	3	4	5
1	TELUK MUTIARA	1	1	2
2	ALOR BARAT DAYA	2	0	2
3	ALOR BARAT LAUT	2	0	2
4	ALOR SELATAN	1	1	2
5	ALOR TENGAH UTARA	2	0	2
6	ALOR TIMUR	1	1	2
7	ALOR TIMUR LAUT	1	1	2
8	KABOLA	2	0	2
9	LEMBUR	1	1	2
10	MATARU	2	0	2
11	PANTAR	2	0	2
12	PANTAR BARAT	2	0	2
13	PANTAR BARAT LAUT	1	1	2
14	PANTAR TENGAH	2	0	2
15	PANTAR TIMUR	2	0	2
16	PULAU PURA	2	0	2
17	PUREMAN	2	0	2
TOTAL		28	6	34

e. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Mempedomani Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 dan Surat Ketua KPU Provinsi NTT Nomor : 160/PP.05-SD/53/Prov/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), maka dalam rangka Pembentukan KPPS Se- Kabupaten Alor, KPU Kabupaten Alor bersurat kepada PPK dan PPS berkaitan dengan langkah-langkah Pembentukan KPPS serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Satpol PP dan Linmas Kabupaten Alor dalam rangka petugas yang menangani ketentraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS.

Keseluruhan Proses kegiatan Pembentukan KPPS berada ditingkat PPS, di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Alor hanya melakukan pengumuman pendaftaran KPPS, koordinasi serta monitoring berkaitan dengan proses pelaksanaan perekrutan KPPS tersebut.

Tahapan pelaksanaan pembentukan KPPS dimulai dari Pengumuman pendaftaran calon Anggota KPPS, Penerimaan Pendaftaran, Penelitian Administrasi Kelengkapan, Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi, Masukkan dan Tanggapan Masyarakat, Penetapan dan

Pengumuman hasil seleksi, Penyampaian hasil seleksi kepada KPU Kabupaten Alor melalui PPK dan Pelantikan KPPS.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Adapun beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi selama Pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU Kabupaten Alor, yaitu :

- Anggaran yang dianggarkan untuk Perekrutan PPK, PPS dan KPPS tidak sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten.
- Waktu Perekrutan PPK dan PPS yang terlalu sempit.
- Keadaan Geografis Kabupaten Alor yang terdiri dari Kepulauan dan Pegunungan sehingga dalam penyampaian informasi mengalami sedikit keterlambatan.

b. Solusi

Terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembentukan badan adhoc, maka solusi yang dilakukan KPU Kabupaten Alor antara lain;

- Terkait Anggaran, KPU Kabupaten Alor mengoptimalkan anggaran dengan melakukan revisi POK. Sebelum melakukan revisi POK KPU Kabupaten Alor telah terlebih dahulu berkoordinasi dengan bagian Program dan Data KPU Provinsi NTT serta mempedomani Juknis dan juga Surat Edaran dari KPU RI.
- Terkait waktu perekrutan, KPU Kabupaten Alor mengoptimalkan waktu dengan membuat jadwal Sosialisasi yang digabungkan dengan Kegiatan Evaluasi.
- Terkait keadaan Geografis, dalam Penyampaian Informasi untuk daerah yang jauh dengan akses jaringan telekomunikasi yang kurang baik, diprioritaskan penyampaian informasinya terlebih dahulu dan pembagian jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan evaluasi di tempatkan pada pertengahan dan akhir jadwal evaluasi.

4. Hasil Kegiatan Tahapan

a. Hasil Evaluasi PPK dan PPS

Setelah dilaksanakan kegiatan penilaian evaluasi terhadap seluruh PPK dan PPS Se-Kabupaten Alor, KPU Kabupaten Alor mengadakan Rapat Pleno untuk menentukan Hasil Evaluasi PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2019. Hasil Rapat Pleno tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 33/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 Tanggal 4 Maret 2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Evaluasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 35/BA/KPU-Kab-018.433965/2018 Tanggal 5 Maret 2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Evaluasi Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Kemudian memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno tersebut, KPU Kabupaten Alor melakukan Pelantikan PPK Se-Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2017



Gambar 7 Pelantikan PPK Se-Kabupaten Alor

tanggal 5 Maret 2018 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang

dilaksanakan di Hotel Pulo Alor. Sedangkan untuk PPS Pelantikan dilakukan pada Kecamatan masing-masing berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 15/KPU-Kab.018.433965/2018 tanggal 06 Maret 2018 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

b. Rekapitulasi Jumlah PPK Per Kecamatan, Jumlah PPS Per Desa/Kelurahan yang lulus Evaluasi Penilaian Kinerja PPK dan PPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin.

Berikut ini di jabarkan Tabel Rekapitulasi Jumlah PPK Per Kecamatan, Jumlah PPS Per Desa/kelurahan Per Kecamatan berdasarkan jenis kelamin yang lulus Evaluasi Penilaian Kinerja :

Tabel 2.14

Rekapitulasi Jumlah PPK Per Kecamatan
berdasarkan jenis kelamin yang lulus Evaluasi Penilaian Kinerja

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PPK YANG LULUS EVALUASI		
		L	P	L+P
1	2	3	4	5
1	TELUK MUTIARA	3	0	3
2	ALOR BARAT DAYA	3	0	3
3	ALOR BARAT LAUT	3	0	3
4	ALOR SELATAN	3	0	3
5	ALOR TENGAH UTARA	1	2	3
6	ALOR TIMUR	3	0	3
7	ALOR TIMUR LAUT	3	0	3
8	KABOLA	3	0	3
9	LEMBUR	3	0	3
10	MATARU	3	0	3
11	PANTAR	3	0	3
12	PANTAR BARAT	3	0	3
13	PANTAR BARAT LAUT	3	0	3
14	PANTAR TENGAH	3	0	3
15	PANTAR TIMUR	3	0	3
16	PULAU PURA	3	0	3
17	PUREMAN	1	2	3
TOTAL		47	4	51

Tabel 2.15

Rekapitulasi Jumlah PPS Per Desa/Kelurahan Per Kecamatan
berdasarkan jenis kelamin yang Lulus Evaluasi Penilaian Kinerja

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	ALOR BARAT DAYA	HALERMAN	2	1	3
		KAFELULANG	3	0	3
		KUIFANA	2	1	3
		MANATANG	3	0	3
		MARGETA	2	1	3
		MORAMAM	3	0	3
		MORBA	0	3	3
		MORU	3	0	3
		ORGEN	3	0	3
		PAILELANG	3	0	3
		PINTU MAS	3	0	3
		PROBUR	3	0	3
		PROBUR UTARA	3	0	3
		TRIBUR	3	0	3
		WAKAPSIR	3	0	3
		WAKAPSIR TIMUR	3	0	3
		WOLWAL	1	2	3
		WOLWAL BARAT	3	0	3
		WOLWAL SELATAN	2	1	3
		WOLWAL TENGAH	1	2	3
JUMLAH			49	11	60
2	ALOR BARAT LAUT	ADANG	2	1	3
		AIMOLI	3	0	3
		ALAANG	3	0	3
		ALILA	1	2	3

		ALILA SELATAN	3	0	3
		ALOR BESAR	3	0	3
		ALOR KECIL	2	1	3
		AMPERA	3	0	3
		BAMPALOLA	3	0	3
		DULOLONG	1	2	3
		DULOLONG BARAT	1	2	3
		HULNANI	3	0	3
		LEFOKISU	3	0	3
		LEWALU	3	0	3
		O'AMATE	3	0	3
		OTVAI	3	0	3
		PULAU BUAYA	3	0	3
		TERNATE	2	1	3
		TERNATE SELATAN	1	2	3
JUMLAH			46	11	57
3	ALOR SELATAN	KELAISI BARAT	2	1	3
		KELAISI TENGAH	1	2	3
		KELAISI TIMUR	3	0	3
		KIRAMAN	3	0	3
		KUNEMAN	3	0	3
		LELLA	3	0	3
		MAIKANG	3	0	3
		MALAIPEA	2	1	3
		MANMAS	3	0	3
		PADANG ALANG	3	0	3
		SIDABUI	2	1	3
		SILAPUI	3	0	3
		SUBO	1	2	3
		TAMANAPUI	1	2	3
JUMLAH			33	9	42
4	ALOR TENGAH UTARA	ALIM MEBUNG	1	2	3
		DAPITAU	3	0	3
		FUISAMA	3	0	3
		FUNGAFENG	3	0	3
		KAFAKBEKA	3	0	3
		LAKWATI	2	1	3
		LEMBUR BARAT	3	0	3
		LEMBUR TENGAH	2	1	3
		LIKWATANG	2	1	3
		MANETWATI	2	1	3
		NUR BENLELANG	2	1	3
		PETLENG	3	0	3
		TOMINUKU	3	0	3
		WELAI SELATAN	3	0	3
JUMLAH			35	7	42
5	ALOR TIMUR	BELEMANA	1	2	3
		ELOK	2	1	3
		KOLANA SELATAN	3	0	3
		KOLANA UTARA	2	1	3
		MARITAING	2	1	3
		MAUKURU	3	0	3
		MAUSAMANG	3	0	3
		PADANG PANJANG	3	0	3
		TANGLAPUI	3	0	3
		TANGLAPUI TIMUR	2	1	3
JUMLAH			24	6	30

6	ALOR TIMUR LAUT	AIR MANCUR	2	1	3
		KAMOT	3	0	3
		KENARIMBALA	2	1	3
		LIPPANG	2	1	3
		NAILANG	3	0	3
		PIDO	2	1	3
		TARAMANA	3	0	3
		WAI SIKA	1	2	3
JUMLAH			18	6	24
7	KABOLA	ALILA TIMUR	1	2	3
		KABOLA	3	0	3
		KOPIDIL	2	1	3
		LAWAHING	3	0	3
		PANTE DEERE	2	1	3
JUMLAH			11	4	15
8	LEMBUR	LEMBUR TIMUR	2	1	3
		LUBA	2	1	3
		TALWAI	1	2	3
		TASI	3	0	3
		TULLENG	1	2	3
		WAIMI	3	0	3
JUMLAH			12	6	18
9	MATARU	KAMAIFUI	3	0	3
		LAKATULI	3	0	3
		MATARU BARAT	3	0	3
		MATARU SELATAN	3	0	3
		MATARU TIMUR	3	0	3
		MATARU UTARA	2	1	3
		TAMAN MATARU	3	0	3
JUMLAH			20	1	21
10	PANTAR	BANA	2	1	3
		BANDAR	3	0	3
		BAOLANG	2	1	3
		BOUWELI	1	2	3
		BUKIT MAS	2	1	3
		HELANGDOHI	3	0	3
		KABIR	2	1	3
		MADAR	3	0	3
		MUNASELI	3	0	3
		PANDAI	2	1	3
		WAILAWAR	2	1	3
JUMLAH			25	8	33
11	PANTAR BARAT	BARALER	2	1	3
		BARANUSA	2	1	3
		BLANGMERANG	2	1	3
		ILLU	1	2	3
		KALONDAMA	2	1	3
		LEER	1	2	3
		PIRINGSINA	2	1	3
JUMLAH			12	9	21
12	PANTAR TENGAH	ARAMABA	2	1	3
		BAGANG	3	0	3
		DELAKE	2	1	3
		EKAJAYA	3	0	3
		MAUTA	2	1	3
		MURIABANG	2	1	3
		TAMAKH	2	1	3

		TOANG	2	1	3
		TUBBE	3	0	3
		TUDE	2	1	3
JUMLAH			23	7	30
13	PANTAR BARAT LAUT	ALLUMANG	1	2	3
		BEANGONONG	3	0	3
		KALONDAMA BARAT	2	1	3
		KALONDAMA TENGAH	2	1	3
		KAYANG	3	0	3
		LAMMA	3	0	3
		MARISA	1	2	3
JUMLAH			15	6	21
14	PANTAR TIMUR	BATU	2	1	3
		BUNGABALI	3	0	3
		KAERA	3	0	3
		KALEB	3	0	3
		LALAFANG	3	0	3
		LEKOM	3	0	3
		MAWAR	2	1	3
		MERDEKA	2	1	3
		NULE	3	0	3
		OMBAY	2	1	3
		TEREWENG	1	2	3
JUMLAH			27	6	33
15	PULAU PURA	MARU	2	1	3
		PURA	2	1	3
		PURA BARAT	2	1	3
		PURA SELATAN	3	0	3
		PURA TIMUR	3	0	3
		PURA UTARA	1	2	3
JUMLAH			13	5	18
16	PUREMAN	KAILESA	3	0	3
		LANGKURU	3	0	3
		LANGKURU UTARA	3	0	3
		PURNAMA	1	2	3
JUMLAH			10	2	12
17	TELUK MUTIARA	ADANG BUOM	3	0	3
		AIR KENARI	2	1	3
		BINONGKO	3	0	3
		FANATING	3	0	3
		KALABAHI BARAT	3	0	3
		KALABAHI KOTA	3	0	3
		KALABAHI TENGAH	2	1	3
		KALABAHI TIMUR	3	0	3
		LENDOLA	3	0	3
		MOTOMBANG	3	0	3
		MUTIARA	3	0	3
		NUSA KENARI	3	0	3
		TELUK KENARI	3	0	3
		WELAI BARAT	2	1	3
		WELAI TIMUR	3	0	3
		WETABUA	1	2	3
JUMLAH			43	5	48
TOTAL			416	109	525

- c. Pengukuhan dan Penetapan Kembali 3 (tiga) Anggota PPK dan Anggota PPS Tahun 2019 serta Pelantikan 2 (dua) orang anggota PPK yang dibentuk pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Setelah proses rekrutmen 2 (dua) orang tambahan anggota PPK pasca Putusan MK selesai dilaksanakan, Sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Alor melaksanakan Pengukuhan dan Penetapan Kembali 3 (tiga) Anggota PPK dan Anggota PPS Tahun 2019 serta Pelantikan 2 (dua) orang anggota PPK yang dibentuk pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Januari 2019.

Proses Pelantikan 2 orang Anggota PPK Pasca Putusan MK dilaksanakan dengan pembacaan sumpah janji dan penandatanganan pakta Integritas yang dilaksanakan Jam 15.00 di Aula Kantor KPU Kabupaten Alor, dengan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Alor, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Dinas Kesbangpol Kabupaten Alor, Rohaniawan Pendamping dan 2 Orang anggota tambahan PPK dari 17 Kecamatan Se-Kabupaten Alor. Sedangkan untuk Pengukuhan 3 Orang Anggota PPK dan Anggota PPS tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan cara menyampaikan Surat Keputusan KPU Kabupaten Alor kepada masing-masing Anggota PPK dan Anggota PPS tanpa perlu dihadirkan di Kantor KPU Kabupaten Alor.

C. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. Dasar Kegiatan Tahapan
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6109);
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 ;
 - c. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018;

- d. Surat Edaran KPU RI Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal Penyempurnaan DPT;
- e. Surat Edaran KPU RI Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal Penyempurnaan DPTHP-1,
- f. Surat Edaran KPU RI Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Perihal Perpanjangan Masa kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;
- g. Keputusan KPU RI Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- h. Surat Edaran KPU RI Nomor 419/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Perihal verifikasi Temuan Data dari BPN 02
- i. Surat Edaran KPU RI Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 20/PU-XVII/2019
- j. Surat Edaran KPU RI No. 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 09 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XVII/2019.

2. Proses Kegiatan Tahapan

a. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018 tidak melaksanakan Coklit terhadap Daftar Pemilih. Sehingga KPU Kabupaten Alor yang pada Tahun 2018 melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT serta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 tidak melaksanakan Coklit Terhadap Daftar Pemilih.

Proses Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan kegiatan Rapat Kerja Persiapan Penetapan Data Pemilih Sementara dan Pemetaan TPS bersama PPK Se-Kabupaten Alor dalam Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2018 di Aula Hotel Adidarma Kalabahi, dimana KPU Kabupaten Alor dalam Raker tersebut

menyampaikan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 ditambahkan dengan Pemilih Pemula dalam DP4 yang diperoleh dari KPU RI kepada PPK untuk disampaikan kepada PPS untuk dilakukan pemetaan sebagai bahan penyusunan DPS Pemilu Tahun 2019.

Dalam Pemetaan DPT untuk Penyusunan DPS Pemilu 2019 pemilih dibagi untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang dengan memperhatikan:

- Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
- Kemudahan Pemilih ke TPS;
- Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
- Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis, dan;
- Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tengang waktu pemungutan suara.

Setelah Kegiatan Rapat Kerja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor, PPK kembali ke Kecamatannya masing-masing bersama dengan PPS melakukan Pemetaan berdasarkan data yang diterima dari KPU Kabupaten Alor. Pemetaan dilakukan oleh PPS dengan cara membagi Pemilih sebanyak 300 orang dalam 1 TPS dan untuk Pemilih Pemula, PPS melakukan verifikasi factual dengan melakukan pengecekan terhadap tempat tinggal Pemilih Pemula agar dapat menepatkan Pemilih tersebut sesuai TPS pada tempat domisili Pemilih Pemula tersebut.

Setelah Proses pemetaan oleh PPS selesai dilakukan, PPS kemudian merekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 dan melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilu Tahun 2019. Hasil Rekapitulasi tersebut kemudian disampaikan ke PPK, PPL dan Peserta Pemilu tingkat Kelurahan/Desa.

Berdasarkan data yang diterima dari PPS, PPK juga melakukan rekapitulasi dan rapat pleno terbuka tingkat PPK. Hasil rekapitulasi PPK disampaikan ke KPU Kabupaten Alor untuk kemudian ditetapkan dalam rapat pleno terbuka menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS).

KPU Kabupaten Alor setelah menerima data dari PPK, menyusun Daftar Pemilih Sementara dalam formulir Model A.1-KPU, menginput kedalam SIDALIH dan kemudian dalam Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPS pada tanggal 17 Juni 2018 yang dihadiri PPK,

Bawaslu, Partai Politik, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, KPU melakukan rekapitulasi dengan menggunakan formulir Model A.1.1.-KPU dan menetapkan DPS. Sesuai dengan Berita Acara Nomor: 47/BA/KPU-Kab.018.433596/2019 dan Surat Keputusan Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 jumlah DPS Kabupaten Alor adalah **135,986** jiwa yang terdiri dari **65,548** Laki-laki dan **70,438** Perempuan.

Setelah Penetapan DPS, DPS disampaikan ke PPS melalui PPK untuk diumumkan oleh PPS. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

b. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) disusun oleh PPS berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS ditambah dengan DPTb Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018. Berdasarkan Tanggapan Masyarakat yang masuk, dalam melakukan penyusunan DPSHP, PPS melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- Melengkapi data pemilih yang belum lengkap, seperti NKK, NIK, nama pemilih, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat;
- Memvalidasi pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, antara lain : Meninggal dunia, TNI/Polri, Tidak dikenal, Pindah domisili, Pemilih ganda, Belum cukup umur, Hilang ingatan, Dicabut hak pilihnya, Bukan penduduk.
- Memasukkan pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPS.

Setelah melakukan penyusunan terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam formulir model A.B.DPS-KPU, PPS kemudian melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dengan menggunakan formulir Model A.B.DPS.1-KPU dalam rapat pleno terbuka dan menyampaikan hasil rekap tersebut kepada PPK, PPL dan Peserta Pemilu tingkat Kelurahan/Desa.

Di tingkat Kecamatan PPK juga melakukan rekapitulasi DPSHP dengan menggunakan formulir Model A.B.DPS.2-KPU dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwascam, dan Peserta Pemilu Tingkat

Kecamatan. Setelah ditetapkan oleh PPK, DPSHP kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten Alor untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

KPU Kabupaten Alor setelah menerima data dari PPK, menyusun DPSHP kedalam formulir A.2-KPU, menginput DPSHP ke dalam SIDALIH dan merekapitulasi DPSHP ke dalam formulir Model A.2.1-KPU dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP Pemilu Tahun 2019. Jumlah DPSHP Kabupaten Alor sesuai dengan berita acara nomor 70/BA/KPU-Kab.018.433596/2018 adalah **137,492** jiwa yang terdiri dari **66,143** Laki-laki dan **71,349** Perempuan.

Seperti halnya Rapat Pleno Penetapan DPS, pada pleno DPSHP tanggal 22 juli 2018 pihak-pihak yang diundang terdiri dari PPK, Bawaslu Kabupaten Alor, Partai Politik dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor.

Setelah Penetapan DPSHP, DPSHP disampaikan ke PPS melalui PPK untuk diumumkan oleh PPS. PPS mengumumkan DPSHP pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapatkan tanggapan masyarakat lagi.

c. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHPA) menuju Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Dalam Penyusunan DPSHP Akhir, PPS melakukan perbaikan terhadap DPSHP berdasarkan hasil tanggapan masyarakat yang masuk dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam DPSHP;
- Pemilih yang belum terdaftar dalam DPSHP;
- Kesesuaian elemen data untuk masing-masing pemilih;
- Pemilih yang elemen datanya masih kurang lengkap (NIK/NKK);
- Alokasi Pemilih untuk masing-masing TPS tidak boleh melebihi 300 Pemilih.

Setelah melakukan perbaikan terhadap DPSHP, PPS kemudian menyusun Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dalam formulir Model A.B.DPSHP-KPU dan melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dengan menggunakan formulir Model A.B.DPSHP.1-KPU dalam rapat pleno terbuka dan menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada PPK, PPL dan Peserta Pemilu tingkat Kelurahan/Desa.

Di tingkat Kecamatan, PPK juga melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dengan menggunakan formulir Model A.B.DPSHP.2-KPU dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwascam, dan Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan. Setelah ditetapkan oleh PPK, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP disampaikan kepada KPU Kabupaten Alor kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

KPU Kabupaten Alor setelah menerima data dari PPK, menyusun Daftar Pemilih Tetap dalam formulir Model A.3-KPU, menginput ke dalam SIDALIH dan melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dalam formulir Model A.3.1-KPU dan menetapkan DPT dalam Rapat Pleno Terbuka. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT dilakukan pada Tanggal 20 Agustus 2018 dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Alor, Partai Politik dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor.

Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Alor berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat KPU Kabupaten Alor dan BA No. 76/BA/KPU-Kab.018433965/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebanyak **137,162** Pemilih dengan rincian Pemilih laki-laki berjumlah **65,914** Pemilih dan pemilih Perempuan berjumlah **71,248** Pemilih.



Gambar 8 Pleno DPT Pemilihan Umum Tahun 2019

Setelah Penetapan DPT, DPT disampaikan ke PPS melalui PPK untuk diumumkan oleh PPS.

d. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)

Setelah dilakukan Penetapan Daftar pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU RI Tanggal 5 September 2018, atas rekomendasi Bawaslu dan masukkan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno terbuka maka dilakukan Penyempurnaan DPT selama 10 hari terhitung mulai tanggal 6 s.d tanggal 15 September 2018.

Sesuai SE KPU RI Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal Penyempurnaan DPT, maka KPU Kabupaten Alor melakukan Penyempurnaan DPT selama 10 hari dengan tahapan sebagai berikut :

- Pencermatan Bersama oleh KPU, Bawaslu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat KPU Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pencermatan bersama oleh KPU, Bawaslu dan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat KPU Kabupaten/Kota, dilaksanakan pada tanggal 10 September 2018. Dimana dalam pencermatan bersama tersebut, data potensi ganda Bawaslu yang dicermati sebanyak 3.367 orang dan data TMS sebanyak 24 Orang sedangkan dari Partai Politik data potensi ganda Sebanyak 26.903. Namun untuk data ganda dari Partai Politik, Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Alor bersepakat bahwa data ganda sebanyak 26.903 tidak perlu dilakukan pencermatan, sehingga data yang di cermati bersama hanya data yang bersumber dari Bawaslu.

- Penghapusan bersama data ganda oleh KPU, Bawaslu dan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;

Dari Hasil Pencermatan bersama, KPU Kabupaten Alor diberi waktu untuk melakukan penghapusan atas temuan potensi ganda dan TMS dari Bawaslu, bersama dengan Operator SIAK dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Operator SIDALIH KPU Kabupaten Alor menyandingkan data ganda tersebut dengan data SIAK dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dari hasil penyandingan tersebut kemudian data yang tidak sesuai dengan domisili ktp-el dihapus dari DPT melalui aplikasi SIDALIH. Penghapusan tersebut dilakukan bersama oleh KPU, Bawaslu dan Partai Politik pada tanggal 12 September 2018. Jumlah data ganda bawaslu yang dihapus sebanyak 661, dan rekomendasi data TMS sebanyak 17 orang.

- KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan.

KPU Kabupaten Alor melakukan rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT Hasil Perbaikan pada tanggal 13 September 2018, dimana sesuai dengan hasil penghapusan bersama, maka KPU Kabupaten Alor menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan. KPU Kabupaten Alor Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dengan Berita Acara Nomor 83/BA/KPU-Kab-018.433965/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Alor dengan Rincian DPTHP sebanyak **136.484** yang terdiri



Gambar 9 Pleno Penetapan DPT Hasil Perbaikan

dari **65.629** Pemilih Laki-Laki dan **70.855** Pemilih Perempuan.

e. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)

Menindaklanjuti Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-1 Tingkat Nasional, sesuai SE 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1, maka dilakukan Penyempurnaan DPTHP-1 dengan :

- Mengeluarkan data Pemilih dari DPTHP-1 apabila masih ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat (pemilih ganda, pemilih belum berusia 17 Tahun pada saat hari pemungutan suara dan belum menikah, pemilih yang telah meninggal dan lainnya);
- Memperbaiki elemen data pemilih apabila ditemukan pemilih yang elemen datanya keliru atau belum lengkap;
- Memasukkan data pemilih apabila masih ditemukan pemilih yang belum terdaftar.

Selain itu dalam Rangka Melindungi Hak Pilih Warga Negara Indonesia, KPU melakukan Gerakan Melindungi Hak Pilih (#GMHP) pada tanggal 1-28 Oktober 2018 dengan kegiatan :

- Membuka POSKO Layanan Pemilih GMHP yang belum terdaftar pada DPTHP-1 di Kantor KPU Kabupaten, PPK dan PPS;
- Berkoordinasi dengan Dinas terkait serta kelompok masyarakat tertentu yang berpotensi kehilangan hak pilih

- Melakukan sosialisasi daftar pemilih.

Sesuai Tahapan Program dan Jadwal Penyempurnaan DPTHP-1, maka proses Penyempurnaan DPTHP-1 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor adalah sebagai berikut :

- 1) Rapat Koordinasi data hasil pencermatan dengan Bawaslu, Disdukcapil dan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Tanggal 29 September 2018;

Dalam Rapat Koordinasi tersebut dilakukan pencermatan bersama Bawaslu, Partai Politik dan Disdukcapil berkaitan dengan Data ganda dan Data Anomali KPU Kabupaten Alor yang dikirimkan oleh KPU melalui KPU Provinsi NTT. Data yang dicermati bersama sebanyak 263 data ganda dan 1334 data anomali.

- 2) Rapat Koordinasi Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 dan Sosialisasi Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMPH) Kabupaten Alor;

Pada Tanggal 2 Oktober 2018 KPU Kabupaten Alor melaksanakan Rapat

Koordinasi sekaligus Sosialisasi Gerakan Melindungi Hak Pilih yang diikuti oleh PPK se Kabupaten Alor.

Dalam Rapat koordinasi tersebut hal-



Gambar 10 Gerakan Melindungi Hak Pilih

hal yang disampaikan kepada PPK antara lain :

- Data Ganda serta Data Anomali yang diterima dari KPU,
- Tata cara Penyempurnaan DPTHP-1, serta
- Sosialisasi Gerakan melindungi Hak Pilih.

- 3) Melakukan Monitoring Penyempurnaan DPTHP-1 Pemilu Tahun 2019 ke Kecamatan;

KPU Kabupaten Alor melakukan monitoring terhadap Proses Vaktual yang dilakukan oleh PPK dan PPS.

- 4) Melaporkan secara berkala proses pencermatan DPTHP-1 kepada KPU Provinsi NTT;
- 5) Melakukan Kegiatan Sosialisasi Gerakan Melindungi Hak Pilih Serentak Pada Tanggal 17 Oktober 2018 bersama Bawaslu;

Kegiatan ini dilakukan di 6 Lokasi yaitu : Pasar Kadelang, Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Alor, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Mebung, Desa Tradisional Takpala, Pelabuhan Feri dan Kaum Marginal (PSK).

- 6) Melakukan kegiatan menerima tanggapan masyarakat terhadap DPTHP 1 melalui posko layanan pemilih di tingkat Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.
- 7) Menerima masukan dan tanggapan masyarakat melalui Aplikasi Mobile KPU RI Pemilu 2019.
- 8) Melakukan Kegiatan Coklit terbatas sebagai Penyelesaian tindak lanjut data 31 Juta Pemilih Non DPT.

Untuk KPU Kabupaten Alor data Non DPT yang diterima dari KPU sebanyak 32.020 Pemilih, kegiatan ini dilakukan dari tanggal 1 s.d 9 November 2018.

- 9) Penyusunan DPTHP-2

Proses Penyusunan DPTHP-2 dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor, PPK dan PPS, dimana dengan melakukan perbaikan DPTHP-1 berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dari posko layanan pemilih, data hasil proses factual dan coklit terbatas yang dilakukan oleh PPK dan PPS.

KPU Kabupaten Alor, PPK dan PPS menyusun hasil perbaikan terhadap DPTHP-1 dengan menggunakan formulir model A.B.DPTHP1-KPU dan A.C.DPTHP1-KPU sebagai bahan penyusunan kedalam SIDALIH.

- 10) Sinkronisasi Hasil Penyusunan dan Rekapitulasi DPTHP-1 dengan Bawaslu, Partai Politik Peserta Pemilu dan Disdukcapil.

Setelah data hasil rekapitulasi di tingkat PPK disampaikan Ke KPU Kabupaten Alor, KPU Kabupaten Alor melakukan Sinkronisasi Hasil Penyusunan dan Rekapitulasi DPTHP-1 bersama Bawaslu, Partai Politik dan Disdukcapil, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 November 2018.

- 11) Penetapan dan Rekapitulasi DPTHP-2

Proses Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan DPTHP-1 dimulai dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat Kabupaten melalui Rapat Pleno terbuka.

KPU Kabupaten Alor Melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)

Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Alor pada tanggal 13 November 2018 di Hotel Pulau Alor yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Alor dan Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Hasil Rapat Pleno tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor : 93/BA/KPU-Kab-018.433965/2018 dan SK Nomor : 47/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 dengan jumlah pemilih sebanyak **136.461** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **65.770** dan pemilih perempuan berjumlah **70.891** (Formulir Model A.3.1.DPTHP2-KPU) serta Rekapitulasi Pemilih Potensial Non KTP-el (Formulir Model A.C.DPTHP1.3-KPU) dengan jumlah pemilih sebanyak 143.

- f. Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari
- Menindaklanjuti SE KPU RI Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Perihal Perpanjangan Masa kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, maka sesuai Jadwal Penyempurnaan Daftar Pemilih Pemilu 2019 KPU Kabupaten Alor melakukan langkah-langkah penyempurnaan data pemilih Pemilu 2019 sebagai berikut :
- 1) Bersurat kepada PPK Se Kabupaten Alor Perihal Penyampaian Jadwal Kegiatan Penyempurnaan DPTHP-2.
 - 2) Melakukan Rapat Koordinasi dan Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Perbaikan-2 (DPTHP-2) Pemilu Tahun 2019
 - 3) Melakukan Monitoring Penyelesaian Data DPTHP-2 di 17 Kecamatan.
 - 4) Penyelesaian tindak lanjut Coklit Terbatas, Perbaikan Potensi data ganda, dan data anomali yang dilakukan oleh PPK bersama Operator Sidalih Kabupaten Alor sekaligus melakukan sinkronisasi berita acara dengan Sidalih.
 - 5) Melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pada Tanggal 10



Gambar 11 Rapat Koordinasi dan Pencermatan DPTHP-2

Desember 2018. yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Alor dan Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Hasil Rapat Pleno tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor : 96/BA/KPU-Kab-018.433965/2018 dan SK Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 dengan jumlah pemilih sebanyak **136.718** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **65.701** dan pemilih perempuan berjumlah **71.017** (Formulir Model A.DPTHP2.1-KPU) yang tersebar di 666 TPS, 175 Desa/Kelurahan dan 17 Kecamatan.

- 6) Penyampaian DPTHP-2 ke PPS melalui PPK untuk diumumkan oleh PPS pada kantor desa/kelurahan.

g. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)

Setelah Penetapan DPTHP-2 selesai dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018 oleh KPU Kabupaten Alor, pada tanggal 1 Februari 2019 KPU Kabupaten Alor kembali menerima Data Pencermatan DPTHP-2 dari KPU RI melalui KPU Provinsi NTT, data yang diterima adalah Data Anomali yaitu data yang masih belum sesuai dengan identitasnya seperti NIK sama pada pemilih yang berbeda, NKK dan Tanggal Lahir yang masih kosong dan beberapa Anomali lainnya serta data ganda. Data tersebut disampaikan kepada PPS dan PPK pada Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data pemilih antara KPU Kabupaten Alor dengan PPK dan PPS Se-Kabupaten Alor dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2019 di Aula Gereja Pola Tribuana Kalabahi, untuk diverifikasi factual kebenaran fisik dan dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil. Hasil dari verifikasi factual tersebut, kemudian dilakukan perbaikan terhadap elemen data yang keliru serta melakukan TMS terhadap data ganda.

Selain data anomali, KPU Kabupaten Alor juga melakukan tindaklanjut Surat Edaran KPU RI Nomor : 419/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Perihal verifikasi Temuan Data dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 yang terdiri dari :

- Pemilih yang lahir pada tanggal 01 Januari sebanyak 1 Orang.
- Pemilih yang lahir pada tanggal 01 Juli sebanyak 3712.
- Pemilih yang lahir pada tanggal 31 Desember sebanyak 786.
- Pemilih yang berusia di atas 90 Tahun sebanyak 275.
- Pemilih yang berusia di bawah 17 Tahun sebanyak 7 orang.

Data tersebut kemudian dilakukan penarikan sample oleh KPU Kabupaten Alor bersama Bawaslu Kabupaten Alor, Saksi Paslon TKN 01 dan Saksi Paslon BPN 02, pada tanggal 16 bulan Maret Tahun 2019 dan kemudian dilakukan Verifikasi Factual. Hasil factual tersebut kemudian dilakukan perbaikan terhadap elemen data yang keliru.

Pada Tanggal 2 April 2019, Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 20/PU-XVII/2019, KPU Kabupaten Alor melaksanakan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Alor Pemilihan Umum Tahun 2019. Hasil Rapat Pleno tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor: 12/PL.01.2-BA/5305/KPU-Kab/IV/2019, Berita Acara tersebut menjelaskan terjadinya Perubahan DPTHP-2 dan menetapkan DPTHP-3 dengan jumlah Pemilih sebanyak 136.821 Pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 65.762 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 71.059 pemilih. Rekapitulasi DPTHP-3 juga menjelaskan tentang terdapatnya Pemilih TMS sebanyak 490, Perbaikan data pemilih sebanyak 9.067, penetapan DPK menjadi DPT berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Alor Nomor 32/Bawaslu-Alor/2019 terdapat penambahan 103 pemilih, Penetapan DPTb yang masuk dalam Pemilu 2019 sebanyak 392 Pemilih dan DPTb Keluar sebanyak 586 Pemilih, terdapat penambahan 1 TPS berbasis DPTb dan Pemilih Penyandang Disabilitas sebanyak 678.

Pada tanggal 5 April 2019, berdasarkan hasil pencermatan ulang terhadap data DPK, KPU Kabupaten Alor melaksanakan Rapat Pleno Perubahan Rekapitulasi DPTHP-3, dimana perubahan tersebut dilakukan dengan alasan terdapat 11 Pemilih DPK yang sebenarnya sudah terdaftar dalam DPTHP-2, namun di data kembali sebagai DPK sehingga terjadi penggandaan data antara DPT dan DPK. Hasil Rapat Pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 13/PL.01.2-BA/5303/KPU-Kab/IV/2019 dengan jumlah pemilih 136.810 Pemilih.

Berdasarkan Surat Edaran KPU RI No. 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 09 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XVII/2019, maka KPU Kabupaten Alor melakukan Rapat Pleno Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 pada tanggal 10 April 2019, perubahan tersebut dilakukan

dikarenakan Perubahan penetapan Daftar pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten dengan jumlah pemilih sebanyak 92 Pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 54 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 38 pemilih, tidak dapat ditetapkan menjadi DPT disebabkan karena keterbatasan kemampuan KPU menyediakan logistic. Hasil Rapat Pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 15/PL.01.2-BA/5303/KPU-Kab/IV/2019 Dengan jumlah pemilih **136,718** Pemilih. Terdiri dari Laki-laki berjumlah **65,701** Pemilih Perempuan berjumlah **71,017** Pemilih. Tersebar di 17 Kecamatan, 175 Desa/Kelurahan dan 667 TPS.

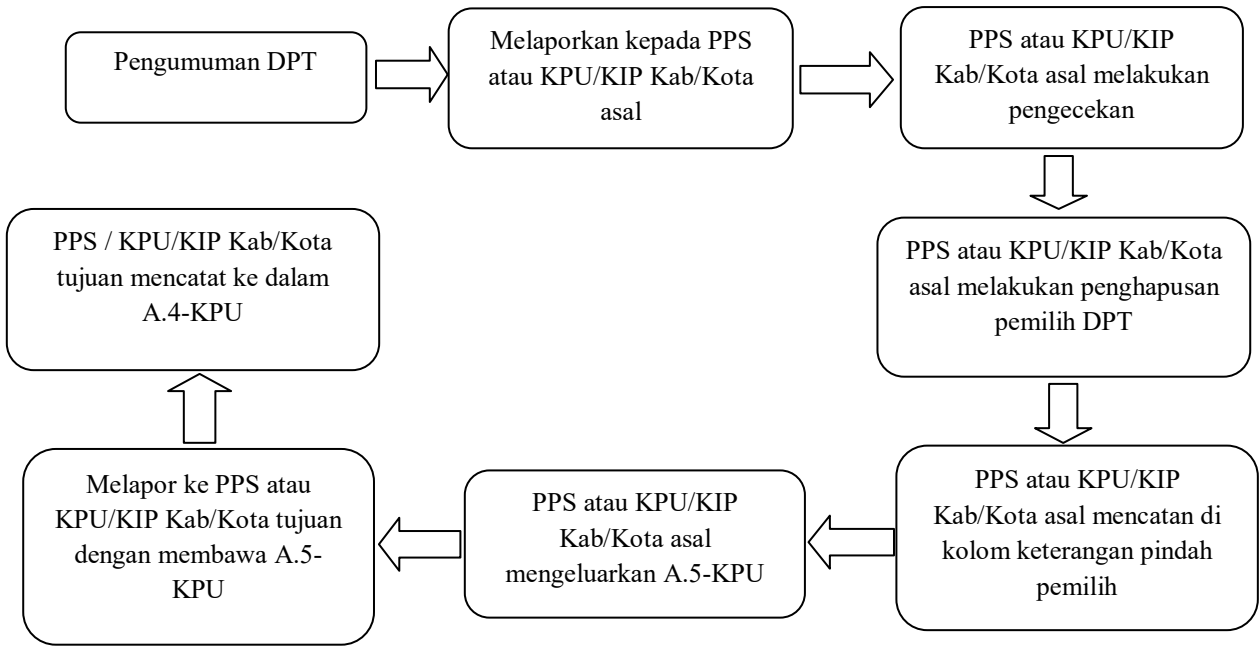
h. Daftar Pemilih Tambahan Tahap I (DPTb-1)

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu atau kondisi tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Alur Tahapan Penyusunan DPTb terdiri dari :

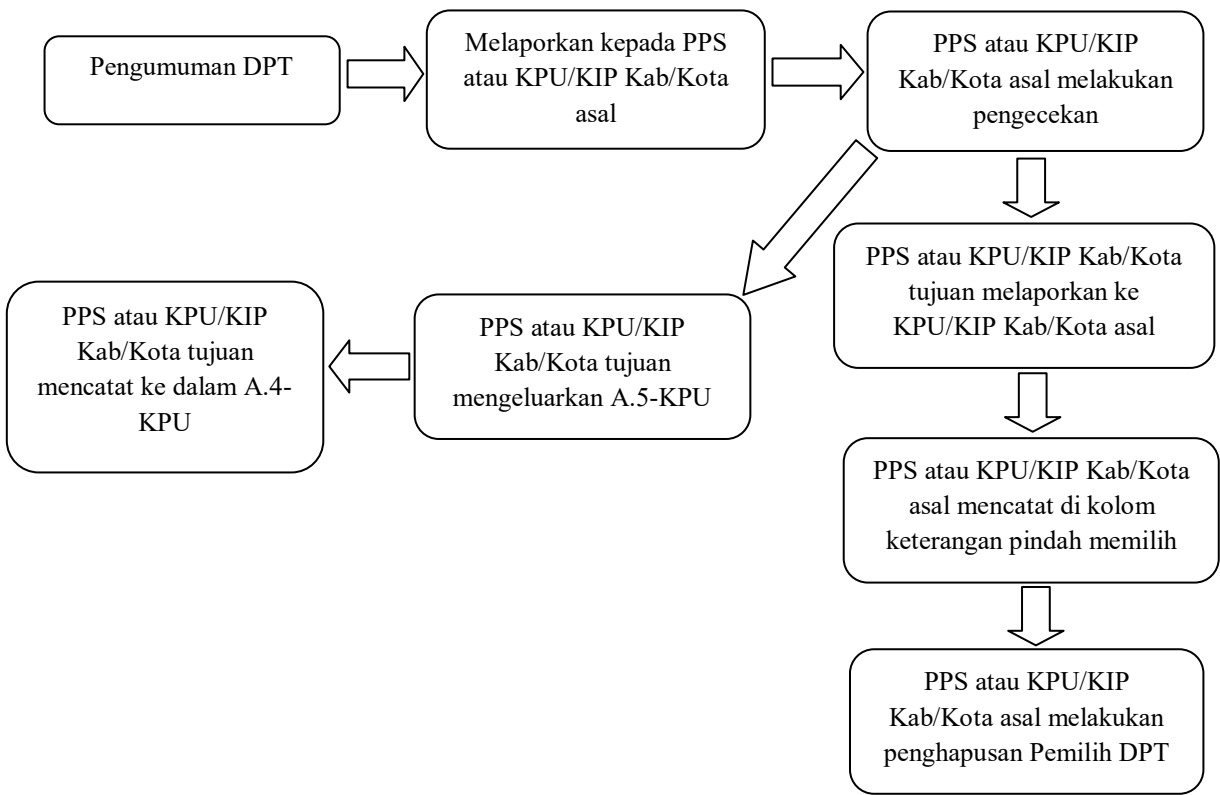
1. Pemilih yang melaporkan pindah memilih dari daerah asal ke daerah tujuan, dan

Diagram 2.1 Pindah Memilih Dari Daerah Asal ke Daerah Tujuan



2. Pemilih melaporkan pindah memilih ke daerah tujuan.

Diagram 2.2 Pindah Memilih melaporkan di Daerah Tujuan



Sesuai Alur Tahapan penyusunan DPTb diatas, secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK sampai dengan KPU kabupaten Alor melakukan penyusunan dan Rekapitulasi DPTb.

KPU Kabupaten Alor pada tanggal 18 Februari 2019 bertempat di aula hotel Adidarma Kalabahi melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap I (DPTb-1) Tingkat Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Alor dan Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Hasil dari Rapat Pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 5/PL.01.2-BA/5305/Kab/II/2019.

i. Daftar Pemilih Tambahan Tahap II (DPTb-2)

Pada tanggal 20 Maret 2019 bertempat di aula hotel Adidharma Kalabahi KPU Kabupaten Alor melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap II (DPTb-2) Tingkat Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum



Gambar 12 Pleno DPTB Tahap II

Tahun 2019 yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Alor dan Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Hasil dari Rapat Pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 9/PL.01.2-BA/5305/Kab/II/2019.

j. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan MK

Berdasarkan Surat KPU Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 Perihal Pelaksanaan Putusan MK No : 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga, KPU Kabupaten Alor melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Alor, tanggal 11 April 2019 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Alor. Hasil dari Rapat Pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 16/PL.01.2-BA/5305/KPU-Kab/IV/2019.

k. Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK)

Daftar pemilih Khusus (DPK) merupakan pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pemilih dalam DPK di daftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, proses pendataan pemilih potensi DPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor dibantu PPK dan PPS. Dari hasil pendataan, kemudian dilakukan rekapitulasi. Rekapitulasi yang dimaksud disini adalah laporan jumlah DPK secara periodic hasil dari pendataan dan penyusunan DPK yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor. Rekapitulasi DPK dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu laporan jumlah Pemilih DPK Tahap Pertama, Tahap Kedua dan Tahap ketiga.

Proses Pendataan Pemilih DPK dilakukan dalam formulir Model A.DPK-KPU. Daftar Pemilih dalam Formulir Model A.DPK-KPU yang telah di data digunakan untuk Keperluan KPPS dalam Pencatatan Pemilih DPK saat proses pemungutan suara.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Adapun Kendala dan Permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Alor selama proses Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih antara lain :

- Terbitnya Surat Edaran pada sisa waktu/jadwal Tahapan yang sangat pendek sehingga menyebabkan kesulitan bagi Operator Sidalih, PPK dan PPS untuk menyesuaikan kembali Penyusunan daftar Pemilih sesuai dengan PKPU dan Edaran.
- Keadaan Geografis Kabupaten Alor dengan akses jaringan telekomunikasi yang kurang baik sehingga menyulitkan Operator dalam penyampaian informasi dan koordinasi perihal data pemilih dengan PPK maupun PPS.
- Tidak stabilnya server Aplikasi Sidalih sehingga menyebabkan penginputan data kedalam Sidalih menjadi sangat terhambat.

- Anggaran yang dianggarkan untuk proses Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih tidak sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten.

b. Solusi

Terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan proses Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, maka solusi yang dilakukan KPU Kabupaten Alor antara lain;

- Terkait Terbitnya Surat Edaran pada sisa waktu/jadwal Tahapan yang sangat pendek, KPU Kabupaten Alor berusaha semaksimal mungkin melakukan koordinasi berulang-ulang dengan PPK dan PPS sehingga dalam proses penyusunan daftar pemilih dari tingkat PPS sampai dengan tingkat Kabupaten sesuai dengan PKPU dan Surat Edaran yang dikeluarkan.
- Terkait keadaan Geografis, dalam Penyampaian Informasi untuk daerah yang jauh dengan akses jaringan telekomunikasi yang kurang baik, diprioritaskan penyampaian informasinya terlebih dahulu dan apabila komunikasi tidak dapat dilakukan, maka penyampaian informasi dilakukan secara langsung oleh KPU Kabupaten Alor ke Kecamatan ataupun Desa/kelurahan.
- Terkait Tidak Stabilnya server Aplikasi Sidalih, Operator Sidalih berusaha semaksimal mungkin melakukan penginputan sesuai dengan jadwal ON/OFF dari KPU.
- Terkait Anggaran, KPU Kabupaten Alor beberapa kali melakukan optimalisasi anggaran dengan melakukan revisi POK untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan Tahapan. Sebelum melakukan revisi POK KPU Kabupaten Alor telah terlebih dahulu berkoordinasi dengan bagian Program dan Data KPU Provinsi NTT serta mempedomani Juknis dan Surat Edaran yang ada.

4. Hasil Kegiatan Tahapan

a. Daftar Pemilih sementara (DPS)

Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPS pada tanggal 17 Juni 2018, berikut ini dijabarkan Hasil Rekapitulasi DPS Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Alor sesuai dengan Berita Acara Nomor: 47/BA/KPU-Kab.018.433596/2019 dan SK Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018.

Tabel 2.16
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)
Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	ALOR BARAT DAYA	20	69	7.367	7.974	15.341	-
2	ALOR BARAT LAUT	19	71	6.917	7.576	14.493	-
3	ALOR SELATAN	14	32	3.085	3.249	6.334	-
4	ALOR TENGAH UTARA	14	38	3.619	4.258	7.877	-
5	ALOR TIMUR	10	27	2.605	2.628	5.287	-
6	ALOR TIMURLAUT	8	28	3.058	3.033	6.091	-
7	KABOLA	5	24	2.727	2.850	5.577	-
8	LEMBUR	6	14	1.487	1.543	3.030	-
9	MATARU	7	18	1.971	2.037	4.008	-
10	PANTAR	11	33	3.192	3.302	6.494	-
11	PANTAR BARAT	7	21	2.210	2.321	4.531	-
12	PANTAR BARAT LAUT	7	16	1.487	1.607	3.094	-
13	PANTAR TENGAH	10	37	3.227	3.559	6.786	-
14	PANTAR TIMUR	11	42	3.897	4.314	8.211	-
15	PULAU PURA	6	18	1.635	1.886	3.521	-
16	PUREMAN	4	11	1.112	1.168	2.280	-
17	TELUK MUTIARA	16	166	15.952	17.079	33.031	-
JUMLAH		175	665	65.548	70.438	135.986	-

b. Rekapitulasi Daftar pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP pada tanggal 22 Juli 2018, berikut ini dijabarkan Hasil Rekapitulasi DPSHP Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Alor sesuai dengan berita acara nomor 70/BA/KPU-Kab.018.433596/2018.

Tabel 2.17
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
Pemilihan umum tahun 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	ALOR BARAT DAYA	20	69	7.332	7.926	15.258	-
2	ALOR BARAT LAUT	19	71	6.981	7.652	14.633	-
3	ALOR SELATAN	14	32	3.088	3.295	6.383	-
4	ALOR TENGAH UTARA	14	38	3.707	4.368	8.075	-
5	ALOR TIMUR	10	28	2.662	2.738	5.400	-
6	ALOR TIMUR LAUT	8	28	3.076	3.053	6.129	-
7	KABOLA	5	24	2.740	2.898	5.638	-
8	LEMBUR	6	14	1.494	1.569	3.063	-
9	MATARU	7	18	2.040	2.122	4.162	-
10	PANTAR	11	33	3.234	3.367	6.601	-
11	PANTAR BARAT	7	21	2.234	2.349	4.583	-
12	PANTAR BARAT LAUT	7	16	1.494	1.630	3.124	-
13	PANTAR TENGAH	10	37	3.276	3.555	6.831	-
14	PANTAR TIMUR	11	42	3.895	4.331	8.226	-
15	PULAU PURA	6	18	1.618	1.877	3.495	-
16	PUREMAN	4	11	1.128	1.213	2.341	-
17	TELUK MUTIARA	16	166	16.144	17.406	33.550	-
JUMLAH		175	666	66.143	71.349	137.492	-

c. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT pada tanggal 20 Agustus 2018, berikut ini dijabarkan Hasil Rekapitulasi DPT Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Alor sesuai SK KPU Kabupaten Alor Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat KPU Kabupaten Alor dan BA No. 76/BA/KPU-Kab.018433965/2018.

Tabel 2.18
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	ALOR BARAT DAYA	20	69	7.315	7.901	15.216	-
2	ALOR BARAT LAUT	19	71	7.000	7.666	14.666	-
3	ALOR SELATAN	14	32	3.101	3.292	6.393	-
4	ALOR TENGAH UTARA	14	38	3.716	4.366	8.082	-
5	ALOR TIMUR	10	28	2.644	2.750	5.394	-
6	ALOR TIMUR LAUT	8	28	3.087	3.061	6.148	-
7	KABOLA	5	24	2.739	2.890	5.629	-
8	LEMBUR	6	14	1.495	1.568	3.063	-
9	MATARU	7	18	1.998	2.078	4.076	-
10	PANTAR	11	34	3.220	3.367	6.587	-
11	PANTAR BARAT	7	21	2.242	2.364	4.606	-
12	PANTAR BARAT LAUT	7	16	1.485	1.624	3.109	-
13	PANTAR TENGAH	10	37	3.275	3.549	6.824	-
14	PANTAR TIMUR	11	42	3.893	4.332	8.225	-
15	PULAU PURA	6	18	1.627	1.876	3.503	-
16	PUREMAN	4	11	1.131	1.207	2.338	-
17	TELUK MUTIARA	16	165	15.946	17.357	33.303	-
JUMLAH		175	666	65.914	71.248	137.162	-

d. Rekapitalasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)

Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP pada tanggal 13 September 2018, berikut ini dijabarkan Hasil Rekapitulasi DPTHP Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Alor sesuai Berita Acara Nomor 83/BA/KPU-Kab-018.433965/2018.

Tabel 2.19

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)
Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	ALOR BARAT DAYA	20	69	7.277	7.852	15.129	-
2	ALOR BARAT LAUT	19	71	6.991	7.653	14.644	-
3	ALOR SELATAN	14	32	3.087	3.264	6.351	-
4	ALOR TENGAH UTARA	14	38	3.694	4.338	8.032	-
5	ALOR TIMUR	10	28	2.609	2.725	5.334	-
6	ALOR TIMURLAUT	8	28	3.082	3.046	6.128	-
7	KABOLA	5	24	2.736	2.881	5.617	-
8	LEMBUR	6	14	1.491	1.556	3.047	-
9	MATARU	7	18	1.968	2.049	4.017	-
10	PANTAR	11	34	3.211	3.354	6.565	-
11	PANTAR BARAT	7	21	2.236	2.361	4.597	-
12	PANTAR BARAT LAUT	7	16	1.482	1.621	3.103	-
13	PANTAR TENGAH	10	37	3.261	3.526	6.787	-
14	PANTAR TIMUR	11	42	3.888	4.321	8.209	-
15	PULAU PURA	6	18	1.621	1.874	3.495	-
16	PUREMAN	4	11	1.127	1.205	2.332	-
17	TELUK MUTIARA	16	165	15.868	17.229	33.097	-
JUMLAH		175	666	65.629	70.855	136.484	-

e. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)

Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP Kedua (DPTHP-2) pada tanggal 13 November 2018, berikut ini dijabarkan Hasil Rekapitulasi DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 dan Hasil Rekapitulasi Daftar Potensial Pemilih Non KTP-el Dalam DPTHP-1 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Alor Sesuai Berita Acara Nomor : 93/BA/KPU-Kab-018.433965/2018, Berita Acara Nomor : 94/BA/KPU-Kab-018.433965/2018, dan SK Nomor : 47/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018.

Tabel 2.20

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)
Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	ALOR BARAT DAYA	20	69	7.258	7.837	15.095	-
2	ALOR BARAT LAUT	19	71	6.979	7.626	14.605	-
3	ALOR SELATAN	14	32	3.096	3.284	6.380	-
4	ALOR TENGAH UTARA	14	38	3.672	4.321	7.993	-
5	ALOR TIMUR	10	28	2.613	2.743	5.356	-
6	ALOR TIMURLAUT	8	28	3.072	3.044	6.116	-
7	KABOLA	5	24	2.767	2.921	5.688	-
8	LEMBUR	6	14	1.488	1.550	3.038	-
9	MATARU	7	18	1.960	2.048	4.006	-
10	PANTAR	11	34	3.199	3.361	6.560	-
11	PANTAR BARAT	7	21	2.226	2.352	4.578	-
12	PANTAR BARAT LAUT	7	16	1.486	1.621	3.107	-
13	PANTAR TENGAH	10	37	3.252	3.524	6.776	-
14	PANTAR TIMUR	11	42	3.861	4.302	8.163	-
15	PULAU PURA	6	18	1.616	1.867	3.483	-
16	PUREMAN	4	11	1.146	1.227	2.373	-
17	TELUK MUTIARA	16	165	15.879	17.265	33.144	-
JUMLAH		175	666	65.570	70.891	136.461	-

Tabel 2.21

Rekapitulasi Daftar Potensial Pemilih Non KTP-el dalam DPTHP-1
Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	ALOR BARAT DAYA	20	69	0	0	0	-
2	ALOR BARAT LAUT	19	71	10	9	19	-
3	ALOR SELATAN	14	32	4	4	8	-
4	ALOR TENGAH UTARA	14	38	2	0	2	-
5	ALOR TIMUR	10	28	0	0	0	-
6	ALOR TIMURLAUT	8	28	0	0	0	-
7	KABOLA	5	24	7	7	14	-
8	LEMBUR	6	14	0	0	0	-
9	MATARU	7	18	0	0	0	-
10	PANTAR	11	34	13	16	29	-
11	PANTAR BARAT	7	21	0	0	0	-
12	PANTAR BARAT LAUT	7	16	17	16	33	-
13	PANTAR TENGAH	10	37	9	19	28	-
14	PANTAR TIMUR	11	42	3	4	7	-
15	PULAU PURA	6	18	0	0	0	-
16	PUREMAN	4	11	0	0	0	-
17	TELUK MUTIARA	16	165	1	2	3	-
JUMLAH		175	666	66	77	143	-

Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-2 pada tanggal 10 Desember 2018, berikut ini dijabarkan Hasil Rekapitulasi Perbaikan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019, Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-el dan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Disabilitas Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten

Alor sesuai Berita Acara Nomor : 96/BA/KPU-Kab-018.433965/2018 dan
SK Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018.

Tabel 2.22

Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)
Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	ALOR BARAT DAYA	20	69	7.319	7.918	15.237	-
2	ALOR BARAT LAUT	19	71	7.022	7.652	14.674	-
3	ALOR SELATAN	14	32	3.094	3.280	6.374	-
4	ALOR TENGAH UTARA	14	38	3.689	4.338	8.027	-
5	ALOR TIMUR	10	28	2.603	2.709	5.312	-
6	ALOR TIMURLAUT	8	28	3.059	3.018	6.077	-
7	KABOLA	5	24	2.758	2.915	5.673	-
8	LEMBUR	6	14	1.489	1.554	3.043	-
9	MATARU	7	18	1.970	2.052	4.022	-
10	PANTAR	11	34	3.203	3.370	6.573	-
11	PANTAR BARAT	7	21	2.222	2.347	4.569	-
12	PANTAR BARAT LAUT	7	16	1.498	1.636	3.134	-
13	PANTAR TENGAH	10	37	3.267	3.569	6.836	-
14	PANTAR TIMUR	11	42	3.869	4.325	8.194	-
15	PULAU PURA	6	18	1.639	1.881	3.520	-
16	PUREMAN	4	11	1.144	1.225	2.369	-
17	TELUK MUTIARA	16	165	15.856	17.228	33.084	-
JUMLAH		175	666	65.701	71.017	136.718	-

Tabel 2.23
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-el
Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DATA PEMILIH AC			DATA YANG DIAKOMODIR SEBAGAI PEMILIH BARU			DATA YANG DI TMS KAN			KET
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	TELUK MUTIARA	16	165	1	2	3	1	2	3	-	-	-	-
2	ALOR BARAT LAUT	19	71	10	9	19	10	9	19	-	-	-	-
3	ALOR BARAT DAYA	20	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ALOR SELATAN	14	32	4	4	8	2	4	6	2	-	2	-
5	ALOR TIMUR	10	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PANTAR	11	34	13	16	29	13	15	28	-	1	1	-
7	ALOR TENGAH UTARA	14	38	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-
8	ALOR TIMUR LAUT	8	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PANTAR BARAT	7	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	KABOLA	5	24	7	7	14	7	7	14	-	-	-	-
11	PULAU PURA	6	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MATARU	7	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PUREMAN	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PANTAR TIMUR	11	42	3	4	7	3	3	6	-	1	1	-
15	LEMBUR	6	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PANTAR TENGAH	10	37	9	19	28	9	19	28	-	-	-	-
17	PANTAR BARAT LAUT	7	16	17	16	33	17	16	33	-	-	-	-
TOTAL		175	666	66	77	143	62	75	137	4	2	6	-

Tabel 2.24
Rekapitulasi Daftar Pemilih Disabilitas
Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	KECAMATAN	DISABILITAS						KET
		TUNA DAKSA	TUNA NETRA	TUNA RUNGU/WI CARA	TUNA GRAHITA	LAINNYA	TOTAL	
1	TELUK MUTIARA	33	20	12	8	58	131	-
2	ALOR BARAT LAUT	2	19	5	5	47	78	-
3	ALOR BARAT DAYA	9	17	5	19	36	86	-
4	ALOR SELATAN	1	0	1	1	5	8	-
5	ALOR TIMUR	2	4	5	2	2	15	-
6	PANTAR	6	9	-	5	2	22	-
7	ALOR TENGAH UTARA	3	1	7	1	22	34	-
8	ALOR TIMUR LAUT	4	1	2	4	1	12	-
9	PANTAR BARAT	3	3	4	5	-	15	-
10	KABOLA	4	5	1	1	-	11	-
11	PULAU PURA	10	3	2	1	-	16	-
12	MATARU	2	4	4	1	8	19	-
13	PUREMAN	9	2	2	1	-	14	-
14	PANTAR TIMUR	9	13	5	1	15	43	-
15	LEMBUR	0	2	1	2	-	5	-
16	PANTAR TENGAH	3	8	4	5	6	26	-
17	PANTAR BARAT LAUT	6	5	3	2	3	19	-
TOTAL		106	116	63	64	205	554	

f. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)

Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP Ketiga (DPTHP-3) pada tanggal 2 April 2019, berikut ini dijabarkan Hasil Rekapitulasi DPTHP-3 Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Alor sesuai Berita Acara Nomor: 12/PL.01.2-BA/5305/KPU-Kab/IV/2019.

Tabel 2.25

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	ALOR BARAT DAYA	20	69	7.336	7.926	15.262	-
2	ALOR BARAT LAUT	19	71	7.025	7.654	14.679	-
3	ALOR SELATAN	14	32	3.102	3.285	6.387	-
4	ALOR TENGAH UTARA	14	38	3.689	4.340	8.038	-
5	ALOR TIMUR	10	28	2.603	2.709	5.312	-
6	ALOR TIMURLAUT	8	28	3.064	3.020	6.084	-
7	KABOLA	5	24	2.758	2.915	5.673	-
8	LEMBUR	6	14	1.489	1.554	3.043	-
9	MATARU	7	18	1.970	2.052	4.022	-
10	PANTAR	11	34	3.207	3.375	6.582	-
11	PANTAR BARAT	7	21	2.222	2.347	4.569	-
12	PANTAR BARAT LAUT	7	16	1.501	1.637	3.138	-
13	PANTAR TENGAH	10	37	3.269	3.571	6.840	-
14	PANTAR TIMUR	11	42	3.869	4.325	8.194	-
15	PULAU PURA	6	18	1.647	1.892	3.539	-
16	PUREMAN	4	11	1.144	1.225	2.369	-
17	TELUK MUTIARA	16	165	15.858	17.232	33.090	-
JUMLAH		175	666	65.762	71.059	136.821	-

Berdasarkan Hasil Pencermatan ulang terhadap data DPK, KPU Kabupaten Alor melakukan Rapat Pleno Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 pada tanggal 5 April 2019, berikut ini dijabarkan Hasil Perubahan Rekapitulasi DPTHP-3 Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Alor sesuai Berita Acara Nomor : 13/PL.01.2-BA/5303/KPU-Kab/IV/2019.

Tabel 2.26

Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH DPTHP-2			JUMLAH PEMILIH BARU	JUMLAH PEMILIH	KET
				L	P	L+P			
1	ALOR BARAT DAYA	20	69	7.319	7.918	15.237	22	15.259	-
2	ALOR BARAT LAUT	19	71	7.022	7.652	14.674	5	14.679	-
3	ALOR SELATAN	14	32	3.094	3.280	6.374	8	6.382	-
4	ALOR TENGAH UTARA	14	38	3.689	4.338	8.027	11	8.038	-
5	ALOR TIMUR	10	28	2.603	2.709	5.312	0	5.312	-
6	ALOR TIMURLAUT	8	28	3.059	3.018	6.077	7	6.084	-
7	KABOLA	5	24	2.758	2.915	5.673	0	5.673	-
8	LEMBUR	6	14	1.489	1.554	3.043	0	3.043	-
9	MATARU	7	18	1.970	2.052	4.022	0	4.022	-

10	PANTAR	11	34	3.203	3.370	6.573	9	6.582	-
11	PANTAR BARAT	7	21	2.222	2.347	4.569	0	4.569	-
12	PANTAR BARAT LAUT	7	16	1.498	1.636	3.134	4	3.138	-
13	PANTAR TENGAH	10	37	3.267	3.569	6.836	3	6.839	-
14	PANTAR TIMUR	11	42	3.869	4.325	8.194	0	8.194	-
15	PULAU PURA	6	18	1.639	1.881	3.520	17	3.537	-
16	PUREMAN	4	11	1.144	1.225	2.369	0	2.369	-
17	TELUK MUTIARA	16	165	15.856	17.228	33.084	6	33.090	-
JUMLAH		175	666	65.701	71.017	136.718	92	136.810	-

Berdasarkan Surat Edaran KPU RI No. 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 09 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XVII/2019, KPU Kabupaten Alor melakukan Rapat Pleno Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3, pada tanggal 10 April 2019, berikut ini dijabarkan Hasil Perubahan Rekapitulasi DPTHP-3 Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Alor sesuai Berita Acara Nomor : 15/PL.01.2-BA/5303/KPU-Kab/IV/2019.

Tabel 2.27

Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	ALOR BARAT DAYA	20	69	7,319	7,918	15,237	-
2	ALOR BARAT LAUT	19	71	7,022	7,652	14,674	-
3	ALOR SELATAN	14	32	3,094	3,280	6,374	-
4	ALOR TENGAH UTARA	14	38	3,689	4,338	8,027	-
5	ALOR TIMUR	10	28	2,603	2,709	5,312	-
6	ALOR TIMURLAUT	8	28	3,059	3,018	6,077	-
7	KABOLA	5	24	2,758	2,915	5,673	-
8	LEMBUR	6	14	1,489	1,554	3,043	-
9	MATARU	7	18	1,970	2,052	4,022	-
10	PANTAR	11	34	3,203	3,370	6,575	-
11	PANTAR BARAT	7	21	2,222	2,347	4,569	-
12	PANTAR BARAT LAUT	7	16	1,498	1,636	3,143	-
13	PANTAR TENGAH	10	37	3,267	3,569	6,836	-
14	PANTAR TIMUR	11	42	3,869	4,325	8,194	-
15	PULAU PURA	6	18	1,639	1,881	3,520	-
16	PUREMAN	4	11	1,144	1,225	2,369	-
17	TELUK MUTIARA	16	166	15,856	17,228	33,084	-
JUMLAH		175	667	65,701	71,017	136,718	-

g. Daftar Pemilih Tambahan Tahap I (DPTb-1)

Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap I (DPTb-1), Berikut ini dijabarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap I (DPTb-1) tingkat Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 18 Februari 2019 sesuai Berita Acara Nomor : 5/PL.01.2-BA/5305/Kab/II/2019.

Tabel 2.28
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap I (DPTb-1)
Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	PEMILIH KELUAR	PEMILIH MASUK
1	TELUK MUTIARA	16	166	47	123
2	ALOR BARAT LAUT	19	71	12	0
3	ALOR BARAT DAYA	20	69	6	0
4	ALOR SELATAN	14	32	12	0
5	ALOR TIMUR	10	28	3	3
6	PANTAR	11	34	3	0
7	ALOR TENGAH UTARA	14	38	23	1
8	ALOR TIMUR LAUT	8	28	7	0
9	PANTAR BARAT	7	21	3	7
10	KABOLA	5	24	13	2
11	PULAU PURA	6	18	2	0
12	MATARU	7	18	6	0
13	PUREMAN	4	11	7	9
14	PANTAR TIMUR	11	42	17	1
15	LEMBUR	6	14	4	0
16	PANTAR TENGAH	10	37	5	1
17	PANTAR BARAT LAUT	7	16	1	0
TOTAL		175	667	171	147

h. Daftar Pemilih Tambahan Tahap II (DPTb-2)

Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap II (DPTb-2), Berikut ini dijabarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap II (DPTb-2) tingkat Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 20 Maret 2019 sesuai Berita Acara Nomor : 9/PL.01.2-BA/5305/Kab/III/2019.

Tabel 2.29
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap II (DPTb-2)
Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	PEMILIH KELUAR	PEMILIH MASUK
1	TELUK MUTIARA	16	166	157	195
2	ALOR BARAT LAUT	19	71	56	20
3	ALOR BARAT DAYA	20	69	43	5
4	ALOR SELATAN	14	32	31	11
5	ALOR TIMUR	10	28	13	28
6	PANTAR	11	34	12	10
7	ALOR TENGAH UTARA	14	38	44	3
8	ALOR TIMUR LAUT	8	28	22	9
9	PANTAR BARAT	7	21	10	8
10	KABOLA	5	24	30	4
11	PULAU PURA	6	18	3	2
12	MATARU	7	18	11	9
13	PUREMAN	4	11	24	26
14	PANTAR TIMUR	11	42	54	36
15	LEMBUR	6	14	15	0
16	PANTAR TENGAH	10	37	13	9
17	PANTAR BARAT LAUT	7	16	8	16
TOTAL		175	667	546	391

i. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan MK

Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan MK, Berikut ini dijabarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan MK tingkat Kabupaten Alor yang ditetapkan tanggal 9 April 2019 sesuai Berita Acara Nomor : 16/PL.01.2-BA/5305/Kab/IV/2019.

Tabel 2.30
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan MK
Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	PEMILIH KELUAR	PEMILIH MASUK
1	TELUK MUTIARA	16	166	234	250
2	ALOR BARAT LAUT	19	71	85	45
3	ALOR BARAT DAYA	20	69	75	40
4	ALOR SELATAN	14	32	35	16
5	ALOR TIMUR	10	28	15	30
6	PANTAR	11	34	14	16
7	ALOR TENGAH UTARA	14	38	48	4
8	ALOR TIMUR LAUT	8	28	27	14
9	PANTAR BARAT	7	21	13	11
10	KABOLA	5	24	49	24
11	PULAU PURA	6	18	4	7
12	MATARU	7	18	12	11
13	PUREMAN	4	11	29	28
14	PANTAR TIMUR	11	42	78	58
15	LEMBUR	6	14	15	0
16	PANTAR TENGAH	10	37	24	22
17	PANTAR BARAT LAUT	7	16	9	16
TOTAL		175	667	766	592

D. PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)

1. Dasar Kegiatan Tahapan

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bagian keempat Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan pasal 191 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 192 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 194 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta pasal 195 ayat (1) dan ayat (2), membuka ruang bagi Komisi Pemilihan Umum untuk merekonstruksi Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, Sementara untuk Daerah Pemilihan Pemilu DPR dan DPRD Provinsi sudah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum oleh karena itu pemilu 2019 memberikan ruang yang luas bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan Daerah Pemilihan dan alokasi jumlah kursi, Namun demikian KPU Kabupaten/Kota tidak boleh mengampangkan penyusunan dan penetapan harus mempertimbangkan setidaknya 7 prinsip utama dalam menyusun Dapil dan menentukan alokasi kursi. Ketujuh prinsip Penataan Dapil yang dimaksud adalah kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas penduduk dan prinsip kesinambungan.

2. Proses Kegiatan Tahapan

a. Kegiatan Uji Publik

Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor bertempat di Aula Hotel Pulo Alor dilaksanakan pada tanggal 7 Pebruari 2017 dengan peserta: Partai Politik, Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Panwas Kabupaten



Gambar 13 Rapat Koordinasi Penetapan Dapil

Alor, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM dan Media Massa. Pemaparan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Alor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Febriano Ch. Blegur, S.Sos. M.Si selaku Komisioner Divisi Teknis KPU Kabupaten Alor. Juga disampaikan daerah Pemilihan se Kabupaten Alor dalam kaitannya dengan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Alor. penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor pada Pemilu Tahun 2019, sudah ditentukan kursi untuk DPRD Kabupaten Alor berjumlah 30. Jumlah kursi ini diperoleh dari penghitungan jumlah penduduk masing- masing Kota/Kabupaten mengacu pada pasal 191 ayat (2) UU No 7 Tahun 2017. Dengan patokan tersebut pembagian alokasi kursi tiap kecamatan adalah sebagai berikut : Kecamatan Teluk Mutiara dan Kecamatan Kabola 9 kursi Daerah Pemilihan Alor 1, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Mataru, Kecamatan Pureman, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Lembur dan Kecamatan Alor Tengah Utara 11 kursi Daerah Pemilihan Alor 2, Kecamatan Pantar Timur, Kecamatan Pantar Tengah, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kecamatan Pantar Barat dan Kecamatan Pantar 6 kursi Daerah Pemilihan Alor 3, Kecamatan Pulau Pura dan Kecamatan 4 kursi Daerah Pemilihan Alor 4. Penghitungan tersebut adalah hasil dari simulasi penyusunan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi berdasarkan DAK2 (Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan) Kabupaten Alor, Jumlah kursi tersebut tidak berbeda dengan alokasi kursi pada pemilu 2014 yang lalu, karena tidak ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah penduduk di Kabupaten Alor.

b. Opsi Daerah Pemilihan diusulkan.

Penataan Daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Alor tidak mengalami perubahan. Hal ini terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 pasal 4 tentang 7 (tujuh) prinsip penataan daerah pemilihan. Mengacu pada 7 (tujuh) prinsip tersebut maka daerah pemilihan di Kabupaten Alor tidak mengalami perubahan sesuai dengan daerah pemilihan pada PEMILU 2014, DAK2 per Desember 2017 jumlah penduduk di Kabupaten Alor sebesar 209.974 jiwa dengan 17 Kecamatan. Dari jumlah penduduk tersebut maka alokasi kursi untuk DPRD Kabupaten Alor sebanyak 30 kursi dengan 4 (empat) daerah pemilihan masing-masing:

1) Daerah Pemilihan ALOR 1

- Kec. Teluk Mutiara dengan jumlah penduduk 53.166 Jiwa
 - Kec. Kabola dengan jumlah penduduk 7.898 Jiwa
- Dengan Alokasi kursi 9 (sembilan)

2) Daerah Pemilihan ALOR 2

- Kec. Alor Barat Daya dengan jumlah pendudu 24.382 Jiwa
 - Kecamatan Mataru dengan jumlah penduduk 5.310 Jiwa
 - Kecamatan Pureman dengan jumlah penduduk 3.258 Jiwa
 - Kec. Alor Selatan dengan jumlah penduduk 9.497 Jiwa
 - Kecamatan Alor Timur dengan jumlah penduduk 7.920 Jiwa
 - Kec. Alor Tengah Utara dengan jumlah penduduk 12.319 Jiwa
 - Kec. Alor Timur Laut dengan jumlah penduduk 9.665 Jiwa
 - Kec. Lembur dengan jumlah penduduk 4.418 Jiwa
- Dengan alokasi kursi 11 (sebelas)

3) Daerah Pemilihan ALOR 3

- Kecamatan Pantar dengan jumlah penduduk 9.739 Jiwa
 - Kec. Pantar Barat dengan jumlah penduduk 7.110 Jiwa
 - Kec. Pantar Timur dengan jumlah penduduk 11.367 Jiwa
 - Kec. Pantar Tengah dengan jumlah penduduk 10.123 Jiwa
 - Kec. Pantar Barat Laut dengan jumlah penduduk 4.709 Jiwa
- Dengan Alokasi Kursi 6 (enam)

4) Daerah Pemilihan ALOR 4

- Kec. Pulau Pura dengan jumlah penduduk 5.842 Jiwa
 - Kec. Alor Barat Laut dengan jumlah penduduk 23.251 Jiwa
- Dengan Alokasi Kursi 4 (empat)

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam tahapan penataan Daerah Pemilihan di Kabupaten Alor sampai pada penetapan Daerah Pemilihan tidak ditemukan permasalahan oleh karena penataan daerah pemilihan di Kabupaten Alor tidak terjadi perubahan.

4. Hasil Kegiatan dan Tahapan

Kabupaten Alor **tidak melaksanakan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi** karena tidak mengalami penambahan jumlah penduduk, penambahan dan pengurangan jumlah Kecamatan dengan demikian maka Kabupaten Alor tetap menggunakan 4 daerah Pemilihan yaitu: **Alor 1** (terdiri dari Kecamatan Teluk Mutiara dan Kecamatan Kabola), **Alor 2** (terdiri dari Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Mataru, Kecamatan Pureman, Kecamatan Alor Selat, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Lembur dan Kecamatan Alor Tengah Utara), **Alor 3** (terdiri dari Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kecamatan Pantar Tengah dan Kecamatan Pantar Timur) dan **Alor 4** (terdiri dari Kecamatan Alor Barat Laut dan Kecamatan Pulau Pura).

5. Format Dapil yang ditetapkan

- a. Daerah Pemilihan Alor 1 (Kecamatan Teluk Mutiara dan Kabola) dengan jumlah penduduk 28.024 dan alokasi 9;
- b. Daerah Pemilihan Alor 2 (Kecamatan Alor Barat Daya, Alor Tengah Utara, Lembur, Alor Timur Laut, Alor Timur, Pureman dan Mataru) dengan jumlah penduduk 36.930 dan alokasi kursi 11;
- c. Daerah Pemilihan Alor 3 (Kecamatan Pantar, Pantar Barat, Pantar Barat Laut, Pantar Tengah dan Pantar Timur) dengan jumlah penduduk 21.761 dan alokasi kursi 6;
- d. Daerah Pemilihan Alor 4 (Kecamatan Alor Barat Laut dan Pulau Pura) dengan jumlah penduduk 13.533 dan alokasi kursi 4.

Format tersebut di atas diusulkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor: 282/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

6. Sengketa dan pelaksanaan

Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Alor tidak terjadi sengketa.

E. PENCALONAN ANGGOTA DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1. Dasar Kegiatan Tahapan

Tahapan pencalonan adalah tahapan yang sangat penting dalam proses pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor. Dalam tahapan inilah ditentukan siapakah calon yang akan maju dalam PEMILU Legislatif Tahun 2019. Dalam tahapan ini pula track record para bakal calon legislatif di uji, diverifikasi dan diteliti keabsahannya. Mulai riwayat hidup, riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan serta riwayat-riwayat lainnya. Seperti hukum, kesetiaan pada Pancasila, dan lain-lain. Partai politik sudah menjaring kader-kadernya untuk memperebutkan 30 (tiga puluh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor yang terbagi dalam 4 (empat) Daerah pemilihan masing-masing Daerah Pemilihan ALOR 1 dengan 9 (sembilan) kursi, Daerah Pemilihan ALOR 2 dengan 11 (sebelas) kursi, Daerah Pemilihan ALOR 3 dengan 6 (enam) kursi dan Daerah Pemilihan ALOR 4 dengan 4 (empat) kursi.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bagian kedua Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, paragraph 1 Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD KABUPATEN/Kota Pasal 240 ayat (1) dan Ayat (2), Paragraf 2 Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 241 sampai dengan Pasal 247, Paragraf 3 Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 248 sampai dengan Pasal 250 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai dasar untuk dilaksanakan Tahapan pendaftaran sampai pada Penetapan Daftar Calon Tetap.

2. Proses Kegiatan Tahapan

a. Verifikasi Dukungan DPD

1) Dasar Pelaksanaan

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018;
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota.

2) Proses Pelaksanaan Kegiatan

a) Jangka Waktu Pelaksanaan

Tabel 2.31
Waktu Pelaksanaan

NO	KOMPONEN	BULAN 2017											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Verifikasi dukungan ganda syarat dukungan Calon Anggota DPD												
2.	Verifikasi Faktual syarat dukungan Calon Anggota DPD												

b) Verifikasi Dukungan DPD

Dalam rangka verifikasi Faktual dukungan calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019, KPU Kabupaten Alor membentuk tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari unsur Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Alor. Tim sebagaimana disebutkan bertugas melaksanakan seluruh kegiatan verifikasi faktual syarat dukungan perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019.

Sebelum melakukan verifikasi faktual dilapangan, tim melakukan rapat persiapan/internalisasi dalam rangka pelaksanaan perumusan kerangka kerja Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, kemudian mempersiapkan dokumen-dokumen verifikasi yang diperlukan dengan mengunduh data Klarifikasi Administrasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dari aplikasi SIPPP dan mengelompokan menurut kecamatan, hal ini agar dapat memudahkan petugas verifikasi dalam melakukan verifikasi dilapangan.

b. Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Pencalonan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor sesuai dengan Tahapan yaitu:

1) Pengumuman Pengajuan Daftar Calon Tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2018.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dengan Surat Pengumuman Nomor : 151/KPU-Kab.018.433965/VI/2018 diumumkan secara serentak baik di Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, Partai Politik Papan Pengumuman dan di tempat umum.

2) Pengajuan Daftar Calon oleh Partai Politik dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018. Sebanyak 16 (enam belas) Partai Politik sesuai dengan tahapan mengajukan Daftar Calon dengan total 480 orang calon terdiri dari Laki-Laki 303 orang dan Perempuan 177 Orang.

Tabel 2.32

Pengajuan Daftar Calon Partai Politik

NO.	NO. URUT PARTAI POLITIK	PARTAI POLITIK	HARI/TANGGAL	WAKTU PENDAFTARAN (WITA)	STATUS
1.	9	PERINDO	Jumad/ 13 Juli 2018	15.45	STATUS: DITERIMA - TT.pd dengan SILON - BA.HP Manual
2.	5	NASDEM	Senin/ 16 Juli 2018	10.15	STATUS: DITERIMA - TT.pd dengan SILON - BA.HP Manual
3	2	GERINDRA	Senin/ 16 Juli 2018	15.00	STATUS: DITERIMA - TT.pd dengan SILON - BA.HP Manual
4	14	DEMOKRAT	Senin/ 16 Juli 2018	15.30	STATUS: DITERIMA - TT.pd dengan SILON - BA.HP Manual
5	20	PKPI	Selasa/ 17 Juli 2018	11.00	STATUS: DITERIMA - TT.pd dengan SILON - BA.HP Manual
6	12	PAN	Selasa/ 17 Juli 2018	11.10	STATUS: DITERIMA - TT.pd dengan SILON - BA.HP Manual
7.	10	PPP	Selasa/ 17 Juli 2018	12.30	STATUS: DITERIMA - TT.pd dengan SILON - BA.HP Manual
8.	7	BERKARYA	Selasa/ 17 Juli 2018	14.02	STATUS: DITERIMA - TT.pd dengan SILON - BA.HP Manual
9.	13	HANURA	Selasa/ 17 Juli 2018	14.30	STATUS: DITERIMA - TT.pd dengan SILON - BA.HP Manual
10.	11	PSI	Selasa/ 17 Juli 2018	15.15	STATUS: DITERIMA - TT.pd dengan SILON - BA.HP Manual
11.	8	PKS	Selasa/ 17 Juli 2018	15.35	STATUS: DITERIMA - TT.pd dengan SILON - BA.HP Manual
12	4	GOLKAR	Selasa/ 17 Juli 2018	15.54	STATUS: DITERIMA - TT.pd dengan SILON - BA.HP Manual
13.	6	GARUDA	Selasa/ 17 Juli 2018	16.45	STATUS: DITERIMA - TT.pd dengan SILON - BA.HP Manual
14.	1	PKB	Selasa/ 17 Juli 2018	17.52	STATUS: DITERIMA - TT.pd dengan SILON - BA.HP Manual

15.	3	PDIP	Selasa/ 17 Juli 2018	18.34	STATUS: DITERIMA - TT.pd dengan SILON - BA.HP Manual
16.	19	PBB	Selasa/ 17 Juli 2018	22.35	STATUS: DITERIMA - TT.pd dengan SILON - BA.HP Manual

3) Verifikasi kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon dilaksanakan dari tanggal 5 sampai dengan 18 Juli 2018.

Tim Verifikator melaksanakan verifikasi terhadap 480 berkas Bakal Calon Anggota Legislatif dari 16 Partai politik dengan hasil sebagai berikut:

- a) Terdapat 1 (satu) Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
 - b) 479 Bakal Calon Anggota Legislatif dinyatakan Belum Memenuhi syarat (BMS);
 - c) Ditemukan 1 (satu) calon sebagai Mantan Terpidana Korupsi dari Partai GERINDRA dan direkomendasikan kepada Partai Politik untuk mengganti Calon tersebut pada tahapan Perbaikan.
- 4) Penyampaian Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik, dilaksanakan dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juli 2018 untuk di lakukan perbaikan terhadap hasil verifikasi pada masa perbaikan dari tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018, pada masa perbaikan tersebut 16 Partai politik peserta Pemilu sesuai jadwal menyampaikan Hasil Perbaikan sebagai berikut:

Tabel 2.33
Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Daftar Calon dan Bakal Calon Partai Politik

NO.	NO. URUT PARTAI POLITIK	PARTAI POLITIK	HARI/TANGGAL	WAKTU PENDAFTARAN (WITA)	STATUS
1.	1	PKB	Rabu/ 25 Juli 2018	14.00	STATUS: DITERIMA - TT.pd Perbaikan - Manual
2.	13	HANURA	Kamis/ 26 Juli 2018	16.33	STATUS: DITERIMA - TT.pd Perbaikan - Manual
3	19	PBB	Sabtu/ 28 Juli 2018	13.45	STATUS: DITERIMA - TT.pd Perbaikan - Manual
4	5	NASDEM	Minggu/ 29 Juli 2018	11.58	STATUS: DITERIMA - TT.pd Perbaikan - Manual
5	20	PKPI	Minggu/ 29 Juli 2018	13.25	STATUS: DITERIMA - TT.pd Perbaikan - Manual
6	7	BERKARYA	Minggu/ 29 Juli 2018	17.00	STATUS: DITERIMA - TT.pd Perbaikan - Manual
7.	9	PERINDO	Senin/ 30 Juli 2018	14.25	STATUS: DITERIMA - TT.pd Perbaikan - Manual
8.	4	GOLKAR	Senin/ 30 Juli 2018	15.38	STATUS: DITERIMA - TT.pd Perbaikan - Manual
9.	6	GARUDA	Selasa/ 31 Juli 2018	14.40	STATUS: DITERIMA - TT.pd Perbaikan - Manual
10.	10	PPP	Selasa/ 31 Juli 2018	14.45	STATUS: DITERIMA - TT.pd Perbaikan - Manual
11.	14	DEMOKRAT	Selasa/ 31 Juli 2018	15.35	STATUS: DITERIMA - TT.pd Perbaikan - Manual
12	12	PAN	Selasa/ 31 Juli 2018	16.00	STATUS: DITERIMA - TT.pd Perbaikan - Manual
13.	3	PDIP	Selasa/ 31 Juli 2018	16.30	STATUS: DITERIMA - TT.pd Perbaikan - Manual
14.	8	PKS	Selasa/ 31 Juli 2018	16.45	STATUS: DITERIMA - TT.pd Perbaikan - Manual

15.	2	GERINDRA	Selasa/ 31 Juli 2018	19.15	STATUS: DITERIMA - TT.pd Perbaikan - Manual
16.	11	PSI	Selasa/ 31 Juli 2018	22.41	STATUS: DITERIMA - TT.pd Perbaikan - Manual

- 5) Pelaksanaan Verifikasi terhadap hasil perbaikan daftar calon dan syarat calon dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018 dengan hasil sebagai berikut:
- a) 15 Partai Politik peserta Pemilu dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
 - b) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 3 daerah pemilihan dinyatakan tidak Memenuhi Syarat (TMS) disebabkan oleh tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di daerah pemilihan Alor 2, daerah Pemilihan Alor 3 dan Daerah Pemilhan Alor 4;
 - c) Dengan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Partai Solidaritas Indonesia di 3 Daerah Pemilihan maka jumlah Bakal Calon Anggota Legislatif adalah 459 orang dengan perincian Laki-Laki 290 dan Perempuan 169.
- 6) Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dilakukan pada tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2018, penetapan Daftar Calon Sementara dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2018 dengan Surat Keputusan Nomor: 37/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Depan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan mengakomodir 459 orang dengan rincian Laki-Laki 290 dan Perempuan 169.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Pencalonan DPD

1) Permasalahan

Terkait pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 terdapat beberapa permasalahan yaitu kurang aktifnya Tim Penghubung Calon Anggota DPD tingkat kabupaten sehingga tim verifikasi faktual yang diturunkan oleh KPU tidak dapat berkomunikasi dengan penghubung terkait keberadaan pendukung calon peserta pemilu anggota DPD.

2) Solusi

Untuk mengatasi permasalahan sebagaimana disebutkan diatas, KPU Kabupaten Alor melakukan beberapa langkah antara lain melakukan koordinasi langsung dengan KPU Provinsi NTT guna mencari informasi terkait data penghubung tingkat Kabupaten Alor yang didaftarkan oleh peserta pemilu anggota DPD ke KPU Provinsi NTT. Dari data tersebut, KPU Kabupaten Alor kemudian melakukan pendekatan komunikasi dengan menghubungi via telepon seluler ke penghubung masing-masing peserta pemilu anggota DPD hingga batas akhir tahapan verifikasi. Solusi yang dilakukan tersebut cukup efektif. Sebagian besar penghubung dapat dihubungi sehingga penghubung yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktua dapat dihadirkan oleh penghubung ke Kantor KPU Kabupaten Alor.

b. Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota

1) Permasalahan

- a) Tidak stabilnya jaringan internet yang menyebabkan penggunaan Aplikasi SILON sangat bermasalah baik di Operator KPU maupun Operator Partai Politik.
- b) Terbitnya Surat Edaran di tengah-tengah Tahapan yang sedang berjalan yang menyebabkan KPU dan Partai Politik menyesuaikan kembali PKPU dan Edaran.

2) Solusi

- a) Operator KPU dan Operator Partai Politik terus melakukan kegiatan sesuai tahapan dengan Manual.
- b) Menindaklanjuti Surat Edaran.

4. Hasil Kegiatan Tahapan

a. Verifikasi Dukungan DPD

Pelaksanaan verifikasi faktual pendukung calon peserta pemilu anggota DPD tdi tingkat Kabupaten Alor terbagi atas 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap Klarifikasi dukungan ganda dan tahap 2 yaitu tahap verifikasi faktual.

a) Tahapan Klarifikasi Dukungan Ganda

Tahapan klarifikasi dukungan dilakukan terhadap dukungan pendukung perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 yang belum memenuhi syarat usia, memberi dukungan kepada 2

atau lebih calon perseorangan anggota DPD, Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/ Polri, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP. Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/I(ota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan/Pemilu dan Pengawas Pemilihan/Pemilu, serta Kepala Desa, Pendukung yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dan terdapat dalam 1 (satu) calon peserta Pemilu Anggota DPD dan Tanda tangan pendukung dalam daftar dukungan Lampiran Model F-1 DPD tidak sama dengan tanda tangan yang tertera pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Setelah KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi, maka akan ditemukan hal-hal sebagaimana disebutkan diatas dan untuk memastikan hal tersebut, maka KPU Kabupaten Alor diberikan tugas untuk melakukan klarifikasi dukungan dengan cara mendatangi langsung pendukung guna memastikan dukungannya. Tahap Klarifikasi dukungan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama Calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang memiliki dukungan yang perlu dilakukan klarifikasi di Kabupaten Alor sejumlah 15 calon anggota DPD dengan jumlah dukungan yang akan diklarifikasi adalah sejumlah 108 pendukung. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.34
Calon Anggota DPD

NO.	CALON ANGGOTA DPD	DUKUNGAN YG AKAN DIKLARIFIKASI	HASIL KLARIFIKASI	
			MS	TMS
1.	ABDULLAH PADANG ULUMANDO, SE	27	7	20
2.	AGUSTINUS LESEK, S.FIL	9	4	5
3.	ANGELIUS WAKE KAKO,SPD, MS.I	5	0	5
4.	ANTONIUS F. BETHAN	7	2	5
5.	BERNALDUS Y. R. DOY	3	1	2
6.	DJAFAR ALHADAD	1	0	1
7.	IR. ZET MALELAK	16	3	13
8.	IR. KAREL JANI MBOIK	2	1	1
9.	KORNELIS SOI, SH	8	2	6
10.	LIBERIUS LANGSINUS, SPT	1	0	1
11.	LUSIA ADINDA DUA NURAK, S.PD, MM	2	1	1
12.	MUHAMMAD SALEH GAWI	20	18	2
13.	SYAFRUDIN ATASOGE	2	0	2
14.	DRS H. YAHIDIN UMAR, S.SI	2	2	0
15.	DRS YAKUB BOBO, MT	3	0	3
TOTAL		108	41	67

b) Tahapan Verifikasi Faktual

Pada tahapan verifikasi faktual, dilakukan verifikasi faktual terhadap sampel yang diambil secara acak dari daftar pendukung yang telah diinput oleh calon Pendukung dalam aplikasi Sistem Informasi Peserta Pemilu Perseorangan (SIPPP). Verifikasi Faktual dilakukan dengan cara memastikan beberapa hal antara lain :pendukung yang memberi dukungan hanya kepada 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD dan menyatakan dukungannya, Pendukung yang tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD dan tidak bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model F-3 DPD, Pendukung yang tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD, dan bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model F-3 DPD, Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD, Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa, Data pendukung yang tidak sesuai dengan KTP Elektronik/Surat Keterangan asli, Pendukung yang belum memenuhi syarat usia pilih dan belum menikah, Pendukung yang tidak dapat ditemui. Terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui, KPU Kabupaten Alor dapat meminta kepada Penghubung peserta pemilu anggota DPD untuk dihadirkan ke kantor KPU Kabupaten Alor. Ketika dihadirkan dan dapat dinyatakan dukungannya, maka akan dinyatakan memenuhi syarat (MS) namun apabila tidak dapat dihadirkna, maka akan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Verifikasi faktual dilakukan selama 21 hari terhitung tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan 19 Juni 2018. Jumlah sampel yang disampaikan oleh KPU Provinsi NTT melalui aplikasi SIPPP adalah sejumlah 248 sampel yang tersebar di 12 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Alor. Persebaran jumlah sampel di kecamatan terinci sebagai berikut :

Tabel 2.35
Persebaran Jumlah Sampel

NO.	KECAMATAN	JUMLAH SAMPEL
1.	ALOR BARAT DAYA	24
2.	ALOR BARAT LAUT	33
3.	ALOR SELATAN	11
4.	ALOR TIMUR	-
5.	ALOR TIMUR LAUT	1
6.	ALOR TENGAH UTARA	-
7.	KABOLA	11
8.	LEMBUR	-
9.	MATARU	-
10.	PANTAR	42
11.	PANTAR BARAT	9
12.	PANTAR BARAT LAUT	11
13.	PANTAR TENGAH	29
14.	PANTAR TIMUR	17
15.	PULAU PURA	-
16.	PUREMAN	1
17.	TELUK MUTIARA	57
TOTAL		246

Jumlah sampel sebagaimana yang dirincikan tersebut merupakan sampel dari 20 calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019. Untuk lebih lengkapnya dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.36
Calon Anggota DPD Tahun 2019

NO.	CALON ANGGOTA DPD	JUMLAH SAMPEL / KECAMATAN																	JUMLAH
		MUTJARA TELUK	ABAD	ABAL	UTARA TENGAH ALOR	SELATAN ALOR	TIMUR ALOR	TIMUR LAUT ALOR	KABOLA	LEMBUR	MATARU	PANTAR	BARAT PANTAR	LAUT BARAT PANTAR	TIMUR PANTAR	TENGAH PANTAR	PUREMAN	PURA PULAU	
1	ABDULLAH PADANG ULUMANDO, SE			7								7	1	11	15	4			45
2	IR. ABRAHAM PAUL LIYANTO	2		1								1							4
3	AGUSTINUS LESEK, S.FIL	6																	6
4	ANGELIUS WAKE KAKO, SPD, MS.I	9																	9
5	ANTONIUS F. BETHAN			2											2	18			22
6	BERNALDUS YOHANES RALDY DOY	9																	9
7	DJATA DOMINIKUS	1				3		1											5
8	DR. ASYERA RESPATI A. WUNDALERO			2															2
9	DR. PHIL. NORBERTUS JEGALUS, MA	1							1										2
10	DRS H. YAHIDIN UMAR, S.SI	1	2	1								31					1		36
11	DRS YAKUB BOBO, MT	5		1					1										7
12	FRANS SALEM	1		7		8													16
13	HILDA MANAFE			5															5
14	KORNELIS SOI, SH	9		3					5										17
15	LIBERIUS LANGSINUS, S.PT		8																8
16	LUSIA ADINDA DUA NURAK, S.PD, MM	3																	3
17	MARTHINUS J.E. MEDAH, SE												8						8
18	IR. KAREL JANI MBOEIK	8	10						4							2			24
19	SYAFRUDIN ATASOGE		4	4								3				5			16
20	VENTJE JR. ABANIT	2																	2
TOTAL		57	24	33	0	11	0	1	11	0	0	42	9	11	17	29	1	0	246

Terhadap sampel sebagaimana yang telah dirincikan diatas, setelah dilakukan verifikasi faktual, terdapat beberapa sampel yang tidak dapat ditemui di alamat yang tertera dalam data sampel. Dengan demikian, maka sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, KPU Kabupaten Alor mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor: 114/KPU-Kab-018.433965/VI/2018 tertanggal 8 Juni 2018 kepada masing-masing penghubung calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 untuk dapat menghadirkan pendukungnya ke kantor KPU Kabupaten Alor sampai batas waktu yang telah ditentukan. Sampel yang tidak dapat ditemui serta yang dapat dihadirkan dan yang tidak dihadirkan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.37
Sampel Yang Tidak Dapat Ditemui

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPD	SAMPEL YANG TIDAK DAPAT DITEMUI	SAMPEL YANG DIHADIRKAN	SAMPEL YANG TIDAK DIHADIRKAN
1	ABDULLAH PADANG ULUMANDO, SE	8	-	8
2	IR. ABRAHAM PAUL LIYANTO	4	4	-
3	AGUSTINUS LESEK, S.FIL	1	1	-
4	ANGELIUS WAKE KAKO, SPD, MS.I	2	-	2
5	ANTONIUS F. BETHAN	-	-	-
6	BERNALDUS YOHANES RALDY DOY	-	-	-
7	DJATA DOMINIKUS	1	-	1
8	DR. ASYERA RESPATI A. WUNDALERO	-	-	-
9	DR. PHIL. NORBERTUS JEGALUS, MA	2	-	2
10	DRS H. YAHIDIN UMAR, S.SI	4	-	4
11	DRS YAKUB BOBO, MT	1	1	-
12	FRANS SALEM	2	-	2
13	HILDA MANAFE	1	-	1
14	KORNELIS SOI, SH	7	-	7
15	LIBERIUS LANGSINUS, S.PT	4	-	4
16	LUSIA ADINDA DUA NURAK, S.PD, MM	2	-	2
17	MARTHINUS J.E. MEDAH, SE	-	-	-
18	IR. KAREL JANI MBOEIK	5	-	5
19	SYAFRUDIN ATASOGE	5	1	4
20	VENTJE JR. ABANIT	1	1	-
TOTAL		50	8	42

Hasil verifikasi faktual Dukungan Perseorangan Calon Peserta
Pemilih Anggota DPD sebagai berikut :

a) Sengketa Dan Penyelesaian Putusan

Tidak terdapat sengketa dalam proses verifikasi dukungan calon anggota DPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Alor.

b) Tanggapan Masyarakat

Tidak terdapat tanggapan masyarakat dalam proses verifikasi dukungan calon anggota DPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Alor.

b. Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota

- 1) Diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 37/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Depan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2) Diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 42/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Depan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Koreksi Bawaslu Kabupaten Alor;
- 3) Diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 43/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Depan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 4) Diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 46/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Depan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Alor;
- 5) Diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 34/PL.04.1-Kpt/5305/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 46/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Depan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Alor;

- 6) Diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 43/PL.04.1-Kpt/5305/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 16 April 2019 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 46/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Depan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Alor;

5. Sengketa dan Pelaksanaan Putusan

Sengketa Pemilihan Umum terjadi akibat Dengan ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dan diselesaikan secara musyawarah di BAWASLU Kabupaten Alor melalui Mediasi dan Ajudikasi sebagai berikut:

a. Sengketa Pemilu PSI

Sengketa ini terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 37/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang tidak mengakomodir 3 Daerah Pemilihan yaitu Alor 2, Alor 3 dan Alor 4, hal ini disebabkan oleh tidak mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan pada 3 daerah Pemilihan tersebut. BAWASLU memfasilitasi dengan melakukan Mediasi antara KPU Kabupaten Alor dengan Partai Solidaritas Indonesia namun tidak mencapai kata sepakat dan dilanjutkan dengan Sidang Ajudikasi dengan Putusan Nomor: 38/DPD-PSI-Kab.Alor/2018 yang menolak dengan seluruhnya permintaan Pemohon, Partai Solidaritas melanjutkan ke BAWASLU Provinsi NTT dan ditetapkan dengan Putusan Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Depan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Koreksi Bawaslu Kabupaten Alor, dengan mengakomodir kembali Daerah Pemilihan Alor 2 dan Alor 4 dalam Daftar Calon Sementara.

b. Sengketa Pemilu PBB

Sengketa ini terjadi akibat dikeluarkannya Berita Acara Nomor: 87/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Bulan Bintang an. MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE Daerah Pemilihan Alor 4 Nomor Urut 1 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) angka 13 dan Pasal 8 ayat (7) point a, Point b, point c dan point d, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 43/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Depan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, BAWASLU memfasilitasi dengan melakukan Mediasi antara KPU Kabupaten Alor dengan Partai Bulan Bintang namun tidak mencapai kata sepakat dan dilanjutkan dengan Sidang Ajudikasi dengan Putusan Nomor Reg: 002/PS.Reg/19.02/IX/2018 dengan mengakomodir kembali sdr. MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE Daerah Pemilihan Alor 4 Nomor Urut 1 ke dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Alor.

c. Sengketa Pemilu Berkarya

Sengketa ini terjadi akibat dikeluarkannya Berita Acara Nomor: 87/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Berkarya an. Drs. AHMAD MARO Daerah Pemilihan Alor 4 Nomor Urut 2 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 20 Tahun 2018 Pasal 23 ayat (1) point c bakal calon mengundurkan diri dan ayat 4, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 43/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Depan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, BAWASLU memfasilitasi dengan melakukan Mediasi antara KPU Kabupaten Alor dengan Partai Bulan Bintang namun tidak mencapai kata sepakat dan dilanjutkan dengan Sidang Ajudikasi dengan Putusan Nomor Reg: 004/PS.Reg/19.02/IX/2018 dengan mengakomodir kembali sdr. Drs. AHMAD MARO Daerah Pemilihan Alor 4 Nomor Urut 2 ke dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Alor.

6. Tanggapan Masyarakat

Tidak terdapat tanggapan masyarakat baik dengan diterbitkannya Daftar Calon Sementara maupun Daftar Calon Tetap.

F. LOGISTIK

1. Dasar Kegiatan Tahapan

Adapun dasar kegiatan tahapan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor: 01 tahun 2010;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekrariat KPU Kabupaten/Kota sebbagimana telah diubah dengan Peraturan KPU nomor: 22 tahun 2008;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 ;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian;

2. Proses Kegiatan Tahapan

Perencanaan dan Pengadaan untuk Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk KPU Kabupaten Alor sudah dimulai dari tahun 2018, dimana proses perencanaan dan pengadaan tersebut dilakukan oleh KPU RI, KPU Provinsi NTT maupun KPU Kabupaten Alor.

a. Perencanaan

Perencanaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 meliputi :

- 1) Kebutuhan Logistik Tingkat TPS/KPPS,
- 2) Kebutuhan Logistik Tingkat PPK, dan
- 3) Kebutuhan Logistik Tingkat KPU Kabupaten

b. Pengadaan

Kegiatan yang dilakukan dalam Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 antara lain :

1) Rencana Pengadaan.

Kegiatan pengadaan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan.

2) Pelaksanaan Pengadaan.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini diserahkan kepada pejabat pengadaan untuk menyusun jadwal pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilihan Umum Tahun 2019.



Gambar 14 Pendistribusian Logistik dari KPU NTT

3) Hasil Kegiatan.

Hasil kegiatan dilaporkan dalam laporan tersendiri oleh penerima barang dan jasa. Seluruh hasil pengadaan barang kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 yang telah diterima dibuat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan berita acara serah terima barang oleh penyedia barang dengan KPU Kabupaten Alor.

c. Pendistribusian

1) Rencana Pendistribusian

Kegiatan ini meliputi pengiriman semua logistik baik dari KPU RI maupun KPU Provinsi NTT maupun KPU



Gambar 15 Pendistribusian Logistik

Kabupaten Alor kepada penyelenggara badan Ad

Hoc baik PPK,PPS maupun KPPS

2) Pelaksanaan Kegiatan

- a) Melakukan penyortiran semua kebutuhan logistik baik dari KPU RI,KPU Provinsi NTT maupun KPU Kabupaten Alor
- b) Melakukan penghitungan kembali semua logistik baik dari KPU RI,KPU Provinsi NTT maupun KPU Kabupten Alor apakah sudah

sesuai dengan jumlah kebutuhannya sehingga apabila terdapat kekurangan dapat di minta penambahannya

- c) Melakukan proses perakitan kotak suara
- d) Memasukan semua logistik yang ada dalam kotak suara baik di tingkat KPPS maupun PPK
- e) Menyiapkan semua logistik yang ada di luar kotak suara baik di tingkat PPK,PPS maupun KPPS
- f) Melakukan proses pendistribusian kotak suara dari KPU kabupaten Alor sampai KPPS dan sebaliknya dengan melibatkan PPK,PPS maupun KPPS



Gambar 16 Pendistribusian Logistik Ke Seluruh Kecamatan

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam Tahapan Logistik di Kabupaten Alor tidak ditemui adanya permasalahan.

4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

Adapun Kegiatan yang telah dilaksanakan KPU Kabupaten Alor dalam Tahapan Logistik antara lain :

- a) Mengikuti Bimtek Rencana Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu 2019
- b) Mengikuti Bimtek Pelaksanaan e-Procurement (Sirup dan e-Tendering) Pengadaan Logitik Pemilu 2019
- c) Menerima dan memeriksa Hasil Logistik yang telah masuk.

Adapun beberapa Logistik yang telah diterima KPU Kabupaten Alor, terlampir dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.38
Hasil Logistik Yang Telah Diterima

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kotak Suara	3512	Sesuai
2.	Bilik Suara	332	Sesuai
3.	Tinta	1332	Sesuai
4.	Segel	69966	Sesuai
5.	Sampul	35784	Sesuai

G. KAMPANYE

1. Dasar Kegiatan Tahapan

Kampanye merupakan tahapan yang cukup kompleks karena terdiri dari beberapa kegiatan serta terdapat beberapa subjek pelaksana Kampanye. Oleh karenanya pengaturan tahapan Kampanye dirasa tidak cukup pada tataran Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Bab VII Kampanye Pemilu, Bagian Pertama Pasal 267 sampai dengan Pasal 273, Bagian Kedua Materi Kampanye Pasal 274 ayat (1) dan ayat (2), Bagian Ketiga Metode Kampanye Pasal 275 sampai dengan Pasal 279, Bagian Keempat Larangan Dalam Kampanye Pasal 280 sampai dengan Pasal 283, Bagian Kelima Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye Pasal 284 sampai dengan Pasal 286, Bagian Keenam Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pasal 287 sampai dengan Pasal 306 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Proses Kegiatan Tahapan

Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Alor dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pertemuan dengan partai politik.
- b. Penentuan lokasi dan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- c. Pendaftaran Tim Kampanye.
- d. Deklarsi Kampanye Damai bertempat di Stadion Mini Kalabahi pada tanggal 23 September 2018 di tadai dengan penandataanganan Ikrar Kampanye Damai oleh 16 (enam belas) Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
- e. Pencetakan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Peilhan Umum.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang di hadapi oleh Komisi Pemilihan Umum terkait dengan penyelenggaraan Kampanye pemilu adalah:

- a. Lambatnya respon dari Partai Politik terkait dengan jadwal Kampanye, solusi yang di ambil adalah terus berkoordinasi dengan parpol untuk menyiapkan jadwal kampanye.
- b. Kurang proaktif Partai Politik peserta pemilu dalam menyiapkan desain Alat Peraga Kampanye yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum solusi terus bersurat kepada Partai politik terkait dengan desai Alat Peraga Kampanye.

4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksaakan dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
 - 1) Melaksanakan Ikrar Kampanye Damai.
 - 2) Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan penentuan lokasi pemasangan Alat peraga Kampanye.
 - 3) Mendaftarkan Tim Kampanye dan Akun media sosial dari 16 Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
 - 4) Mencetak Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
 - 1) Menyusun jadwal kampanye
 - 2) Mendisain Alat Peraga kampanye yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum.
 - 3) Melaporkan pelaksanaan kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum

H. LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE

1. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

2. Proses Kegiatan Tahapan

a. Persiapan

Dalam rangka Fasilitasi Pelaporan dan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Alor, KPU Kabupaten Alor membentuk Tim Kerja. Tim kerja bertugas memfasilitasi proses Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Alor.

Tim Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Tingkat KPU Kabupaten Alor pada Bulan September 2018 Membentuk tim Hepdesk yang terdiri dari unsur komisioner dan sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan secara langsung terkait dengan konsultasi dan pertanyaan dari partai politik atau tim penghubung partai. Tim Hepdesk diberikan arahan terkait tugas dalam memberikan pelayanan secara langsung dengan konsultasi dan pertanyaan dari partai politik atau tim penghubung partai.

b. Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Laporan Dana Kampanye diserahkan oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 yang adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada tingkat Kabupaten Alor, Laporan Dana Kampanye diserahkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten Alor.

Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Alor dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan pembukuan LADK yaitu pada tanggal 23 September 2018 paling lambat pukul 18.00 wita dan dilakukan perbaikan pada tanggal 23 September 2018 hingga 27 september 2018.

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Alor disampaikan dalam bentuk 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Alor dan Arsip KPU Kabupaten Alor serta naskah asli elektronik (softcopy).

Sistem pembukuan dana kampanye partai politik dilakukan oleh masing-masing partai politik dengan memperhatikan format pelaporan yang telah ditetapkan dalam peraturan KPU. Untuk mempermudah partai politik dalam proses pembukuan, KPU menyediakan aplikasi dana kampanye yang dapat digunakan partai politik. Penggunaan aplikasi dana kampanye sifatnya tidak wajib namun hanya digunakan untuk mempermudah pekerjaan pembukuan dana kampanye partai politik.

LADK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Alor memuat informasi :

- a) RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye) yang dibuka atas nama Partai Politik dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik dibuka oleh Partai Politik tingkat Kabupaten Alor paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye.
- b) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.
- c) Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK.
- d) Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain (perorangan, kelompok dan badan usaha nonpemerintah) yang merupakan sumbangan yang sah menurut hukum atau tidak berasal dari tindak pidana dan bersifat tidak mengikat.
- e) Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik, dan
- f) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPRD Kabupaten Alor.

Apabila cakupan informasi dan format LADK yang disampaikan dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, KPU Kabupaten Alor membuat catatan khusus dan disampaikan kepada partai politik Peserta Pemilu untuk diperbaiki dan disampaikan ke KPU Kabupaten Alor paling lambat 27 September 2018.

Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye sebagai berikut :

Tabel 2.39
Laporan Awal Dana Kampanye

NO	PARTAI	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD	WAKTU PENYAMPAIAN (PERBAIKAN*())	SALDO AWAL (RKDK + PENERIMAAN)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	30	23 September 2018 Pukul 16.49 WitaDilakukan perbaikan pada 27 September 2018 Pukul 13.45 Wita	Rp. 500.000
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	30	23 September 2018 Pukul16.55 Wita Dilakukan perbaikan pada 27 September 2018 Pukul 14.00 Wita	Rp. 200.000
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	30	23 September 2018 Pukul16.50 Wita Dilakukan perbaikan pada 26 September 2018 Pukul 14.00 Wita	Rp. 10.500.000
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	30	23 September 2018 Pukul16.36 Wita Dilakukan perbaikan pada 25 September 2018 Pukul 10.00 Wita	Rp. 10.000
5	PARTAI NASDEM	30	23 September 2018 Pukul14.35 wita	Rp. 1.540.000
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	30	23 September 2018 Pukul16.46 Wita Dilakukan perbaikan pada 25 September 2018 Pukul 14.19 Wita	Rp. 6.500.000
7	PARTAI BERKARYA	30	23 September 2018 Pukul17.11 Wita Dilakukan perbaikan pada 27 September 2018 Pukul 17.13 Wita	Rp. 1.500.000
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	30	23 September 2018 Pukul12.00 wita	Rp. 10.500.000
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	30	23 September 2018 Pukul17.39 Wita Dilakukan perbaikan pada 25 September 2018 Pukul 16.00 Wita	Rp. 5.200.000
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	30	23 September 2018 Pukul17.28 Wita Dilakukan perbaikan pada 27 September 2018 Pukul 17.20 Wita	Rp. 60.200.000
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	22	23 September 2018 Pukul13.35 wita	Rp. 150.000
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	30	23 September 2018 Pukul17.00 Wita Dilakukan perbaikan pada 27 September 2018 Pukul 13.45 Wita	Rp. 140.500.000
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	30	23 September 2018 Pukul17.30 Wita Dilakukan perbaikan pada 25 September 2018 Pukul 10.21 Wita	Rp. 200.000

14	PARTAI DEMOKRAT	30	23 September 2018 Pukul 12.47 wita	Rp. 1.000.000
19	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	30	23 September 2018 Pukul 15.10 Wita	Rp. 500.000
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	30	23 September 2018 Pukul 17.39 Wita Dilakukan perbaikan pada 25 September 2018 Pukul 09.36 Wita	Rp. 300.000

)* Partai politik yang melakukan perbaikan hanya dengan menambah berkas 1 rangkap dengan tidak merubah format LADK yang telah disampaikan.

Hasil penerimaan LADK kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 91/BA/KPU-Kab-018.433965/2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Alor tanggal 24 September 2018 dan Berita Acara Nomor : 92/BA/KPU-Kab-018.433965/2018 tentang Penerimaan Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Alor tanggal 28 September 2018 serta diumumkan di Laman KPU Kabupaten Alor dan Papan Pengumuman pada Kantor KPU Kabupaten Alor dengan pengumuman Nomor : 645/KPU-Kab-018.433965/IX/2018. KPU Kabupaten Alor menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LADK kepada Bawaslu Kabupaten Alor 1 (satu) Hari setelah penerimaan perbaikan LADK yaitu tanggal 28 September 2018

c. Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik setelah pembukuan LADK. Pembukuan LPSDK dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan yaitu terhitung tanggal 24 September 2018 sampai dengan 1 Januari 2019.

Partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Alor menyerahkan LPSDK ke KPU Kabupaten Alor pada tanggal 2 Januari 2018 paling lambat pukul 18.00 wita. Penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Alor dibuat dalam 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Alor dan Arsip KPU Kabupaten Alor serta dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy).

LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Alor memuat informasi mengenai penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima oleh partai politik. Penerimaan LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Alor sebagai berikut :

Tabel 2.40

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO PENERIMAAN SUMBANGAN
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	30	2 Januari 2019 Pukul 16.24 Wita	Rp. 67.360.375
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	30	2 Januari 2019 Pukul 17.20 Wita	Rp. 0
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	30	2 Januari 2019 Pukul 16.23 Wita	Rp. 342.527.510
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	30	2 Januari 2019 Pukul 11.48 Wita	Rp. 239.771.000
5	PARTAI NASDEM	30	2 Januari 2019 Pukul 16.25 Wita	Rp. 65.020.000
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	30	2 Januari 2019 Pukul 16.20 Wita	Rp. 33.025.000
7	PARTAI BERKARYA	30	2 Januari 2019 Pukul 14.40 Wita	Rp. 43.200.000
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	30	2 Januari 2019 Pukul 17.30 Wita	Rp. 94.800.000
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	30	2 Januari 2019 Pukul 14.30 Wita	Rp. 45.806.000
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	30	2 Januari 2019 Pukul 11.45 Wita	Rp. 0
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	22	2 Januari 2019 Pukul 15.20 Wita	Rp. 122.354.400
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	30	2 Januari 2019 Pukul 14.13 Wita	Rp. 0
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	30	2 Januari 2019 Pukul 14.06 Wita	Rp. 0
14	PARTAI DEMOKRAT	30	2 Januari 2019 Pukul 10.40 Wita	Rp. 318.000.000
19	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	30	2 Januari 2019 Pukul 14.50 Wita	Rp. 33.038.000
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	30	2 Januari 2019 Pukul 12.02 Wita	Rp. 96.213.000

KPU Kabupaten Alor menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam Berita Acara Nomor : 1/PL.01.6-BA/5305/Kab/I/2019 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD



Gambar 17 Penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Kabupaten Alor Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2018 serta mengumumkan hasil penerimaan dengan pengumuman Nomor : 1/KPU-Kab-018.433965/I/2019 pada laman KPU Kabupaten Alor dan Papan Pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Alor.

KPU Kabupaten Alor menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LPSDK kepada Bawaslu Kabupaten Alor pada tanggal 3 Januari 2019.

d. Penerimaan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik Peserta Pemilu calon Anggota DPRD Kabupaten Alor adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik yang dilampiri



Gambar 18 Penerimaan Berkas LPPDK

dengan laporan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPRD Kabupaten Alor. LPPDK Partai Politik menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara atau terhitung 20 Februari 2018 sampai dengan 24 April 2019.

Jadwal Penyampaian LPPDK sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 terhitung tanggal 26 April 2019 sampai dengan 2 Mei 2019. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat Kabupaten Alor menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Alor untuk disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU Provinsi NTT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut serta mempertimbangkan jarak antara Kabupaten

Alor dengan Provinsi NTT yang cukup jauh sehingga KPU Kabupaten Alor dan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Alor dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Alor dalam pertemuan Rapat Koordinasi tanggal 1 April 2019 menyepakati jadwal penyampaian LPPDK ke KPU Kabupaten Alor terhitung tanggal 26 April 2019 sampai dengan 30 April 2019 dan diperpanjang hingga 1 Mei 2019.



Gambar 19 Penerimaan Berkas LPPDK



Gambar 20 Penerimaan Berkas LPPDK

Penyampaian LPPDK wajib dilampiri dengan naskah asli (hardcopy) LADK dan LPSDK serta naskah asli (hardcopy) LPPDK Calon Anggota Kabupaten Alor. LPPDK dibuat dalam 3 rangkap dengan rincian 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU Kabupaten Alor, 1 (satu) rangkap salinan untuk Bawaslu Kabupaten Alor yang akan diserahkan pada akhir penyerahan LPPDK oleh partai politik dan 1 (satu) rangkap asli untuk KAP disertai dengan naskah asli elektronik (softcopy). Naskah asli Laporan Dana Kampanye (LADK, LPSDK dan LPPDK) dalam bentuk hardcopy serta softcopy kemudian akan diserahkan oleh KPU Kabupaten Alor kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi NTT.



Gambar 21 Penyerahan Berkas LPPDK Ke Bawaslu Kabupaten Alor

Hasil penerimaan LPPDK Partai Politik peserta pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Alor sebagai berikut :

Tabel 2.41

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO PENERIMAAN	SALDO PENGELUARAN	SISA SALDO
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	30	1 Mei 2019 Pukul 01.30Wita	Rp. 73.236.750.-	Rp. 71.736.750.-	Rp. 1.500.000.-
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	30	1 Mei 2019 Pukul 16.05Wita	Rp. 290.616.500.-	Rp. 290.336.500.-	Rp. 250.000.-
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	30	30 April 2019 Pukul 10.30Wita	Rp. 627.051.510.-	Rp. 621.529.493.-	Rp. 5.522.017.-
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	30	30 April 2019 Pukul 17.40Wita	Rp. 551.863.000.-	Rp. 551.763.000.-	Rp. 100.000.-
5	PARTAI NASDEM	30	30 April 2019 Pukul 11.25 Wita	Rp. 92.745.000.-	Rp. 92.205.000.-	Rp. 540.000.-
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	30	1 Mei 2019 Pukul 09.55Wita	Rp. 146.125.000.-	Rp. 115.054.500.-	Rp. 31.070.500.-
7	PARTAI BERKARYA	30	1 Mei 2019 Pukul 10.47Wita	Rp. 287.862.000.-	Rp. 286.362.000.-	Rp. 1.500.000.-
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	30	29 April 2019 Pukul 10.00 Wita	Rp. 153.772.000.-	Rp. 153.722.000.-	Rp. 500.000.-
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	30	27 April 2019 Pukul 14.40 Wita	Rp. 111.821.000.-	Rp. 103.071.000.-	Rp. 8.750.000.-
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	30	1 Mei 2019 Pukul 16.15 Wita	Rp. 120.700.000.-	Rp. 114.500.000.-	Rp. 6.200.000.-
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	22	30 April 2019 Pukul 11.40 Wita	Rp. 234.895.400.-	Rp. 234.745.400.-	Rp. 150.000.-
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	30	1 Mei 2019 Pukul 12.20Wita	Rp. 140.500.000.-	Rp. 0.-	Rp. 140.500.000.-

13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	30	1 Mei 2019 Pukul 17.00Wita	Rp. 85.383.000.-	Rp. 85.383.000.-	Rp. 0.-
14	PARTAI DEMOKRAT	30	27 April 2019 Pukul 12.21Wita	Rp. 373.000.000.-	Rp. 350.733.750.-	Rp. 22.266.250.-
19	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	30	29 April 2019 Pukul 16.05Wita	Rp. 54.538.000.-	Rp. 54.076.500.-	Rp. 461.500.-
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	30	30 April 2019 Pukul 17.27Wita	Rp. 268.549.000.-	Rp. 268.249.000.-	Rp. 300.000.-

Sumber : LPPDK2-PARPOL

e. Audit Dan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

Audit Dana Kampanye dilakukan untuk menilai kepatuhan pelaporan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye. Hasil dari proses Audit adalah kepatuhan atau ketidakpatuhan partai politik dalam melaksanakan pembukuan Dana Kampanye. Audit Dana Kampanye Pemilu dilakukan oleh Akuntan Publik dengan menggunakan standar perikatan asurans.

KPU Kabupaten Alor menyerahkan Laporan Dana Kampanye (LDK) partai politik peserta Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor ke Akuntan Publik 1 (satu) hari setelah batas penerimaan LDK dari Partai Politik. Penyerahan LDK berlangsung di Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 2 Mei 2019.



Gambar 22 Penyerahan Berkas Laporan Dana Kampanye ke KPU Prov. NTT

Penyerahan Laporan Dana Kampanye Partai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Alor secara lansung ke masing-masing Akuntan Publik yang telah ditentukan yaitu 1 (satu) akuntan Publik untuk 1 (satu) Partai Politik.

Adapun Akuntan Publik penerima Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Alor sebagai berikut :

Tabel 2.42
Laporan Dana Kampanye Partai Politik

NO.	PARTAI POLITIK	AKUNTAN PUBLIK
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	Luthfi Muhammad & Rekan (Ijin No.853/KM.1/2018)
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	Soebandi & Rekan (Ijin No.KEP-956/KM.17/1998)
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	Shohibul Kaslani Komariantanto & Santosa (Ijin KMK RI No.718/KM.1/2016)
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	Sukardi Hasan & Rekan (Ijin KMK RI No.1407/KM.1/2012)
5.	PARTAI NASDEM	Basyiruddin & Rekan (Ijin No.106/KM.1/2017)
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	Ainul Maksy (Ijin KMK RI No.15/KM.1/2019)
7.	PARTAI BERKARYA	Noor Salim & Rekan (Ijin No.1358/KM.1/2016)

8.	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	Jeri Anwar (Ijin No.363/KM.1/2018)
9.	PARTAI Persatuan Indonesia (PERINDO)	Wawan Hermansyah (Ijin No.384/KM.1/2018)
10.	PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP)	Heru,Saleh,Marzuki & Rekan (Ijin No.367/KM.1/2018)
11.	PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI)	Maksum, Suyamto dan Hirdjan (Ijin No.353/KM.1/2014)
12.	PARTAI Amanat Nasional (PAN)	Gabriel Kroon,SE.,Ak, CA, CPA (Ijin No.937/KM.1/2017)
13.	PARTAI Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Ahmad Raharjo Utomo (Ijin No.5/KM.1/2012)
14.	PARTAI Demokrat	Drs. Nunuk Saryadi (Ijin No.KEP-210/KM.17/1999)
19.	PARTAI Bulan Bintang (PBB)	Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan (Ijin No.109/KM.1/2013)
20.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Herman Dody Tanumihardja & Rekan (Ijin No.KEP-256/KM.6/2004)

Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Alor seluruhnya diterima dan diberi tanda terima oleh Akuntan Publik.

Kantor Akuntan Publik menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten Alor paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Alor yaitu pada tanggal 1 Juni 2019. Hasil Audit diserahkan secara langsung oleh KAP bertempat di Kantor KPU Provinsi NTT.

f. Penyerahan Hasil Audit Ke Partai Politik Dan Pengumuman Hasil Audit

Sesuai Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan KPU, 1)KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu, paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP serta 2)mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Setelah menerima hasil Audit Dana Kampanye Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kabupaten Alor, KPU Kabupaten Alor menyerahkan Hasil Audit Dana Kampanye ke Partai Politik tingkat Kabupaten Alor dan bawaslu Alor pada tanggal 2 Juni 2019. Penyampaian hasil audit berlangsung di Aula KPU Kabupaten Alor yang dihadiri oleh seluruh Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Alor serta Bawaslu Kabupaten Alor.

KPU Kabupaten Alor mengumumkan Hasil Audit Dana Kampanye Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Alor pada papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Alor tanggal 4 Juni 2019 dengan pengumuman Nomor : 119/PL.01.6-Pu/5305/KPU-Kab/VI/2019.

3. Data Hasil Audit Dana Kampanye

Hasil Audit Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.43
Hasil Audit Dana Kampanye Partai Politik
Peserta Pemilu Tahun 2019

NO.	PARTAI POLITIK	AKUNTANPUBLIK	HASIL AUDIT (SIMPULAN)
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	Luthfi Muhammad & Rekan (Ijin No.853/KM.1/2018)	Kecuali untuk ketidakpatuhan (Asersi 1 Asersi tentang Pembukaan RKDK Kami telah mengirimkan konfirmasi kepada Bank melalui pihak penghubung (LO) Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Alor terkait spesimen tanda tangan pihak yang membuka RKDK, namun kami tidak mendapat balasan Surat Konfirmasi tersebut sehingga kami tidak dapat memeriksa kesesuaian spesimen tanda tangan di buku tabungan/rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK; Asersi 3 tentang Pihak pengelola RKDK Berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Rekening RKDK Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Alor tanggal 30 April 2019, pemegang RKDK adalah Rahmatia Kasnawi. Surat Pernyataan tersebut bukan dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Alor namun surat pernyataan pribadi; Asersi 4 tentang Pembukuan LADK Tanggal awal Periode LADK1-Parpol adalah tanggal 20 September 2018. Tanggal tersebut tidak sesuai dengan tanggal Pembukaan RKDK, yaitu tanggal 21 September 2018; Asersi 5 tentang informasi penyusunan LADK Isi LADK tidak sesuai dengan dokumen yang memuat informasi pendukung. Tanggal pembukaan yang tercatat di LADK1-Parpol adalah tanggal 20 September 2018. Tanggal tersebut tersebut tidak sesuai dengan yang tercatat di RKDK. Saldo awal pembukaan yang tercatat di LADK1-Parpol adalah Rp0 (nol rupiah) dan jumlah kas di rekening khusus yang tercatat di LADK1-Parpol adalah Rp500.000, namun kami tidak mendapatkan RKDK yang memuat informasi saldo/mutasi transaksi sehingga tidak dapat meyakini saldo awal dan jumlah kas di RKDK yang tercatat di LADK1-Parpol. Tidak terdapat keterangan terkait pihak yang menyumbang untuk pembukaan RKDK. Penerimaan sumbangan baik yang bersumber dari Parpol maupun pihak lain tidak dicatat di LADK2-Parpol. 5. Asersi 8 tentang informasi penyusunan LPSDK a. Terdapat sumbangan di LPSDK1-Parpol yang berasal dari Calon Anggota Legislatif (Caleg) sebanyak 56 (lima puluh enam) transaksi dengan nilai Rp67.360.375, di antara jumlah tersebut terdapat 10 (sepuluh) transaksi penerimaan sumbangan dari Caleg sebesar Rp8.220.000 yang tidak disertai dengan bukti pendukung yang memadai. b. Terdapat sumbangan di LPSDK1-Parpol yang berasal dari Parpol Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) transaksi dengan nilai

			Rp1.500.000 tidak disertai disertai dengan bukti pendukung yang memadai. 6. Asersi 11 tentang informasi penyusunan LPPDK a. Transaksi penerimaan sumbangan yang tercatat LADK2-Parpol dan/atau LPSDK1-Parpol tidak tercatat di LPPDK3-Parpol sehingga isi LPPDK-3 Parpol tidak sesuai dengan dokumen yang memuat informasi pendukung. b. Terdapat selisih penerimaan sumbangan yang tercatat di LPPDK2-Parpol dengan yang tercatat di LPPDK3-Parpol sebesar Rp1.565.000. c. Terdapat selisih pengeluaran yang tercatat di LPPDK2-Parpol dengan yang tercatat di LPPDK5-Parpol sebesar Rp1.565.000. 7. Asersi 14 tentang Kewajaran Transaksi Sumbangan Terdapat 30 (tiga puluh) sumbangan berbentuk barang dan/atau jasa, namun kami tidak dapat menguji kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku karena kami tidak dapat menelusuri ke bukti pendukungnya. 8. Asersi 15 tentang sumbangan a. Terdapat 30 (tiga puluh) sumbangan berbentuk barang dan/atau jasa yang tercatat di LPPDK3 Parpol, namun kami tidak dapat menguji kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan dana kampanye karena kami tidak dapat menelusuri ke bukti pendukungnya. b. Kami telah memeriksa penerimaan sumbangan yang tercatat di LPPDK3-Parpol. Terdapat 30 (tiga puluh) penerimaan sumbangan dengan nilai sebesar Rp71.671.750 tidak dapat diyakini keberadaan penyumbangnya dan akurasi jumlah sumbangannya karena Surat Konfirmasi sumbangan yang kami kirim tidak mendapatkan balasan. 9. Asersi 18 tentang pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan harga pasar wajar a. Kami telah memeriksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana yang tercatat di LPPDK7 Parpol dengan klasifikasi penggunaan. Terdapat 29 (dua puluh sembilan) transaksi pengeluaran dana dengan jumlah nilai sebesar Rp70.171.750 yang tidak diklasifikasi penggunaannya. b. Terdapat 29 (dua puluh sembilan) aktivitas pengeluaran dengan jumlah nilai sebesar Rp70.171.750 tidak disertai dengan bukti pendukung yang memadai dan/atau nilainya tidak sesuai serta tidak dapat diyakini kesesuaian pencatatannya berdasarkan nilai wajar. 10. Asersi 19 tentang pembukuan khusus dana kampanye Terdapat 29 (dua puluh sembilan) aktivitas pengeluaran berbentuk barang dan/atau jasa, namun kami tidak dapat menguji apakah pengeluaran dana kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Parpol karena kami tidak dapat menelusuri ke bukti pendukungnya. 11. Asersi 20 tentang dana kampanye tidak untuk ketentuan yang dilarang Terdapat 29 (dua puluh sembilan) aktivitas pengeluaran berbentuk barang dan/atau jasa, namun kami tidak dapat menguji apakah pengeluaran dana kampanye tidak digunakan untuk membiayai saksi karena kami tidak dapat menelusuri ke bukti pendukungnya. 12. Asersi 22 tentang bersedia membantu auditor dari Kantor Akuntan Publik. Kami tidak mendapatkan surat representasi dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Alor) Asersi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Alor dalam Laporan Dana Kampanye dalam semua hal yang material telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	Soebandi & Rekan (Ijin No.KEP-956/KM.17/1998)	Kecuali untuk ketidakpatuhan (Asersi 1 tentang pembukaan RKDK atas nama partai politik dan dibuka oleh perwakilan 2 (dua) orang pengurusnya dimana nama pemilik RKDK bukan atas nama partai dan spesimen tanda tangan pembukaan rekening tidak didapatkan sehingga tidak dapat dipastikan siapa saja yang

	(GERINDRA)		membuka RKDK; Asersi 3 tentang pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK dilengkapi surat pernyataan dimana nama pengurus parpol yang ditunjuk untuk mengelola RKDK tidak dapat dipastikan kebenarannya karena tidak didapatkan SK personalia DPC Partai Gerindra Kabupaten Alor; Asersi 5 tentang Penyusuna LADK dimana terdapat perbedaan informasi NPWP yang dimuat pada LADK dengan fotocopy NPWP Parpol dan sumber penerimaan saldo awal tidak diketahui sumbernya; Asersi 10 tentang periode LPPDK dimana pada transaksi penerimaan maupun pengeluaran tidak terdapat tanggal transaksi sehingga tidak diketahui periode transaksinya; Asersi 11 tentang penyusunan LPPDK yang memuat pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran dana kampanye dimana transaksi penerimaan pada LPPDK2 dengan LPPDK3 tidak sesuai serta transaksi pengeluaran pada LPPDK2 dengan LPPDK5 tidak sesuai; Asersi 14 tentang catatan dan laporan seluruh sumbangan dimana penerimaan pada LPPDK2 tidak sesuai dengan LPPDK3; Asersi 16 tentang penempatan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK dimana RKDK yang dilampirkan tidak lengkap sehingga kami tidak dapat menelusur transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke RKDK; Asersi 18 tentang catatan Daftar Aktifitas pengeluaran dana kampanye dimana informasi pengeluaran LPPDK2 dengan LPPDK5 berbeda serta LPPDK5 tidak tercatat secara spesifik klasifikasi pengeluarannya; Asersi 21 tentang menbiayai seluruh pengeluaran kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK dimana RKDK yang dilampirkan tidak lengkap sehingga tidak dapat ditelusuri transaksi pengeluaran dana kampanye ke RKDK) Asersi Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Alor dalam Laporan Dana Kampanye dalam semua hal yang material telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	Shohibul Kaslani Komarianto & Santosa (Ijin KMK RI No.718/KM.1/2016)	Asersi atas Laporan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Alor dalam Laporan Dana kampanye, dalam hal material telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanya Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanya Pemilihan Umum
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	Sukardi Hasan & Rekan (Ijin KMK RI No.1407/KM.1/2012)	Asersi atas Laporan Dana Kampanye Partai Golongan Karya Kabupaten Alor dalam Laporan Dana Kampanye dalam semua hal yang material telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanya Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanya Pemilihan Umum.
5.	PARTAI	Basyiruddin & Rekan (Ijin	Asersi atas Laporan Dana Kampanye Partai NASDEM Kabupaten Alor dalam Laporan Dana Kampanye dalam semua hal yang

	NASDEM	No.106/KM.1/2017)	material telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	Ainul Maksy (Ijin KMK RI No.15/KM.1/2019)	Asersi atas Laporan Dana Kampanye Partai Gerakan Perubahan Indonesia Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Kabupaten Alor dalam Laporan Dana Kampanye dalam semua hal yang material telah memenuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan parundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye.
7.	PARTAI BERKARYA	Noor Salim & Rekan (Ijin No.1358/KM.1/2016)	Asersi Peserta Pemilu Partai Berkarya dalam Laporan Dana Kampanye dalam semua hal yang material telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 24 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.29 dan 34 tentang Dana Kampanye Pemilu
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	Jeri Anwar (Ijin No.363/KM.1/2018)	Kecuali untuk ketidakpatuhan (parpol tidak mencantumkan semua transaksi pengeluaran di RKDK) Asersi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Alor dalam Laporan Dana Kampanye dalam semua hal yang material telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	Wawan Hermansyah (Ijin No.384/KM.1/2018)	Asersi Perindo dalam Laporan Dana Kampanye dalam semua hal yang material telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	Heru,Saleh,M arzuki & Rekan (Ijin No.367/KM.1/2018)	Kecuali untuk ketidakpatuhan (terdapat penerimaan sumbangan yang langsung digunakan tanpa melalui RKDK terlebih dahulu serta adanya pencatatan yang belum sesuai daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye) Asersi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Laporan Dana Kampanye dalam semua hal yang material telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	Maksum, Suyamto dan Hirdjan (Ijin No.353/KM.1/2014)	Kecuali untuk ketidakpatuhan (Asersi 16 tentang Dana Kampanye wajib ditempatkan dalam RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu yaitu transaksi penerimaan tidak masuk ke RKDK namun dikeluarkan oleh pribadi caleg; Asersi 21 tentang partai politik membiayai seluruh pengeluaran Dana Kampanye TIDAK menggunakan Dana yang ditempatkan dalam RKDK) Asersi atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik PSI Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten Alor dalam Laporan Dana Kampanye dalam semua hal yang material telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	Gabriel Kroon,SE.,Ak, CA, CPA (Ijin No.937/KM.1/2017)	Kecuali untuk ketidakpatuhan (terdapat penerimaan dan sumbangan yang langsung digunakan tanpa melalui RKDK terlebih dahulu serta dokumen identitas penyumbang dari caleg kurang lengkap) Asersi atas Laporan Dana Kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Kabupaten Alor dalam Laporan Dana Kampanye dalam semua hal yang material telah memenuhi kriteria yang berlaku

			sebagaimana diatur dalam Peraturan parundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye.
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	Ahmad Raharjo Utomo (Ijin No.5/KM.1/2012)	Untuk ketidakpatuhan (periode LADK Partai Hanura adalah 20 Februari 2018 s/d 22 September 2018, padahal rekening koran dibuka tanggal 21 September 2018 dan penerimaan sumbangan dana kampanye tidak masuk dulu ke dalam RKDK namun dipergunakan langsung untuk kegiatan kampanye) Asersi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dalam Laporan Dana Kampanye dalam semua hal yang material telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye
14.	PARTAI DEMOKRAT	Drs. Nunuk Saryadi (Ijin No.KEP-210/KM.17/1999)	Asersi Partai Demokrat Kabupaten Alor dalam Laporan Dana Kampanye dalam semua hal yang material telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye
19.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan (Ijin No.109/KM.1/2013)	Asersi Partai Bulan Bintang dalam Laporan Dana Kampanye dalam semua hal yang material telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	Herman Dody Tanumihardja & Rekan (Ijin No.KEP-256/KM.6/2004)	Kecuali untuk ketidakpatuhan (Asersi 5 yaitu Penyusunan LADK Tidak Memuat Informasi RKDK; Asersi 7 yaitu Tidak bisa dilakukan proses Cut Off Test karena tidak terdapat tanggal pada LPSDK; Asersi 10 yaitu tidak bisa dilakukan cur off test karena tidak tertera tanggal pada LPPDK3; Asersi 13 yaitu tidak terdapatnya bukti pengeluaran pada lampiran LPPDK Caleg; Asersi 14 yaitu tidak terdapat identitas penyumbang pada LPPDK; Asersi 16 yaitu beberapa transaksi sumbangan yang tidak tercantum dalam RKDK; Asersi 18 yaitu tentang beberapa bukti pengeluaran yang tidak lengkap; Asersi 21 tentang Partai Politik membiayai seluruh pengeluaran Dana Kampanye menggunakan Dana yang ditempatkan dalam RKDK) Asersi atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Partai Kesatuan dan Persatuan IndonesiaKabupaten Alor dalam Laporan Dana Kampanye dalam semua hal yang material telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

I. SOSIALISASI

1. Dasar Kegiatan Tahapan

Pembelajaran dan sosialisasi Pemilihan merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dan wajib dilakukan agar masyarakat benar-benar mengetahui tentang Pemilihan. Selain memberikan petunjuk teknis, masyarakat Indonesia masih perlu diberikan pengertian tentang bagaimana memberikan hak suaranya dengan benar dan bukan karena dipegaruhi hal lain yang tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya tujuan tersebut adalah memberikan petunjuk yang benar terkait pemilu bukan justru mencari keuntungan semata yang dapat merugikan masyarakat sehingga masyarakat hanya dijadikan boneka permainan politik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Bab XVII tentang Partisipasi Masyarakat Pasal 448 sampai dengan Pasal 450, Sosialisasi pada Pemilihan Umum merupakan proses penyampaian informasi tentang kegiatan menyangkut tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan, melalui media cetak (brosur) maupun media elektronik (radio), dan lain sebagainya. Hal ini berpedoman dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum serta Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraann Pemilihan Umum.

2. Proses Kegiatan Tahapan

Kegiatan tahapan pemilihan umum khususnya dalam pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada partai politik terkait dengan undang-undang dan peraturan komisi pemilihan umum dan pelaksana sosialisasi ke lapangan diantaranya kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, kaum marginal dan disabilitas.

Sesuai Surat KPU Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 dengan perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dengan Surat Keputusan Nomor: 21/PP.08.1-Kpt/5305/KPU-Kab/I/2019

tentang Penetapan Relawan Demokrasi Tingkat Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berjumlah 55 (lima puluh lima) orang yang tersebar di 11 (sebelas) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi.

Sesuai dengan Keputusan tersebut, Relawan Demokrasi dalam menjalankan tugasnya menyampaikan materi tentang:

- a. Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi;
- b. Tanggal, hari dan jam pemungutan suara;
- c. Tata cara pemberian suara dalam pemilu;
- d. Pengenalan peserta Pemilu (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik, DPD ; serta
- e. Hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih.

Serta menggunakan pilihan metode yang sesuai dengan kebutuhan, antara lain:

- a. Simulasi;
- b. Bermain peran/role playing;
- c. Ceramah;
- d. Diskusi kelompok/FGD;
- e. Alat bantu (visual dan non visual);
- f. Posting materi sosialisasi ke media sosial.

3. Permasalahan dan Solusi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagai penyelenggara pemilihan dalam pelaksanaan Sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Umum belum secara maksimal hal ini disebabkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor baru saja selesai melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor, namun sebagai penyelenggara Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor telah melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat sebagai pemilih dalam pemilihan.

4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

Kegiatan-kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Sosialisasi bersama Partai Politik peserta Pemilihan Umum terkait dengan Undang-undang pemilihan umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan pelaksanaan pemilihan.
- b. Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pencalonan anggota DPRD kabupaten Alor melalui pencetakan Spanduk kepada 17 Kecamatan dan 175 desa/kelurahan.
- c. Pelasanaan kegiatan Gerakan Sadar Pemilu, pangelaran Seni budaya 1 tahun menyongsong Pemilu 2019 “Pemilih berdaulat Negara Kuat”
- d. Pelaksanaan kegiatan KPU Goes To Campus yang dilaksanakan di Kampus Universitas Tribuana Kalabahi.
- e. Pelaksanaan Sosialisasi partisipasi Pemilih untuk Pemilih Pemula di seluruh Sekolah Menengah Atas di 17 (tujuh belas) se Kabupaten Alor
- f. Pelaksanaan Sosialisasi yang dilakuan oleh Relawan Demokrasi terhadap 9 Basis Pemilih yang tersebar di 17 Kecamatan dari bulan Pebruari sampai dengan April 2019 sebanyak **9.209 orang**, sebagai berikut:



Gambar 23 KPU Goes To Campus

Tabel 2.44
Relawan Demokrasi Terhadap 9 Basis

NO	BASIS	JUMLAH
1.	Basis Keluarga	1.355
2.	Basis Muda	1.012
3.	Basis Komunitas	805
4.	Basis Disabilitas	227
5.	Basis Perempuan	977
6.	Basis Pemilih Pemula	912
7.	Basis Kebutuhan Khusus	1.300
8.	Basis Marjinal	722
9.	Basis Keagamaan	1.899



Gambar 24 Relawan Demokrasi



Gambar 25 Relawan Demokrasi

- g. Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula
- h. Pendidikan Pemilih Mobilitas Massa (Konser Musik “Pemilih Berdaulat Negara Kuat”)
KPU Run. “Satu Tujuan Melangkah Bersama”



Gambar 26 Konser Musik “Pemilih Berdaulat Negara Kuat”



Gambar 27 Sambutan Kapolres Alor Dalam Kegiatan KPU Run

J. REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN SUARA

1. Dasar Kegiatan

Usai berlangsungnya proses pemungutan dan penghitungan suara di 667 (enam ratus enam puluh tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Alor pada tanggal 17 April 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Alor di wilayah kerjanya masing-masing melakukan rekapitulasi terhadap hasil penghitungan suara dan menyampaikan hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dan selanjutnya melaksanakan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.

Dasar pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bagian keempat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Pasal 398 sampai dengan Pasal 401, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Nasional Suara Pemilu dan Pilpres 2019. Pentingnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Nasional Suara Pemilu dan Pilpres 2019 merupakan tahapan yang krusial atau sangat penting paska pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

2. Proses Kegiatan Tahapan

Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), selanjutnya dibawah unutk dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Anggota DPR, dan Saksi Partai Politik peserta Pemilihan Umum serta Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) sebagai berikut:

Tabel 2.45
Jadwal Rekapitulasi Perhitungan Suara

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	TANGGAL PELAKSANAAN REKAP
1.	ALOR SELATAN	14	32	20 s/d 27 April 2019
2.	MATARU	7	18	20 s/d 27 April 2019
3.	PANTAR	11	34	22 s/d 24 April 2019
4.	PANTAR BARAT	7	21	22 s/d 25 April 2019
5.	PULAU PURA	6	18	22 s/d 25 April 2019
6.	PANTAR BARAT LAUT	7	16	22 s/d 25 April 2019
7.	KABOLA	5	24	22 s/d 26 April 2019
8.	PANTAR TENGAH	10	37	22 s/d 27 April 2019
9.	PUREMAN	4	11	22 s/d 29 April 2019
10.	ALOR TENGAH UTARA	14	38	22 s/d 30 April 2019
11.	TELUK MUTIARA	16	166	22 April s/d 6 Mei 2019
12.	ALOR TIMUR LAUT	8	28	23 s/d 28 April 2019
13.	PANTAR TIMUR	11	42	23 s/d 30 April 2019
14.	ALOR BARAT DAYA	20	69	23 April s/d 4 Mei 2019
15.	ALOR BARAT LAUT	19	71	23 April s/d 5 Mei 2019
16.	ALOR TIMUR	10	28	24 s/d 28 April 2019
17.	LEMBUR	6	14	24 s/d 28 April 2019
TOTAL		175	667	

Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Alor dilaksanakan sesuai dengan Undangan Nomor: 108/PL.01.7-Und/5305/KPU-Kab/V/2019 dengan Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Suara di Tingkat Kabupaten/Kota, tanggal 01 Mei



Gambar 28 Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kab Alor

2019 yang ditujukan kepada: Ketua PPK Se-Kabupaten Alor, Ketua BAWASLU Kabupaten Alor, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik peserta Pemilu dan Saksi Calon Anggota DPD Peserta Pemilu, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketuga atas Peratuarn Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dari Tanggal 20 April sampai dengan 7 Mei 2019, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor menetapkan Jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagai berikut:

Tabel 2.46
Jadwal Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara
Tingkat Kecamatan

NO.	HARI/TANGGAL PELAKSANAAN	KECAMATAN	JUMLAH TPS
1.	Jumad, 3 Mei 2019	- Pureman - Lembur - Pantar	11 14 34
2.	Sabtu, 4 Mei 2019	- Pantar Barat Laut - Alor Selatan - Pulau Pura - Pantar Tengah	16 32 18 37
3.	Minggu, 5 Mei 2019	- Alor Timur - Pantar Barat - Alor Timur Laut	28 21 28
4.	Senin, 6 Mei 2019	- Kabola - Mataru - Alor Barat Daya - Alor Tengah Utara	24 18 69 38
5.	Selasa, 7 Mei 2019	- Alor Barat Laut - Pantar Timur - Teluk Mutiara	71 42 166

Sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 796/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 tentang Rakpitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota tanggal 6 Mei 2019 maka Komisi Peilihan Umum Kabupaten A



Gambar 29 Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Alor

lor merevisi jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagai berikut:

Tabel 2.47
Revisi Jadwal Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
Tingkat Kecamatan

NO.	HARI/TANGGAL PELAKSANAAN	KECAMATAN	JUMLAH TPS
1.	Jumad, 3 Mei 2019	- Pureman	11
2.	Sabtu, 4 Mei 2019	- Lembur - Pantar	14 34
3.	Minggu, 5 Mei 2019	- Pantar Barat Laut - Alor Selatan - Pulau Pura	16 32 18
4.	Senin, 6 Mei 2019	- Alor Timur - Pantar Barat	28 21
5.	Selasa, 7 Mei 2019	- Pantar Tengah - Kabola - Alor Timur Laut - Alor Barat Daya	37 24 28 69
6.	Rabu, 8 Mei 2019	- Mataru - Alor Tengah Utara - Pantar Timur	18 38 42
7.	Kamis, 9 Mei 2019	- Alor Barat Laut - Teluk Mutiara	71 166

3. Data Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk tiap Daerah Pemilihan.

Hasil Penetapan
Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik
dalam Pemilihan Umum Tahun



Gambar 30 Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat kabupaten Alor

2019 pada tiap Daerah Pemilihan di Kabupaten Alor sesuai dengan Berita Acara tentang Rekapituasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 23/Pl.01.7-BA/5305/KPU-Kab/V/2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 44/Pl.01.7-Kpt/5305/KPU-Kab/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 sebagai berikut:

- a. Daerah Pemilihan Alor 1 (9 Kursi)

Tabel 2.48

Hasil Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
Daerah Pemilihan Alor 1

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.336
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.105
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.716
4.	Partai Golongan Karya	2.146
5.	Partai Nasdem	3.021
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	962
7.	Partai Berkarya	1.922
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2.687
9.	Partai Persatuan Indonesia	2.600
10.	Partai Persatuan Pembangunan	1.884
11.	Partai Solidaritas Indonesia	1.987
12.	Partai Amanat Nasional	1.199
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.563
14.	Partai Demokrat	2.963
15.	Partai Bulan Bintang	1.263
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.115
Total Suara		31.469

b. Daerah Pemilihan Alor 2 (11 Kursi)

Tabel 2.49

Hasil Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
Daerah Pemilihan Alor 2

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.787
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.177
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.915
4.	Partai Golongan Karya	4.162
5.	Partai Nasdem	4.184
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1.548
7.	Partai Berkarya	1.689
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.807
9.	Partai Persatuan Indonesia	3.466
10.	Partai Persatuan Pembangunan	797
11.	Partai Solidaritas Indonesia	1.286
12.	Partai Amanat Nasional	1.870
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.527
14.	Partai Demokrat	3.007
15.	Partai Bulan Bintang	2.124
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.019
Total Suara		42.365

c. Daerah Pemilihan Alor 3 (6 Kursi)

Tabel 2.50

Hasil Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
Daerah Pemilihan Alor 3

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.859
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.009
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.262
4.	Partai Golongan Karya	1.659
5.	Partai Nasdem	2.401
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	757
7.	Partai Berkarya	1.148
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.572
9.	Partai Persatuan Indonesia	933
10.	Partai Persatuan Pembangunan	2.550
11.	Partai Solidaritas Indonesia	9
12.	Partai Amanat Nasional	905
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.307
14.	Partai Demokrat	2.126
15.	Partai Bulan Bintang	962
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	453
Total Suara		23.912

d. Daerah Pemilihan Alor 4 (4 Kursi)

Tabel 2.51

Hasil Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
Daerah Pemilihan Alor 4

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	709
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	524
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.114
4.	Partai Golongan Karya	2.219
5.	Partai Nasdem	2.133
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	592
7.	Partai Berkarya	283
8.	Partai Keadilan Sejahtera	716
9.	Partai Persatuan Indonesia	518
10.	Partai Persatuan Pembangunan	1.127
11.	Partai Solidaritas Indonesia	791
12.	Partai Amanat Nasional	792
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	263
14.	Partai Demokrat	793
15.	Partai Bulan Bintang	837
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	867
Total Suara		15.278



Gambar 31 Penyerahan Hasil Rekapitulasi
Perhitungan Suara Kepada Bawaslu Kabupaten Alor



Gambar 32 Penyerahan Hasil Rekapitulasi
Perhitungan Suara Kepada Partai Politik

K. PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU

KPU Kabupaten Alor dalam melaksanakan tugasnya terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 berkewajiban untuk Menyelenggarakan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi NTT dan DPRD Kabupaten Alor Serta Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak. Dampak dari penyelenggaraan Pemilihan Umum dimaksud, mengakibatkan adanya penetapan perolehan suara hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi NTT dan DPRD Kabupaten Alor Serta Presiden dan Wakil Presiden RI oleh KPU yang dimungkinkan akan menimbulkan adanya sengketa perselisihan hasil Pemilu.

Berdasarkan Pasal 473 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu (dalam hal ini Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden).

Dalam proses pemilihan umum tahun 2019, pasca penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat beberapa permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang mana KPU Kabupaten Alor turut menjadi locus dalam permohonan yang diajukan.

Sengketa permohonan yang diajukan dengan KPU Kabupaten Alor turut menjadi locus dalam permohonan sebagai berikut :

1. PERMOHONAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (PERKARA NOMOR 01/PHPU-
PRES/XVII/2019)

PEMOHON

Nama : H. Prabowo Subianto
Alamat : Kampung Gombong RT.003/RW.009, Kelurahan
Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
NIK : 3174031710510005
Nama : H. Sandiaga Salahudin Uno Alamat : Jalan Galuh II
Nomor 18, RT.003/RW.001, Kelurahan Selong,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
NIK : 3174072806690006

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Nomor Urut 02

POKOK PERMOHONAN

Yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan sengketa yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. MK ADALAH PENGAWAL KONSTITUSI SEHINGGA PERLU MENGADILI KECURANGAN
- 1) Pengujian atas prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu demikian, haruslah dilakukan oleh lembaga peradilan. Di forum inilah bahkan putusan rakyat terbanyak (demokrasi) melalui pemilu dapat dibatalkan, jikalau terbukti berdasarkan kecurangan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum (nomokrasi).
 - 2) Dalam praktiknya, kecurangan pemilu terbagi dalam tiga tahap, yaitu sebelum, pada saat, dan setelah pemungutan suara (pencoblosan). Atau dalam bahasa UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, maka sengketa itu dibagi dalam sengketa proses, pelanggaran pemilu dan sengketa hasil.
 - 3) Namun, logika yang membelah proses penanganan sengketa yang demikian, tidaklah tepat. Seharusnya, Mahkamah Konstitusi

diberikan ruang yang lebih luas untuk tidak hanya menyidangkan soal selisih suara, tetapi lebih jauh, menjaga marwah pemilu yang jujur dan adil. Karenanya, kalau ada proses pemilu yang curang, bahkan sebelum proses pemungutan suara, maka Mahkamah juga berwenang—dan tidak dapat dihalangi—untuk menyidangkannya.

- 4) Singkatnya, Mahkamah Konstitusi harus dapat memberikan penilaian atas kejujuran dan keadilan peserta pemilu dalam berkompetisi. Adalah bertentangan dengan konstitusi, jika Mahkamah hanya menghitung suara, dan tetap memenangkan suatu pasangan capres dan cawapres, meskipun kemenangan suara pasangan tersebut nyata-nyata adalah hasil dari kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi harus dianggap berwenang membatalkan kemenangan suatu pasangan calon, yang terbukti curang, meskipun penghitungan suaranya jelas memenangkan pasangan tersebut.
- 5) Karenanya, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara sengketa hasil pilpres bukan hanya berarti menghitung ulang rekapitulasi suara, tetapi lebih jauh dari itu adalah menegakkan keadilan, sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman berkewajiban menegakkan “hukum dan keadilan”
- 6) Dengan demikian, argumentasi Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Kalkulator yang tidak hanya mengadili selisih perolehan suara, tetapi juga mengadili kecurangan Pemilu telah secara nyata dan jelas mendapatkan legitimasi melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin-doktrin oleh para ahli hukum tata negara. Karena itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk terus menjaga konsistensi putusannya dengan menerapkannya juga dalam perkara ini

b. SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASIF

- 1) Kami berpandangan kalau terkait dengan pemilihan presiden, yang merupakan pemilihan pejabat negara terpenting dalam republik, maka makna pelanggaran STM harus diperluas dan tidak hanya untuk persoalan politik uang, namun berbagai abuse of power yang

melanggar prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu, yang sekali lagi telah digariskan dengan jelas dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

- 2) Karena, pada kenyataannya praktik curang pemilu presiden yang bertentangan dengan prinsip jujur dan adil tersebut bukan hanya berkaitan dengan praktik money politics, namun lebih jauh juga menyangkut ketidaknetralan aparatur negara dan beberapa hal lain yang secara sistematis, terstruktur, dan masif terjadi dalam Pemilihan Presiden 2019.

c. PELANGGARAN PILPRES 2019 YANG SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, DAN MASIF

- 1) Pelanggaran hukum dan etika bernegara dalam konteks pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh presiden yang sedang menjabat (incumbent), adalah salah satu bentuk kecurangan, yang akhirnya menciptakan ruang kontestasi pemilu yang tidak jujur dan tidak adil di antara peserta pemilihan presiden. Potensi abuse of power yang dilakukan petahana yang melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil tersebut sebenarnya sudah ditangkap dan dirumuskan dalam bentuk Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengatur “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya “
- 2) Dalam rumusan norma tersebut para pembuat undang-undang, yaitu Presiden Joko Widodo, DPR, dan DPD bersepakat untuk mengantisipasi masifnya penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana kepala daerah yang kembali mencalonkan diri. Presiden Joko Widodo dan parlemen kemudian menggariskan politik hukum yang mensyaratkan cuti selama masa kampanye dan larangan penggunaan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Logikanya, potensi penyalahgunaan kekuasaan demikian tentunya juga sangat

mungkin dilakukan pula oleh presiden petahana. Hal mana kemudian terbukti dilakukan oleh Capres Joko Widodo.

- 3) Bukan hanya politik hukum legislasi telah mengantisipasi modus penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana yang mencalonkan diri kembali, lebih jauh Mahkamah Konstitusi sendiri telah menguatkan norma kewajiban cuti di masa kampanye dan larangan menggunakan fasilitas tersebut
- 4) Berangkat dari dasar pijak di atas, bahwa presiden petahana berpotensi terjebak dengan praktik kecurangan pemilu, maka berikut ini kami jabarkan dan buktikan bagaimana kecurangan yang Sistematis, Terstruktur, dan Masif dilakukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin, sehingga Pasangan Capres dan Cawapres 01 tersebut harus dibatalkan (diskualifikasi) sebagai peserta Pilpres 2019, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, harus dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019; atau paling tidak Pilpres 2019 diulang secara nasional.
- 5) Bentuk pelanggaran pemilu dan kecurangan masif yang dilakukan adalah Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan/Program Kerja Pemerintah, Ketidaknetralan Aparatur Negara, Polisi dan Intelijen c. Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN d. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers e. Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum Kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu semuanya bersifat sistematis, terstruktur dan masif, dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, dan mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia
 - a) Ketidaknetralan Aparatur Negara Polisi dan Intelijen
 - ✓ Ketidaknetralan polisi. Meskipun mengesankan netral, sebenarnya keberpihakan Polri kepada Pasangan Capres dan Cawapres 01 terlihat jelas dalam banyak kejadian dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pada saatnya, pada sidang pembuktian, kami akan menghadirkan alat bukti yang menguatkan dalil tersebut. Untuk kepentingan permohonan ini, kami tidak akan mengungkapkannya secara rinci, satu dan lain hal, untuk menjaga keamanan dan keselamatan alat-

alat bukti tersebut. Meskipun demikian, pada kesempatan awal ini, kami hanya akan menguraikan beberapa bukti yang sudah pernah muncul dalam pemberitaan, dan karenanya sudah diketahui oleh khalayak luas.

- ✓ Bahwa salah satu bukti ketidaknetralan polisi adalah adanya pengakuan dari Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Azis yang mengaku diperintahkan untuk menggalang dukungan kepada Pasangan Calon Nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin oleh Kapolres Kabupaten Garut. Perintah serupa juga diberikan kepada kapolsek lainnya di wilayah Kabupaten Garut. AKP Sulman mengatakan Kapolres Kabupaten Garut juga pernah menggelar rapat dengan para kapolsek di wilayahnya pada sekitar bulan Februari 2019. Dalam rapat tersebut, perintah menggalang dukungan diberikan. Perintah pendataan dukungan masyarakat kepada 01 dan 02 pun diberikan. Para Kapolsek, diancam akan dimutasikan jika Paslon 01 kalah di wilayahnya
- ✓ Bahwa indikasi ketidaknetralan Polri lainnya adalah, dugaan kuat institusi Polri membentuk tim buzzer di media sosial mendukung pasangan calon Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Hal ini terlihat dari bocoran informasi yang diungkap oleh akun twitter @Opposite6890 yang mengunggah beberapa video dengan narasi 'polisi membentuk tim buzzer 100 orang per polres di seluruh Indonesia yang terorganisir dari polres hingga mabes'. Disebutkan bahwa akun induk buzzer polisi bernama 'Alumni Sambhar' yang beralamat di Mabes Polri. Akun Instagram @AlumniShambar juga hanya memfollow satu akun, yaitu akun Instagram milik Presiden Joko Widodo, sehingga indikasi ketidaknetralan polisi menjadi makin terang. Selain itu, aplikasi APK SAMBHAR menggunakan alamat IP milik Polri dimana aplikasi tersebut wajib diinstal oleh para buzzer polri di perangkat android masing-masing. = Polisi diduga Mendata Kekuatan Dukungan Capres Hingga ke Desa (CNNIndonesia, 26 Maret

2019). Direktur Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokataru, Haris Azhar, memiliki data terkait polisi melakukan pendataan kekuatan dukungan masyarakat terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019.

- ✓ Ketidaknetralan aparat Intelijen. Bahwa bentuk lain pelanggaran dan kecurangan Pilpres 2019 adalah ketidaknetralan aparat intelijen. Bahwasanya intelijen berpihak kepada Pasangan Calon 01 juga akan kami rinci dalam sidang pembuktian, sekali lagi untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang bukti tersebut. Yang pasti, pada kesempatan kali ini, kami menghadirkan bukti petunjuk ketidaknetralan intelijen melalui pernyataan Presiden 2004-2014, Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu saja pernyataan dari seorang presiden yang pernah menjabat dua periode tidak dapat dikesampingkan, dan merupakan bukti petunjuk yang didukung dengan banyak bukti lain, yang akan kami sampaikan pada saatnya. Untuk petunjuk awal.
- ✓ Ketidaknetralan Polri dan BIN atau intelijen yang secara langsung dan tidak langsung bertindak menjadi “Tim Pemenangan” Pasangan Calon 01, nyata-nyata telah menciptakan ketidakseimbangan ruang kontestasi. Karena akhirnya Pasangan Calon 02 bukan hanya berkompetisi dengan Pasangan Calon 01, tetapi juga dengan Presiden petahana, yang diback up oleh aparat Polri dan Intelijen. Hal demikian, tentu saja melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil, dan merupakan pelanggaran dan kecurangan yang harus dinyatakan Sistematis, Terstruktur dan Masif.

b) Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum

- ✓ Bahwa indikasi kuat pelanggaran dan kecurangan dalam Pilpres 2019 lainnya adalah adanya diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum yang bersifat tebang pilih ke salah Pasangan Calon 02 saja, dan tumpul ke

Pasangan Calon 01. Perbedaan perlakuan penegakan hukum yang demikian, di samping merusak prinsip dasar hukum yang berkeadilan, tetapi juga melanggar HAM, tindakan sewenang-wenang, dan makin menunjukkan aparat penegak hukum yang berpihak dan bekerja untuk membantu pemenangan Pasangan Calon 01, melalui penjeratan masalah hukum yang mengganggu kerjakerja dan konsolidasi pemenangan Pasangan Calon 02.

- ✓ Adapun beberapa bukti-bukti terkait Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut :
 - Pose dua Jari di Acara Gerindra, Anies Terancam 3 Tahun Penjara (CNNIndonesia, 07 Januari 2019). Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah, menduga Pose dua Jari anies di acara konferensi Gerindra sebagai tindakan pejabat yang menguntungkan salah satu calon dan melanggar Pasal 547 UU Pemilu
 - Pose Jari Luhut dan Sri Mulyani Bukan Pelanggaran Pemilu (Tempo.co, 06 November 2018). Ketua Bawaslu, Abhan Misbah, menyatakan Pose Jari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bukan merupakan pelanggaran Pemilu setelah melakukan pembahasan dengan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Kejaksaan RI dan Klarifikasi ke KPU
 - Kades di Mojokerto dituntut 1 Tahun Percobaan karena Dukung Sandiaga (Detiknews.com, 11 Desember 2018). Kepala Desa Sampangagung, Kutorejo, Mojokerto, Suhartono, Dituntut 6 Bulan Penjara dengan 1 Tahun masa Percobaan karena mendukung Sandiaga.
 - Bawaslu Setop Kasus 15 Camat Makassar Deklarasi Dukung Jokowi (CNNIndonesia, 12 Maret 2019). Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, memutuskan menghentikan kasus dugaan pelanggaran Pemilu oleh 15 Camat di Makassar yang terekam Video Deklarasi

Dukung Jokowi karena tidak terbukti dan tidak memenuhi syarat ikut kampanye

- Gubernur dan 9 Bupati di Bengkulu Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf (Tribunjogja.com, 13 Januari 2019). Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang merupakan Ketua Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Bupati Lebong Rosjonsyah adalah Ketua DPD PDIP Kabupaten Lebong, dan Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi yang menjabat ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Rejang Lebong. Bupati Kepahiang Hidayatullah yang menjabat Ketua Partai Nasdem Kabupaten Kepahiang. Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli, sebagai ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Bengkulu. Bupati Seluma Bundra Jaya, dan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi sebagai Ketua Partai Nasdem Bengkulu Selatan. Bupati Kaur Gusril selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Kaur, Bupati Mukomuko Khoirul Huda, dan Bupati Bengkulu Utara Mian sebagai Ketua PDIP Bengkulu Utara menyatakan Dukungan Kepada Jokowi Peristiwa ini terjadi pada masa setelah penetapan calon dimana terjadi Penyalahgunaan wewenang untuk Kepentingan Calon 01
- Wagub Sulbar dan 5 Bupati Deklarasi Dukung Jokowi, (Tribunsulbar, 10 Januari 2019). Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo, tidak melanjutkan laporan Deklarasi Dukung Jokowi oleh Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, yang merupakan istri mantan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, bersama Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar, Bupati Mamuju Habsi Wahid, Bupati Mamuju Tengah Aras Tammauni, Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa dan Bupati Mamasa Ramlan Badawi. Dikarenakan tidak adanya saksi
- 15 Gubernur Tegaskan Dukungan Kepada Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 (Liputan6.com, 12 September 2018). Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa

Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Wakil Gubernur Terpilih Maluku Utara Rivai Umar, menyatakan Dukungan Kepada Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019.

- 12 Kepala Daerah di Sumatera Barat Deklarasi Dukung Jokowi (Kompas.com, 09 April 2019) Ke 12 Bupati dan Walikota di Sumatera Barat yakni; Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, Bupati Dharmasraya Sutan Riska, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, Bupati 50 Kota Irfendi Arbi, dan Bupati Solok Gusmal. Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Wali Kota Solok Irzal dan Wali Kota Pariaman Genius Umar. Hadir dalam Kampanye Jokowi di Danau Cimpago, Padang, Sumatera Barat.
- Kepala Daerah di Maluku Utara Hadiri Deklarasi Dukung Jokowi Ma'ruf (Bisnis.com, 03 Februari 2019). Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim, Bupati Halmahera Barat Danny Missy, Hendrata, Bupati Halmahera Utara Frans Manery, Bupati Pulau Morotai Benny Laos, Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus hadir dalam Deklarasi Dukungan Kepada Jokowi-Ma'ruf di Rumah Aspirasi Jokowi-Ma'ruf di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta dipimpin Sekertaris Tim Kampanye Nasional Jokowi, Hasto Kristiyanto (Bukti P-21).

- Bawaslu Putuskan Deklarasi Ganjar dan 31 Kepala Daerah Melanggar (Kompas.com, 23 Februari 2019). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah memutuskan deklarasi kemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah melanggar aturan, tetapi bukan aturan kampanye yang dilanggar, melainkan aturan Netralitas PNS.
- Kasus-kasus Hary Tanoe akhirnya berhenti setelah partainya menyatakan dukungan kepada Calon Pasangan 01, hal mana ditunjukkan dengan bukti petunjuk berita: “Dukungan Hary Tanoe kepada Jokowi diduga karena terpojok”. Hal demikian menguatkan bukti perbedaan perlakuan antara koalisi pendukung Paslon 01 dengan koalisi pendukung paslon 02.
- Contoh diskriminasi dan perbedaan perlakuan hukum juga terjadi dalam bentuk kriminalisasi kepada pendukung-pendukung Pasangan Calon 02, yang dialami oleh beberapa ulama, dan beberapa tokoh, termasuk artis 02. Perbedaan dan kriminalisasi demikian dapat disimpulkan merupakan bagian besar strategi kemenangan Paslon 01, salah satunya dengan menjerat pendukung-pendukung 02 dengan persoalan-persoalan hukum.

c) Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN

- ✓ Bahwa modus penyalahgunaan wewenang yang lainnya adalah menggerakkan birokrasi dan sumberdaya badan usaha milik Negara (BUMN) untuk mendukung kemenangan Pasangan Calon 01. Adapun beberapa contoh rangkaian pelanggaran dan kecurangan tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - Jokowi mendapat Dukungan Saat Hadiri Silaturahmi Nasional Kepala Desa (Suara.com, 10 April 2019).

Presiden Jokowi mendapatkan dukungan berupa teriakan “Ayo Lanjutkan Pak Jokowi” dan “Pemalang, Jokowi Menang, Jawa Tengah Siap” saat menghadiri Silaturahmi Nasional Kepala Desa 2019 di Stadion Tennis Indoor Jakarta yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

- Pameran Mobil jadi Kampanye tagar #Jokowi2Periode (Detikoto, 02 Agustus 2018). Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, dalam Pameran Gaikindo International Auto Show (GIAS) 2018 menyatakan. “saya cek kepada industriawan, masyarakat industri siap Bapak Presiden dua Periode”.
- Ibu-ibu diajak Teriak Jokowi Presiden oleh Menteri Perindustrian dalam acara BUMN (CNBC Indonesia, 18 Maret 2019). Dalam acara penyaluran CSR PT Surveyor Indonesia, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, bilang kepada ibu-ibu yang hadir dalam acara “...kalau saya bilang Jokowi, jawabnya Presiden.
- ASN Jangan Netral: Sampaikan Program Pak Jokowi (IDNNNews.id, 03 Maret 2019). Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyatakan Aparatur Sipil sebagai birokrasi tidak boleh Netral, Tapi harus tegak lurus dengan atasannya, Termasuk kepada Presiden Juga, Pak Jokowi.
- Jokowi Minta Perwira TNI-Polri Sosialisasikan Program Pemerintah (Tempo.co, 24 Agustus 2018). Presiden Joko Widodo, saat di Istana Negara meminta Perwira Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk membantu mensosialisasikan program pemerintah kepada Masyarakat. Di samping menyalahgunakan birokrasi aparatur negara, permintaan Presiden Jokowi tersebut menyebabkan TNI-Polri

- menjadi tidak netral, karena menjadi terjebak mengkampanyekan salah satu pasangan calon presiden, dalam hal Capres 01 yang juga adalah presiden petahana.
- Tidak Masalah Jokowi Gaet TNI-Polri Sosialisasikan Program Pemerintah (CNNIndonesia, 24 Agustus 2018). Ketua Bawaslu, Abhan, menyatakan Jokowi tidak masalah meminta TNI-Polri Sosialisasikan Program Pemerintah belum berstatus sebagai kontestan Pemilihan Presiden 2019.
 - Satpol PP diminta Kampanyekan Jokowi (JawaPos.com, 30 Januari 2019). Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dalam Rakornas Satpol PP dan Satlinmas, di hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Meminta Satpol PP sebagai bagian dari Pemerintah mengkampanyekan Presiden Joko Widodo.
 - Jokowi Perintahkan Menteri Pamer Keberhasilan (CNNIndonesia, 12 Februari 2019). Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, Presiden Joko Widodo memerintahkan menteri menteri Kabinetnya untuk Pamer pencapaian kinerja pemerintah, ia mengakui perintah ini keluar saat masa kampanye dan tidak menutup kemungkinan data tersebut akan dipakai saat debat Capres
 - Kementerian BUMN Gelar Acara Ulang Tahun sepanjang Maret-April 2019 (Bumtrack.com, 01 Maret 2019). Sekertaris Kementrian BUMN, Imam Apriyanto Putro, menyatakan seluruh BUMN akan menggelar sejumlah kegiatan social dan edukatif yang menarik sepanjang Maret-April 2019.

d) Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan/Program Pemerintah

- ✓ Bahwa Pasangan Calon 01 menyalahgunakan APBN dan Program Pemerintah, yang sifatnya material, untuk meningkatkan elektabilitasnya dalam Pilpres 2019. Tindakan demikian nyata-nyata adalah bentuk vote buying dengan menggunakan anggaran negara. Hal demikian tentu saja sangat tidak layak, dan karenanya melanggar prinsip etika bernegara. Karena dilakukan oleh aparat, terencana, dan mencakup wilayah seluruh Indonesia, adalah bentuk pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif.
- ✓ Beberapa contoh pelanggaran dan kecurangan tersebut adalah:
 - Kenaikan Dana Kelurahan (TRIBUNNEWS, 02 November 2018). Janji Dana Kelurahan 3 Triliun akan mulai dicairkan pada Januari 2019, guna kepentingan pembangunan sarana dan prasarana oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
 - Dana Bansos Telah Cair 15.1 Triliun Pada Januari 2019 (Tirto.id, 20 Februari 2019). Sri Mulyani telah Mencairkan Dana Bansos pada Januari 2019 sebesar 15.1 Triliun, meningkat 3 (tiga) Kali lipat daripada Januari 2018 yang hanya 5.3 Triliun.
 - Jokowi Mengakui Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Pemilu 2019 (Kompas.com, 27 November 2018). Jokowi saat pertemuan tahunan Bank Dunia 2018 di JCC mengakui bahwa pembangunan infrastruktur salah satunya untuk kepentingan Pemilu 2019.
 - Jokowi Percepat Penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan) dari Februari menjadi Januari 2019 (Beritasatu.com, 03 Desember 2018). Jokowi mempercepat penyaluran Penerimaan Program Keluarga

Harapan, yang awalnya Februari 2019 menjadi Januari 2019.

- Bansos PKH 2019 Nilai Diperbesar, Waktu Penyaluran dimajukan (Tirto.id, 04 Desember 2018). Menteri Sosial, Agus Gumiwang menyatakan Indeks Bantuan Sosial untuk Program Keluarga Harapan diperbesar sehingga nilai diperbesar juga dan waktu penyaluran dipercepat guna memberantas kemiskinan.
- Jokowi Teken Peraturan Pemerintah Gaji Perangkat Desa Setara PNS II A (Kompas.com, 12 Maret 2019). Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang mana gaji perangkat desa setara PNS Golongan II A
- Jokowi Janji Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA (Kompas.com, 14 Januari 2019). Jokowi menjanjikan Gaji Perangkat Desa akan setara PNS Golongan II A dalam 2 Minggu
- Pemerintah Siapkan Skema Rumah DP 0% untuk ASN, TNI dan Polri (Kompas.com, 07 November 2018). Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, menyatakan Pemerintah menyiapkan Skema Pembayaran DP 0% untuk perumahan bagi ASN, TNI, Polri, yang akan dibangun oleh swasta
- THR PNS 2019 kan cair lebih cepat (Tribunkaltim.co, 01 Maret 2019). Sri Mulyani menyatakan sudah berkoordinasi dengan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk THR PNS pada tahun 2019.
- Rapelan Kenaikan Gaji PNS (Liputan6.com, 01 April 2019). Jokowi menyatakan akan mencairkan Kenaikan Gaji PNS, yang dihitung sejak Januari 2019 (Rapelan) dan para PNS akan menerima Gaji ke 13 dan ke-14 yang akan diberikan menjelang Lebaran.
- Gaji PNS akan dinaikkan Mulai April, Januari-Maret dirapel (Cnn Indonesia, 07 Desember 2018). Kementerian Keuangan menyebutkan akan menaikkan

gaji PNS sebesar 5% pada April 2019, dimana kenaikan Gaji Bulan Januari-Maret 2019 akan diberikan secara Rapelan.

- Jokowi menyatakan Gaji PNS Naik Awal April sekaligus Gaji ke-13 dan ke-14 (Kompas.com, 08 Maret 2019). Presiden Jokowi Menyatakan kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil akan direalisasikan paling lambat awal April 2019, dimana saat ini Peraturan Pemerintahnya sedang disiapkan.
- Jokowi Menjanjikan Naikkan Gaji PNS dan Pensiunan (Kumparan.com, 11 Maret 2019). Presiden Jokowi menjanjikan Gaji PNS akan naik pada awal April 2019 saat peresmian tol BakauheniTerbanggi Besar.
- Peresmian MRT, Agenda Publik yang jadi Ajang Politik (Tirto.id, 24 Maret 2019). Presiden Joko Widodo, saat Peresmian MRT Fase I di Bundara HI, Jakarta, mengajak warga yang hadir untuk tunjuk jari dan disambut dengan acungan telunjuk satu jari (Bukti P-46).
- ✓ Bahwa dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan tersebut, dengan support dari APBN, sekilas itu adalah program pemerintah biasa. Namun jika ditelaah lebih jauh, maka akan terlihat bahwa program-program itu dari segi momentum dan kebiasaannya atau rutinitasnya, adalah merupakan bentuk strategi pemenangan Pasangan Calon 01. Program dan anggaran mana yang penggunaannya merupakan pelanggaran atau kecurangan pemilu yang sistematis, terstruktur, dan masif. Meskipun akan diargumenkan anggaran demikian memang digunakan untuk program pemerintah, sebenarnya akan tidak sulit untuk membuktikan bahwa itu adalah bentuk vote buying yang dilakukan Pasangan Calon 01, melalui posisinya yang juga adalah presiden petahana. Lebih jauh money politic yang demikian, nyata-nyata dilarang dalam Pasal 286 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terlebih karena Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden 01 telah

menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya dengan menggunakan anggaran negara untuk mempengaruhi pemilih.

e) Penyalahgunaan Anggaran BUMN

- ✓ Bahwasanya BUMN juga dimanfaatkan pendanaannya untuk mendukung kampanye dan kemenangan Pasangan Calon 01 terbukti dengan berbagai program yang terkesan CSR, tetapi sebenarnya mengarahkan pemilih untuk mencoblos Paslon 01. Penggalangan dana yang demikian tentu saja mesti dimasukkan sebagai pelanggaran dan kecurangan yang lagi-lagi Sistematis, Terstruktur, dan Masif, yang dilakukan oleh tim kemenangan Paslon 01. Hal mana lagi-lagi terbuka dilakukan karena Capres 01 adalah juga presiden petahana.
- ✓ Bahwa salah satu upaya Pasangan Nomor Urut 1 (petahana yang tidak cuti) untuk mendapat suara adalah dengan memanfaatkan BUMN melalui program-program BUMN yang populis yang sengaja diselenggarakan menjelang hari pemungutan suara sebagai berikut :
 - Gratis naik Trans Jakarta setiap hari Senin sejak bulan Maret – April 2019 jurusan Sumarecon Bekasi- Tj. Prok, Jakarta, pada jam-jam: 05.00 -09.00 dan sore hari pada jam-jam: 16.00-20.00 dengan #senindiongkosin dan juga diperluas dengan KRL gratis pulang pergi Bekasi-Jakarta.
 - Gratis naik Komuter Line setiap Senin dari Bekasi-Jakarta PP yang diberikan oleh BUMN Jasa PT. Jasa Marga yang berlaku dari Stasiun Kranji, Cikarang, Bekasi selama mulai bulan Maret – April 2019 (Bukti P-48).
 - Jual 1 juta paket sembako murah pada 1-13 April 2019 diberbagai daerah di Indonesia. Semua komoditas pangan itu merupakan hasil produksi perusahaan BUMN. Disebutkan, beras dari Bulog, gula pasir dan minyak goreng dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI),

garam dari PT Garam, dan sarden dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

- Jual paket murah biosolar bagi nelayan dengan harga Rp12.500 per paket, di mana setiap paket berisi 5 liter biosolar dari Pertamina yang berlangsung mulai 13 Maret hingga 30 April 2019

- ✓ Bahwa program BUMN disusupi pesan-pesan untuk mendukung pasangan 01 juga terlihat dari design kaos perayaan gabungan hut BUMN yang mencantumkan foto Jokowi dan pesan-pesan tertentu sebagaimana terlihat dalam ciutan yang ditercantum dalam twitter Said Didu

f) Pembatasan Kebebasan Media dan Pers

- ✓ Dalam kehidupan berdemokrasi, kebebasan pers adalah salah satu prinsip dari demokrasi. Yang terjadi saat ini media menjadi subordinat dari kekuasaan. Bahkan saat ini pemilik media tengah mengalami kondisi yang dilematis di antara peran sebagai pilar keempat demokrasi dan bisnis. Yang jelas, dalam Pilpres 2019, pemilik media coba diarahkan untuk memperkuat pasangan Jokowi - Maruf Amin. Jelas ini sangat merugikan publik karena akan mendapatkan informasi yang distorsif.
- ✓ TELAH terjadi upaya secara terstruktur, sistematis dan massif terhadap pers nasional, dengan tujuan, menguasai opini publik. Media kritis dibungkam, sementara media yang pemiliknya berafiliasi kepada kekuasaan, dijadikan media propaganda untuk kepentingan kekuasaan. Tindakan-tindakan Pemerintah yang membatasi kebebasan pers serta akses media kepada Paslon 02 dapat dilihat dari berbagai bukti berikut ini :
 - Berita Reuni 212 tidak diliput media mainstream
 - dalam sebuah peristiwa akbar yang dihadiri oleh jutaan orang seharusnya layak menjadi berita dan layak dikonsumsi publik. Namun ternyata tidak diliput sehingga menimbulkan pertanyaan dari Pemohon.

Bahkan panitia acara juga melayangkan protes ke Komisi Penyiaran Indonesia karena ketidakadilan ini. Tekanan dari penguasa yang tak lain adalah calon presiden membuat media tidak berkutik sama sekali.

- Pembatasan Tayangan TV One
- ada beberapa acara yang dibatasi sehingga tidak tayang. Sebagai contoh adalah acara Indonesia Lawyer Club (ILC) yang harus tidak tayang sampai waktu yang tidak ditentukan. Karni Ilyas sebagai host acara ILC memberikan pernyataannya di akun sosial media-nya di twitter.
- Pemblokiran situs jurdil (CNN Indonesia, 22 April 2019)
- Situs jurdil2019.org telah diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika atas permintaan Bawaslu. Situs itu diduga telah menyalahgunakan izin yang diberikan dengan mempublikasikan hasil hitung cepat Pilpres 2019
- ✓ Dalam Pilpres 2019, pers tidak bebas untuk memberitakan Paslon 01 dan Paslon 02 secara bebas. Yang lebih parah memang adanya media yang sudah nyata-nyata menjadi pendukung partisan Paslon 01, sedangkan yang lain dikekang untuk tidak bebas memberitakan berita baik dari 02. Hal demikian akan lebih tegas dan jelas kami buktikan dalam sidang pembuktian dengan menghadirkan alat-alat bukti yang diperlukan. Yang pasti ketidakberimbangan pemberitaan tersebut adalah bentuk penekanan, dan karenanya kecurangan dalam pilpres 2019, karena tidak menghadirkan ruang kontestasi yang berimbang di antara kedua pasangan calon yang bersaing dalam pilpres.
- ✓ Keenam penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) tersebut dapat dilakukan karena Joko Widodo juga adalah Presiden yang masih menjabat (incumbent), dan menghadirkan Paslon 01 yang menyalahgunakan fasilitas, anggaran, lembaga, dan aparatur negara untuk kemenangannya. Tindakan yang demikian, sekali lagi adalah

pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan masif, dan karenanya perlu dihukum dengan sanksi yang berat.

d. ARGUMENTASI KECURANGAN KUANTITATIF DALAM PILPRES 2019

1) Daftar Pemilih Tetap Tidak Masuk Akal

- a) Terbukti ada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak masuk akal karena ketidakwajarannya berjumlah 17,5 juta yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu : Pertama, data kelahiran yang bertanggal 01 Juli sebanyak 9.817.003 orang; Kedua, data kelahiran yang bertanggal 31 Desember sebanyak 5.377.401 orang; Ketiga, data kelahiran yang bertanggal 01 Januari sebanyak 2.359.304 orang; Data di atas hanyalah menunjukkan sebagian ketidakwajaran DPT.
- b) Misalnya saja, ada beberapa TPS, yang seharusnya hanya maksimal sekitar 300 pemilih. Tetapi faktanya di TPS memuat lebih 100 orang. Bahkan ada yang 200 orang lebih yang mempunyai tanggal lahir yang sama (apakah 1 Juli, atau 31 Desember atau 1 Januari). Contoh konkret adalah DPT di TPS 5, Desa Genteng, Kecamatan Konang, Bangkalan Jawa Timur. Di TPS ini, ada 228 DPT bertanggal lahir 1 Juli. Akal sehat tentu sangat meragukan, bagaimana mungkin di satu TPS, ada 228 orang yang punya data lahir yang sama tanggalnya, yaitu tanggal 1 Juli.
- c) Pengecekan ke Dukcapil terhadap TPS tersebut, ternyata mereka tidak terdata di KTP elektronik. Padahal menurut UU No 7 tahun 2017, Pasal 348, yang berhak ada di DPT adalah yang sudah punya KTP elektronik. Pertanyaannya, mengapa yang tidak punya KTP elektronik bisa terdata di DPT? Mengapa di TPS 5 tersebut, bisa ada 228 orang yang tanggal lahirnya sama? Apakah KTP mereka juga menunjukkan mereka tanggal lahirnya sama?
- d) Tiga hari sebelum pemungutan suara, ada 19.427 TPS di pulau Jawa saja yang memuat DPT yang tidak masuk akal seperti di atas. Akan tetapi, KPU tidak pernah berhasil menyelesaikan di atas.

- e) Selain itu, juga ditemukan data-data yang berkode khusus yaitu tanggal lahir kembar. Hal ini merupakan kode-kode khusus untuk pengelompokan DPT. Dalam dunia data science pengelompokan data ini bisa dimanfaatkan untuk kejahatan atau kecurangan. Di antara ciri-cirinya, DPT berkode khusus tersebut terkonsentrasi hanya pada daerah-daerah tertentu dan dalam jumlah yang sangat fantastis.
- f) Intinya ada ketersediaan data sekitar 17,5 juta data berkode khusus untuk dipanggil untuk menjadi penambah suara paslon tertentu dalam situng (query). Apalagi sistem IT KPU belum memiliki standart keamanan ISO 270001 dan tidak adanya ISO 9000(Qms), sehingga memungkinkan surat suara jatuh kepada pihak pihak yang tidak bertanggung jawab (kasus surat suara tercoblos di Malaysia).
- g) Selain masalah tanggal lahir yang sama (sekitar 17,5 juta), masalah lainnya adalah data di DPT 2019, menunjukkan pemilih berusia di bawah 17 tahun sekitar 20.475 orang. Padahal di bawah 17 tahun, peraturan tidak membolehkan untuk memilih. KPU melakukan klarifikasi dengan cara sampling sebanyak 3.384 orang saja. Hasil ini menunjukkan bahwa KPU tidak melakukan klarifikasi terhadap semua data yang dilaporkan. KPU hanya mampu mengklarifikasi sebagian kecil saja, yaitu 3.384 dari 20.475 orang yang bermasalah dan terbukti ada 150 orang yang tidak memenuhi syarat (TMS). Dengan demikian KPU terbukti melanggar prinsip “one person, one value, one vote”.
- h) Masalah lainnya adalah DPT 2019 juga menunjukkan ada data usia di atas 90 tahun dengan kelahiran tahun 1800 atau 1900 sebanyak 304.782. Sejauh ini KPU juga tidak mampu mengklarifikasi kebenaran data usia tersebut sebagai orang yang mempunyai hak di DPT.
- i) Masalah lainnya, di Banyuwangi dan kota/kabupaten lainnya, ada 117.333 KK yang 1 KK terdiri dari puluhan, ratusan dan bahkan ada yang 1000 anggota keluarga lebih. Demikian juga di Majalengka, 1 KK berisi 1826 anggota keluarga. Seperti di Majalengka ditemukan ada 22.439 KK yang manipulatif dan KPU

hanya mampu mengoreksi 2 KK saja. Artinya sisanya masih manipulatif. Data yang tidak wajar ini rentan dengan adanya pemilih siluman. Hal ini bisa dibuktikan dengan pengecekan di lapangan terhadap 1 KK manipulatif yang terdiri dari 1.355 anggota keluarga di Kota Bogor.

- j) Data invalid terjadi di 34 provinsi. Misalnya saja, dugaan rekap data invalid di 5 provinsi di Pulau Jawa (Jatim, Jateng, Jabar, Banten dan DKI) yang ditemukan sebanyak 18.831.149 orang. Faktanya, KPU tidak pernah menyelesaikan perbaikan atas kesalahan seluruh data ini secara tuntas. Itu artinya, data itu telah melanggar prinsip penting dalam suatu proses pemilihan umum, yaitu “one person, one value, one vote”.
- k) Juga ditemukan adanya data ganda. Data tersebut, misalnya, di 5 (lima) provinsi saja, ditemukan sebanyak 6.169.895 orang. Namun, lagi-lagi, KPU tidak pernah menyelesaikan data yang tidak wajar tersebut. KPU tidak pernah serius memeriksa data ganda tersebut. Justru KPU menggunakan data salah yang pernah diberikan oleh BPN untuk menganalisa kegandaan DPT 17,5 juta data yang tidak wajar tersebut. Hal ini membuktikan KPU tidak pernah melakukan pengecekan terhadap data tersebut.
- l) Dengan data DPT yang tidak masuk akal dan tidak pernah diselesaikan secara tuntas tersebut telah menimbulkan masalah yang sangat substantif dalam pelaksanaan Pilpres. Lebih-lebih adanya sistem keamanan IT KPU yang tidak terstandarisasi. Hal ini terbukti dengan adanya intruder yang berhasil melakukan “otak-atik” data atau tepatnya manipulasi data ke dalam sistem IT KPU. Itu sebabnya, pengaturan suara DPT berkode khusus sangat mungkin dilakukan dengan mudah dan berakibat sangat fatal pada seluruh Rekapitulasi Suara Digital (Quick Count) di Pemilu 2019. Kesemuanya itu diduga kuat merupakan modus operandi dalam melakukan praktik kecurangan yang terstruktur, massif dan sistematis.
- m) Semua fakta ini menunjukkan terdapat kekeliruan yang terstruktur, massif dan sistematis yang tidak bisa diatasi oleh KPU. BPN mengingatkan KPU semua masalah ini telah

membuka potensi celah yang sangat besar bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan yang akan merugikan bukan hanya BPN dan TKN, tapi juga bagi bangsa dan rakyat Indonesia karena Pemilu 2019, tidak terlepas dari potensi kecurangan yang terstruktur, massif dan sistematis.

2) Kekacauan Situng KPU dalam Kaitannya dengan DPT

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Situng merupakan perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan penetapan hasil pemilu.
- b) Dengan demikian, KPU mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menyajikan data Situng yang benar dan dapat dipercaya. Namun faktanya, data yang disajikan bermasalah sehingga menimbulkan kekacauan. Pemberian kode-kode khusus di DPT menyebabkan terbuka lebarnya peluang bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan Pemilu untuk melakukan manipulasi data yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 01. Adapun detail sebab akibat kekacauan data tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:
 - ✓ Banyaknya kesalahan input data pada SITUNG yang mengakibatkan terjadinya ketidak sesuaian data (informasi) dengan data yang terdapat pada C1 yang dipindai KPU sendiri di 34 (tiga puluh empat) provinsi Seluruh wilayah Indonesia.
 - ✓ Banyaknya kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT/DPTb/DPK. Dalam penjumlahan suara sah banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kami temukan dalam SITUNG KPU, dan pertanyaan kami adalah: Apakah KPU sebagai penanggung jawab PEMILU 2019 tidak memiliki system yang akurat dalalam penjumlahan suara sah dari kedua paslon, dan apakah Anggaran yang begitu besar tidak cukup untuk KPU memiliki system penghitungan yang mana bagi kami sangat sederhana.

- ✓ Banyaknya kesalahan data yang terdapat pada C1 yang dipindai (sumber data yang dimiliki KPU awalnya sudah salah). Dalam C1 yang dipindai KPU, kami menemukan juga kesalahan penulisan data, baik itu data DPT, Pengguna Hak Pilih dan juga jumlah suara kedua paslon. Pada penulisan di C1 kami melihat penulisan secara manual dan tidak menggunakan mesin, tetapi kami mempertanyakan didalam penulisan manual juga KPU masih melakukan kesalahan kesalahan yang berulang ulang dan yang membuat kami lebih terkejut bahwa KPU telah Upload/pindai Form C1 yang di isi angka salah tersebut dan dapat dilihat oleh seluruh Masyarakat karena SITUNG KPU dapat diakses Umum dengan informasi yang salah.
- ✓ Anomali Lainnya dengan melihat pada beberapa hal anomali di atas, maka kami mengkhawatirkan apabila dalam pelaksanaan pelaporan hasil perolehan suara pilpres 2019 saat ini pihak penyelenggara (KPU):
 - Tidak teliti/terburu-buru dan seolah-olah mengejar target tertentu dalam menginput data dari C1 ke dalam aplikasi SITUNG, dan/atau
 - Masih belum sempurnanya aplikasi (SITUNG) yang digunakan pada Pilpres 2019 kali ini, dan/atau
 - Tidak Profesionalnya KPU dalam menjalankan / mengerjakan tugasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri.
 - Tidak lengkapnya Tandatangan anggota KPPS di C1 hasil pindai/scan KPU sendiri.
 - Hasil sumber data scan C1 yang dipindai ke SITUNG KPU juga banyak kejangalan kejangalan yang kami temui, diantaranya Hasil scan terlihat buram seperti hasil foto copy. Kertas yang digunakan terlihat tidak sesuai standar yang seharusnya , Banyak huruf dan angka yg hilang/tidak terbaca.

✓ Studi Kasus Kekacauan Situng yang dapat ditemukan di Jawa Timur

○ Bahwa pada Provinsi Jawa Timur, di mana terdapat permasalahan 3.742 (Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua) TPS, yakni sebagai berikut :

- Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih Tidak Sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di 1.573 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) TPS;
- Surat Suara yang digunakan Tidak Sama dengan jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah, dan jumlah suara paslon yang tidak sama dengan sumber data hasil C1 yang di pindai/scan oleh KPU yang mana tersebar di 1.820 (Seribu delapan ratus dua puluh) TPS;
- Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain Lebih Besar Dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di 349 (Tiga ratus empat puluh sembilan) TPS;

○ Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara “massif” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil TIDAK TERCAPAI.

c) Dokumen C7 Secara Sengaja Dihilangkan di Berbagai Daerah.

dokumen C7 adalah salah satu dokumen penting yang ditujukan untuk mengkonfirmasi jumlah daftar pemilih yang hadir di satu TPS dengan jumlah orang yang menggunakan hak pilihnya. Salah satu contohnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. (Catatan: Ada banyak daerah lain yang akan dibuktikan di proses persidangan).

e. SANKSI DISKUALIFIKASI BAGI KECURANGAN STM

Mahkamah Konstitusi telah menerapkan sendiri semangat hukum progresif yang menerobos sekat undang-undang, dan hadir sebagai penjaga konstitusi yang sebenarnya, muncul dalam putusan perkara Pilkada Kotawaringin Barat yang mendiskualifikasi salah satu pasangan calon dan menetapkan pasangan calon lainnya sebagai pemenang pilkada, meskipun UU Pilkada dan UU Mahkamah Konstitusi tidak mengatur ataupun memberikan ruang untuk hal tersebut.

AMAR PUTUSAN

Amar putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. PERMOHONAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF

a. PERMOHONAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA DPR RI DARI PARTAI BERKARYA UNTUK DAERAH PEMILIHAN NTT 1 (PERKARA NOMOR 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

PEMOHON

Nama : H. Hutomo Mandala Putra,SH

Jabatan : Ketua Umum Partai Berkarya

Alamat : Jl.Pangeran Antasari No.20 Cilandak, Jakarta Selatan

Nama : Indirayani Koestiningtyas

Jabatan : Wakil Sekretaris Jenderal Partai Berkarya

Alamat : Jl.Pangeran Antasari No.20 Cilandak, Jakarta Selatan

POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa termohon telah salah dan keliru dalam melakukan perhitungan perolehan suara Pemohon sehingga sangat mempengaruhi perolehan kursi pemohon pada Pemilihan Umum Legislatif DPR RI Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan NTT I (salah

- satu locus dari 89 locus yang disebutkan dalam permohonan pemohon)
- 2) Bahwa dalam Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara oleh Termohon, seharusnya Pemohon memperoleh perolehan suara sebesar 4.582.150 suara dari 89 daerah pemilihan (untuk daerah pemilihan NTT I menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh perolehan suara sebesar 28.337 suara).

AMAR PUTUSAN

Menyatakan permohonan Pemohon gugur

- b. PERMOHONAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ALOR DARI PARTAI GARUDA UNTUK DAERAH PEMILIHAN ALOR 4 (PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

PEMOHON

Nama : Ahmad Ridha Sabana
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia
Alamat : Jalan Penjernihan I Nomor 28 RT 002 RW 007,
Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
NIK : 3174052201720004
Nama : Abdullah Mansuri
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Perubahan Indonesia
Alamat : Jalan Penjernihan I Nomor 28 RT 002 RW 007,
Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
NIK : 3174081008821001

POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa terdapat indikasi kuat terjadi kecurangan secara sistimatis, terstruktur dan masif yang mana hampir semua desa dan kelurahan saat pelaksanaan pemungutan suara di tingkat PPS pada Dapil Alor IV diduga telah terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 pada Amar Putusan poin 4 (empat) yang antara lain menyebutkan: Menyatakan frasa "hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara" dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara" serta bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 51 yakni Perhitungan Suara di TPS dimulai setelah Pemungutan Suara selesai dan berakhir paling lambat pukul 12. 00 waktu setempat pada 1 (satu) hari sejak hari pemungutan suara, dan dilakukan tanpa jeda. Ini berarti bahwa proses pemungutan suara harus berakhir tanggal 18 April 2019 jam 12.00;

Fakta lapangan menunjukkan bahwa hampir semua TPS jeda waktunya 3 x 24 jam dan kotak suara dititipkan di rumah penduduk tanpa ada pengawasan;

Hal lain yang juga merupakan pelanggaran adalah masyarakat tidak diberikan ruang untuk mendokumentasikan hasil pemungutan suara oleh KPPS jelas bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 52 ayat (7): Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilu atau masyarakat yang hadir pada rapat perhitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasi Formulir Model C1. Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1. Plano-DPD, Model C1.Plano-DPR Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir;

Ironisnya ada pembiaran dan tidak ada tindaklanjut dari Panwas Desa ketika mendapat laporan dari saksi partai;

- 2) Bahwa sikap Panitia Pemilihan Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor yang tidak mau melakukan pembukaan kotak suara terkait adanya ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (P-5) jelas bertentangan dengan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain menyebutkan : (1) Perhitungan suara ulang berupa perhitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi; (2) Perhitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut: antara lain poin h: ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih;

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan proses pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Alor Barat Laut dan Informasi data pemilih, pengguna hak pilih dan data penggunaan surat suara yang tersaji dalam Model C1 (P-5) pada hampir semua TPS di setiap desa dan kelurahan terdapat dugaan adanya pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilu serta adanya ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih;
- 2) Bahwa terhadap kondisi sebagaimana yang tersebut di atas, maka pada Pleno Perhitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Alor Barat Laut telah diajukan usulan untuk melakukan perhitungan ulang surat suara kepada PPK Alor Barat Laut karena tidak sesuai dengan Pasal 374 antara lain menyebutkan: (1) Perhitungan suara ulang berupa perhitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi; (2) Perhitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut: antara lain poin h: ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Namun oleh pihak PPK Alor Barat Laut tidak ditindaklanjuti dan ironisnya pihak Pengawas bersikap apatis terhadap kondisi ini. Pasal 394 ayat (1) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilu kepada PPK;

- 3) Bahwa Pasal 394 ayat (3) antara lain menyebutkan PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu, namun oleh karena tidak adanya tanggapan PPK Alor Barat Laut terhadap laporan dan usulan para saksi dari hampir semua Partai Politik untuk melakukan perhitungan ulang surat suara kepada PPK Alor Barat Laut, maka sebanyak 11 Parpol peserta pemilu menyatakan diri tidak bersedia mengikuti proses perhitungan surat suara dan hanya ada 5 (lima) Partai Politik peserta Pemilu 2019 yang melibatkan para saksi untuk mengikuti proses perhitungan surat suara di tingkat PPK Alor Barat Laut. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Formulir Model DA2- KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019 yang menyebutkan "Saksi Partai Politik yang menolak 71 (tujuh puluh satu) kotak suara DPRD Kabupaten/Kota untuk diplenokan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Alor Barat Laut dan Diplenokan di KPUD (P-3) Fakta menunjukkan bahwa keberatan sebagaimana tercantum dalam Model DA2-KPU pada saat kegiatan Pleno di KPU Kabupaten Alor tidak dilaksanakan;
- 4) Bahwa terdapat indikasi pelanggaran Pemilu yang dilakukan di TPS 2 Desa Alor Kecil sebagaimana tersebut dalam laporan Partai GARUDA Nomor 02/DPC/P.GARUDA/IV/2019 Perihal Laporan Dugaan pelanggaran Pemilu (P4) dengan kronologis kejadian sebagai berikut
 - ✓ Bahwa diduga salah satu Caleg dari PPP (Saifullah Daeng Mamala) melakukan pelanggaran pemilu dengan menjanjikan sejumlah uang 20 juta rupiah (Rp 20.000.000) kepada

pemilih kalau men coblos dia dan menang saat pemilihan berlangsung. (bukti video terlampir);

- ✓ Bahwa diduga salah satu Caleg dari PPP (Saifullah Daeng Mamala) melakukan pelanggaran pemilu dengan memberikan sesuatu barang (Pukat Ikan) kepada pemilih agar mencoblos dia saat pemilihan berlangsung. (bukti video terlampir);
- ✓ Bahwa hal tersebut di atas menguntungkan Caleg yang bersangkutan, dibuktikan dengan perolehan suara yang Signifikan (78 suara) di TPS II Desa Alor Kecil, dan 311 suara secara keseluruhan di Desa Alor Kecil, tempat dimana Caleg PPP Saifullah Daeng Mamala membagi Pukat Ikan dan menjanjikan sejumlah uang;
- ✓ Bahwa semua hal tersebut di atas melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf j Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018;
- ✓ Bahwa diduga salah satu komisioner KPU Kabupaten Alor atas nama Munawir yang juga Mertua Kandung dari Caleg PPP atas nama Saifullah Daeng Mamala, turut terlibat dalam melindungi pelanggaran dan kejahatan Pemilu yang terjadi di Kecamatan ASAL dengan cara mempersulit peserta pemilu dalam memberikan usul saran dan keputusan bersama terkait permasalahan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kecamatan asal;

AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi :

- 1) Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur;
- 2) Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan :

- 1) Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang Dapil Alor 4 DPRD Kabupaten Alor;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3. PERMOHONAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA DPR RI DARI PARTAI BULAN BINTANG UNTUK DAERAH PEMILIHAN ALOR 4 (PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

PEMOHON PARTAI BULAN BINTANG, yang diwakili oleh :

Nama : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 01 Jakarta Selatan
NIK : 3174070502560005
Nama : Ir. Friansyah Noor, Msi.
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 1 Kec. Jakarta Selatan
NIK : 3174042004720004

POKOK PERMOHONAN

PERMOHONAN PHPU DAPIL KABUPATEN ALOR 4.

Bahwa adapun dasar dan fakta hukum yang mendorong diajukannya Permohonan ini adalah sebagai berikut :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Jam 01:45 WIB, Yang menetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.52
Hasil Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
Daerah Pemilihan Alor 4

NO	NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	GOLKAR	2082
2	NASDEM	1959
3	PDIP	1177
4	PPP	1116
5	PBB	806

- a. Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon dan Partai-Partai lain telah mengajukan keberatan terhadap hasil Pleno di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Alor Barat Laut (ABAL), Kecamatan ABAL, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- b. Bahwa dari keberatan tersebut Pemohon dan tim melakukan pemeriksaan terhadap beberapa TPS dari beberapa Desa di satu kecamatan pada wilayah daerah pemilihan Kabupaten Alor 4, sehingga ditemukan adanya pengurangan suara Pemohon, berdasarkan hasil Form C-1 disandingkan dengan Rekapitulasi penghitungan suara wilayah tingkat Kecamatan Form (DA-1), sebagai berikut

Tabel 2.53

Sandingan Hasil Form C1 Dengan Hasil Rekapitulasi

NO.	PARTAI	DESA	C1	DA1	HASIL C1 - DA1
1	PARTAI BULAN BINTANG	Alila Selatan	73	23	50
2		Alor Besar	194	74	120
3		Bampalola	52	51	1
4		Pulau Buaya	244	242	2
5		Ternate	167	67	100
	TOTAL	5 Desa	730	457	273

- c. Bahwa dari tabel diatas di temukan fakta bahwa suara Pemohon di hilangkan sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga);
- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jumlah suara Pemohon yang seharusnya adalah jumlah suara pada Form DA-1 sebesar 806 di tambah suara yang hilang (tabel 2) sebesar 273, jadi total suara Pemohon berjumlah 1079 (seribu tujuh puluh sembilan);
- e. Bahwa dari penghitungan dan atau pemeriksaan ulang di beberapa TPS dari beberapa Desa di satu Kecamatan pada wilayah daerah pemilihan Kabupaten Alor 4, ditemukan adanya penambahan/ penggelembungan suara oleh Partai tertentu yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagaimana hal tersebut ditemukan berdasarkan hasil penghitungan Form C1 disandingkan dengan Rekapitulasi penghitungan suara wilayah kecamatan Form (DA-1), sebagai berikut.

Tabel 2.54

Sandingan Hasil Form C1 Dengan Hasil Rekapitulasi
Perhitungan Suara Wilayah Kecamatan Form (DA-1)

NO.	PARTAI	DESA	C1	DA1	HASIL C1 - DA1
1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Alila Selatan	84	144	+ 60
2		Alor Kecil	238	336	+ 89
	TOTAL	2 Desa	322	480	+158

- f. Bahwa dari tabel diatas di temukan fakta bahwa terjadi penggelembungan suara terhadap partai tertentu yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 158 (seratus lima puluh delapan);
- g. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jumlah penggelembungan Suara yang dilakukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditemukan sebesar 158. Untuk hal tersebut suara sah Partai Persatuan Pembangunan yang ada pada Form DA-1 sebesar 1116 (seribu seratus enam belas) suara harus di kurangi dari penggelembungan suara sebagaimana yang terdapat pada (tabel 3) sebesar 158 sehingga suara sah Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 958 (sembilan ratus lima puluh delapan);
- h. Bahwa berdasarkan uraian diatas total suara sah Pemohon yang sebenarnya adalah berjumlah 1079 (seribu tujuh puluh sembilan), sehingga secara otomatis Pemohon memperoleh kursi ke 4 (empat) di dapil Alor 4.

Tabel 2.55
Perolehan Total Suara Sah Dapil Alor 4

NO	NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	GOLKAR	2082
2	NASDEM	1959
3	PDIP	1177
4	PBB	1079

- i. Bahwa berdasarkan tabel 4 diatas Pemohon mendapat kursi yang ke 4 dari 4 (empat) kursi yang ada di dapil Alor 4.
- j. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon dapat membuktikan telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Panitia pelaksana pemilu (KPU Kabupaten Alor) dalam membuat rekapan pada Form C-1 dan Form DA-1 sehingga merugikan suara Pemohon, maka berdasarkan uraian fakta-fakta diatas cukup alasan bagi Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, jam 01.46 WIB dan memerintahkan Kpu untuk melakukan dan Menetapkan suara di Desa Alila Selatan, Desa

Alor Besar, Desa Bampalola, Desa Pulau Buaya dan Desa Ternate Kecamatan Alor Barat Laut (ABAL), Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebanyak 1079 (seribu tujuh sembilan) adalah suara Pemohon dan menetapkan sebanyak 958 (sembilan ratus limapuluh delapan) adalah suara sah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana hal telah sesuai dengan Pasal 374 ayat (2) huruf b, huruf g, dan huruf h) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan “Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut: Huruf (b) penghitungan suara dilakukan secara tertutup; huruf (f) saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; huruf (h) ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih”.

AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan :

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

L. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH

1. Dasar Kegiatan Tahapan

Proses Pemungutan dan Penghitungan suara di 667 (enam ratus enam puluh tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Alor pada tanggal 17 April 2019, Rekapitulasi terhadap hasil penghitungan suara dan menyampaikan hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan serta Rekapitulasi terhadap hasil penghitungan suara dan menyampaikan hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten telah dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor telah dilaksanakan dengan baik dan dengan dinamika tersendiri dalam proses rekapitulasi tersebut.

Dasar Pelaksanaan Penetapan Peroleh Kursi dan Calon Terpilih adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bagian Kedua Penetapan

Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 418 sampai dengan Pasal 426, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Proses Kegiatan Tahapan

Rapat Pleno
terbuka Penetapan
Perolehan Kursi dan Calon
Terpilih Anggota DPRD
Kabupaten Alor dalam
Pemilihan Umum Tahun



Gambar 12 Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih

2019 berdasarkan Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 131/PL.01.9-Und/5305/KPU-Kab/VIII/2019 dengan Perihal Undangan, tanggal 8 Agustus 2019 yang ditujukan kepada: Forkompinda, Pimpinan DPRD, Pimpinan Partai Politik, Saksi Partai Politik, Ketua BAWASLU Kabupaten Alor, SKPD, dan OKP, setelah menerima Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019.

Rapat Pleno terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembacaan Deskripsi Penetapan;
- 2) Pembacaan Model E.1-DPRD dari Daerah Pemilihan Alor 1 sampai dengan Daerah Pemilihan Alor 4 dan disahkan dengan terlebih dahulu mendengar Saksi dan Bawaslu;
- 3) Pembacaan Model E.1.1-DPRD dan disahkan dengan terlebih dahulu mendengar Saksi dan Bawaslu;
- 4) Pembacaan Model E.1.2-DPRD dari Daerah Pemilihan Alor 1 sampai dengan Daerah Pemilihan Alor 4 dan disahkan dengan terlebih dahulu mendengar Saksi dan Bawaslu;

- 5) Penandatanganan Berita Acara Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih;
- 6) Pembacaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Periode 2019-2024;
- 7) Penyerahan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Berita Acara Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih kepada Bawaslu Kabupaten ALor dan Saksi Partai Politik;



Gambar 13 Penandatanganan Berita Acara



Gambar 35 Penyerahan Salinan Keputusan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Ke Bawaslu Kabupaten Alor



Gambar 36 Penyerahan Salinan Keputusan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Ke Partai Politik

Kegiatan Pasca Penetapan adalah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) maka komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor menyampaikan pemberitahuan kepada Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2019 dan kepada calon Terilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dengan Surat Nomor: 139/PL.01.8-SD/5305/KPU-Kab/VIII/2019, selain pemberitahuan tersebut juga dilakukan Pengumuman melalui website, papan pengumuman.

Sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melalui Surat Nomor:

138/PL.01.9/5305/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dengan perihal: Pengusulan Pelantikan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Bupati Alor dan pada tanggal 13 Agustus 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor menyerahkan Dokumen Administrasi Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor kepada Bupati Alor untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan Pasal 19 ayat (6) Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih, kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;



*Gambar 37 Penyerahan Dokumen Administrasi
Kepada Ketua DPRD Kabupaten Alor*



*Gambar 38 Penyerahan Dokumen
Administrasi Kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Alor*

3. Data Perolehan Kursi Partai Politik Tiap Daerah Pemilihan

Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih serta memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 282/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dalam Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 45/PL.01.9-Kpts/5305/KPU-Kab/VIII/2019 menetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.56

Hasil Penetapan Perolehan Kursi

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI				JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		
			SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.336	1.336	12	445	12	-
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2.105	2.105	7	702	7	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2.716	2.716	3	905	3	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	2.146	2.146	6	715	6	1
5	PARTAI NASDEM	3.021	3.021	1	1.007	1	1
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	962	962	16	321	16	-
7	PARTAI BERKARYA	1.922	1.922	9	641	9	1
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	2.687	2.687	4	896	4	1
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	2.600	2.600	5	867	5	1
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.884	1.884	10	628	10	-
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.987	1.987	8	662	8	1
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.199	1.199	14	400	14	-
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.563	1.563	11	521	11	-
14	PARTAI DEMOKRAT	2.963	2.963	2	988	2	1
19	PARTAI BULAN BINTANG	1.263	1.263	13	421	13	-
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.115	1.115	15	372	15	-
	JUMLAH	31.469	31.469		10.491		9

Dengan demikian maka Rekapitulasi perolehan kursi untuk 4 (empat)
Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Tabel 2.57
Rekapitulasi Perolehan Kursi 4 (empat) Daerah Pemilihan

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	JUMLAH AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	-	1	-	-	1
	2. PARTAI GERINDRA	1	1	1	-	3
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	1	1	1	4
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA	1	1	-	1	3
	5. PARTAI NASDEM	1	1	1	1	4
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	-	-	-	-	0
	7. PARTAI BERKARYA	1	-	-	-	1
	8. PARTAI Keadilan Sejahtera	1	-	-	-	1
	9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	1	-	-	2
	10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	-	-	1	1	2
	11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1	-	-	-	1
	12. PARTAI AMANAT NASIONAL	-	1	-	-	1
	13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT	-	1	1	-	2
	14. PARTAI DEMOKRAT	1	1	1	-	3
	19. PARTAI BULAN BINTANG	-	1	-	-	1
	20. PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	1	-	-	1
B.	JUMLAH SELURUH KURSI PARTAI POLITIK	9	11	6	4	30

4. Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Terpilih

Merujuk pada Berita Acara Nomor : 23/PL.01.7-BA/5305/KPU-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 44/PL.01.7-Kpt/5305/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor serta memperhatikan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum serta memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Keputusan

100-19-19/PHP.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor pada tanggal 10 Agustus 2019 bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor periode 2019-2024. Dalam Pleno Penetapan tersebut dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 serta masing-masing saksi. Pleno tersebut menetapkan 30 (tiga puluh) orang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Terpilih yang terdiri dari 9 (Sembilan) orang wakil dari Daerah Pemilihan Alor I, 11 (sebelas) orang wakil dari Daerah Pemilihan Alor II, 6 (enam) orang wakil dari Daerah Pemilihan Alor III dan 4 (empat) orang wakil dari Daerah Pemilihan Alor IV berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 46/PL.01.9-Kpts/5305/KPU-Kab/VIII/2019 sebagai berikut:

- Calon Terpilih Daerah Pemilihan Alor I

Tabel 2.58
Calon Terpilih Daerah Pemilihan Alor I

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5	SOLEMAN B. GORANG MAU, ST	1.110	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	ENNY ANGGREK, SH	740	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	8	MAXENSIUS ANDRIAS LELANG	553	1
5	PARTAI NASDEM	1	DENI PADABANG	1.105	1
7	PARTAI BERKARYA	6	ALEXANDER	515	1
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	H. HAJI LIKUR, A.Md	659	1
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	4	IBRAHIM NAMPIRA, SP	846	1
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2	DONY MENASE MOOY	759	1
14	PARTAI DEMOKRAT	6	Drs. YOHANIS KAREL LAPENANGGA	933	1



Gambar 39 Anggota DPRD Terpilih Daerah Pemilihan Alor I Periode 2019 -2024

- Calon Terpilih Daerah Pemilihan Alor II

Tabel 2.59
Calon Terpilih Daerah Pemilihan Alor II

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	ERNES THE FRINTHO MOKONI, S.Sos	699	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	MARKUS M. LEGIFANI, AMa.Pd	987	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	YAHUDA LANLU, SH	1.024	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	AZER DEFLIPS LAOEPADA, SM. SH	976	1
5	PARTAI NASDEM	1	Drs. YULIUS MANTAON	1.167	1
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	11	LAZANUS EDUARD MAPADA	612	1
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	ISKANDAR HAJI MABIKAFOLA	711	1
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4	CORNELIS FRANS SARATA, ST	563	1
14	PARTAI DEMOKRAT	1	LUKAS REINER ATABUY, SH	1.377	1
19	PARTAI BULAN BINTANG	1	MULYAWAN DJAWA	1.387	1
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	HENDERIKIS S. LAUKAMANG, S.Sos	773	1



Gambar 40 Anggota DPRD Terpilih Daerah Pemilihan Alor II Periode 2019 -2024

- Calon Terpilih Daerah Pemilihan Alor III

Tabel 2.60
Calon Terpilih Daerah Pemilihan Alor III

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	HANS TONU LEMA, S.Sos	767	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	ZABDI ADISONI MAGANG SAU	935	1
5	PARTAI NASDEM	1	MARTHEN LUTHER BLEGUR	936	1
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	ABDUL GANI RAPIT JOU, S.Sos	1.527	1
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4	YUSAK OLANG	740	1
14	PARTAI DEMOKRAT	1	NABOYS TALLO, S.Sos	1.330	1



Gambar 41 Anggota DPRD Terpilih Daerah Pemilihan Alor III Periode 2019 -2024

• Calon Terpilih Daerah Pemilihan Alor IV

Tabel 2.61
Calon Terpilih Daerah Pemilihan Alor IV

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	WALTER M. M. DATEMOLI, SE	1.318	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	SULAIMAN SINGHS, SH	1.493	1
5	PARTAI NASDEM	2	SIMEON F. HAMA, SH	802	1
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	SAIFULLAH DAENG MAMALA	546	1



Gambar 42 Anggota DPRD Terpilih Daerah Pemilihan Alor IV Periode 2019 -2024

Hasil penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon terpilih tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Alor pada tanggal 13 Agustus 2019 untuk ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2019-2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 terdiri dari Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL), Pencalonan Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Logistik, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye, Sosialisasi, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu serta Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih.

Dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan Tahapan dan Penyusunan Laporan Tahapan Pemilu ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Alor dalam Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, melakukan verifikasi faktual dan verifikasi faktual hasil perbaikan terhadap kepengurusan, keterwakilan perempuan, keterangan domisili dan keanggotaan partai politik sesuai dengan *PKPU No 11 Tahun 2017 Pasal 31 Ayat 3*. Hasil yang di dapat dari proses verifikasi tersebut yaitu dari 26 Partai Politik yang telah menginput datanya ke dalam Aplikasi SIPOL untuk wilayah Kabupaten Alor yang mengikuti proses pendaftaran hingga verifikasi faktual hanya 16 Partai politik. Dari ke 16 partai politik tersebut seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat. Ke 16 Parpol tersebut adalah *PERINDO, PSI, PARTAI BERKARYA, PARTAI GARUDA, PARTAI GOLKAR, PARTAI HANURA, PDIP, PARTAI DEMOKRAT, PAN, PKB, PPP, PKS, PARTAI GERINDRA, PBB, PKPI, dan PARTAI NASDEM*;
2. Pada Tahapan Pembentukan Badan Adhoc, KPU Kabupaten Alor menetapkan dan melakukan pelantikan terhadap 51 Anggota PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, menetapkan 525 Anggota PPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, melakukan seleksi tambahan anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Sesuai Surat Putusan MK No. 31/PUU/XVI/2018 dan Surat Edaran KPU RI No 1373/PP.05-SD/01/KPU-XI/2019 dan Melantik 34 Tambahan Anggota PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, KPU Kabupaten Alor melakukan Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar

Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP), Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap I, Tahap II dan Pasca Putusan MK untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Keseluruhan proses tersebut melibatkan PPS, PPK dan Operator SIDALIH di tingkat KPU Kabupaten Alor dan selalu berkoordinasi dengan Bawaslu, Partai Politik Peserta Pemilu dan Instansi Terkait lainnya;

4. Pada Tahapan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL), KPU Kabupaten Alor tidak melaksanakan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi karena tidak mengalami penambahan jumlah penduduk dan penambahan dan pengurangan jumlah Kecamatan dengan demikian maka Kabupaten Alor tetap menggunakan 4 daerah Pemilihan yaitu: Alor 1 (terdiri dari Kecamatan Teluk Mutiara dan Kecamatan Kabola), Alor 2 (terdiri dari Kecamatan Alor Barat Data, Kecamatan Mataru, Kecamatan Pureman, Kecamatan Alor Selatab, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Lembur dan Kecamatan Alor Tengah Utara), Alor 3 (terdiri dari Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kecamatan Pantar Tengah dan Kecamatan Pantar Timur) dan Alor 4 (terdiri dari Kecamatan Alor Barat Laut dan Kecamatan Pulau Pura);
5. Pada Tahapan Pencalonan Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Alor menetapkan 20 Nama Calon Anggota DPD Hasil Verifikasi Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan menerbitkan beberapa Surat Keputusan, yaitu:
 - a. Surat Keputusan Nomor : 37/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Depan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Surat Keputusan Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Depan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Koreksi Bawaslu Kabupaten Alor;
 - c. Surat Keputusan Nomor : 43/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Depan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - d. Surat Keputusan Nomor : 46/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Depan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Alor;

- e. Diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 34/PL.04.1-Kpt/5305/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 46/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Depan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Alor; dan
 - f. Diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 43/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018, tanggal 16 Maret 2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 46/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Depan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Alor.
- 6. Pada Tahapan Logistik, KPU Kabupaten Alor membuat perencanaan berkaitan dengan Kebutuhan Logistik Pemilu, Melakukan Pengadaan, Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai pada KPPS.
 - 7. Pada Tahapan Kampanye, KPU Kabupaten Alor telah melaksanakan Ikrar Kampanye Damai, Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan penentuan lokasi pemasangan Alat peraga Kampanye serta Mencetak Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - 8. Pada Tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye, KPU Kabupaten Alor menerima, mendokumentasikan dan menginput Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 ke dalam Aplikasi SIDAKAM serta mengumumkan pada Laman PPID KPU Kabupaten Alor dan Papan Pengumuman pada Halaman Kantor KPU Kabupaten Alor, melakukan penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), melakukan Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), melakukan penyerahan Laporan Dana Kampanye ke Akuntan Publik dan Penyerahan Hasil Audit ke Partai Politik dan Mengumumkan Hasil Audit.
 - 9. Pada Tahapan Sosialisasi, KPU Kabupaten Alor melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi diantaranya:
 - a. Pelaksanaan Sosialisasi bersama Partai Politik peserta Pemilihan Umum terkait dengan Undang-undang pemilihan umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan pelaksanaan pemilihan,
 - b. Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pencalonan anggota DPRD kabupaten Alor melalui pencetakan Spanduk kepada 17 Kecamatan dan 175 desa/kelurahan,

- c. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Sadar Pemilu, pangelaran Seni budaya 1 tahun menyongsong Pemilu 2019 “Pemilih berdaulat Negara Kuat”,
 - d. Pelaksanaan kegiatan KPU Goes To Campus yang dilaksanakan di Kampus Universitas Tribuana Kalabahi;
 - e. Sosialisasi Partisipasi Pemilih Untuk Pemilih Pemula diseluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) di 17 lokasi sesuai sesuai jumlah Kecamatan yang berada di Kabupaten Alor;
 - f. Sosialisasi yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi terhadap 9 Basis Pemilih terbesar di 17 Kecamatan dari Bulan Pebruari sampai dengan April 2019; dan
 - g. KPU Kabupaten Alor melakukan konser music “ PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT”, lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula dan KPU RUN “Satu Tujuan Melangkah Bersama”.
10. Pada Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara, KPU Kabupaten Alor Melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara dalam Pleno terbuka yang dilaksanakan dari tanggal 3 s/d 9 Mei 2019. Hasil Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 23/PL.01.7-BA/5305/KPU-Kab/V/2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 44/PL.01.7-Kpts/5305/KPU-Kab/V/2019 tanggal 9 Mei 2019.
11. Pada Tahapan Penyelesaian Sengketa hasil Pemilu, Sengketa Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan KPU Kabupaten Alor turut menjadi locus dalam permohonan, diantaranya:
- a. Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Perkara Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019)
 - b. Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Legislatif.
 - Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR RI dari Partai Berkarya untuk Daerah Pemilihan NTT 1 (Perkara Nomor 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
 - Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPRD KAbupaten Alor dari Partai Garuda untuk Daerah Pemilihan Alor 4 (Perkara Nomor 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
 - Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR RI dari Partai Bulan Bintang untuk Daerah Pemilihan Alor 4 (Perkara Nomor 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
12. Pada Tahapan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih, KPU Kabupaten Alor melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih pada tanggal 10 Agustus 2019.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Alor selama proses pelaksanaan kegiatan Tahapan adalah :

1. Partai Politik di Kabupaten Alor yang akan ikut serta dalam proses pendaftaran dan Verifikasi kurang aktif dalam mengikuti setiap sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor dan menyiapkan administrasi yang dibutuhkan sehingga banyak Partai Politik yang mendaftar di waktu akhir pendaftaran,
2. Anggaran yang dialokasi dalam DIPA KPU Kabupaten Alor untuk masing masing kegiatan ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan didaerah sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan,
3. Terbitnya Surat Edaran di tengah-tengah tahapan yang sedang berjalan sehingga menyebabkan pekerjaan yang telah dilaksanakan harus menyesuaikan kembali sesuai dengan PKPU dan Edaran,
4. Tidak stabilnya server aplikasi maupun jaringan internet sehingga pekerjaan menjadi terhambat,
5. Keadaan Geografis Kabupaten Alor yang terdiri dari kepulauan dan pegunungan dengan akses transportasi maupun jaringan telekomunikasi yang kurang baik di beberapa kecamatan sehingga dalam penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan tahapan mengalami sedikit terhambat,
6. Kurang aktifnya Tim Penghubung Calon Anggota DPD tingkat kabupaten sehingga tim verifikasi faktual yang diturunkan oleh KPU tidak dapat berkomunikasi dengan penghubung terkait keberadaan pendukung calon peserta pemilu anggota DPD,
7. Lambatnya respon dari Partai Politik terkait jadwal Kampanye dan Kurang proaktif Partai Politik peserta pemilu dalam menyiapkan desain Alat Peraga Kampanye yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan sebagaimana disebutkan diatas, KPU Kabupaten Alor melakukan beberapa langkah penyelesaian, antara lain :

1. KPU Kabupaten Alor secara aktif berkomunikasi dengan penghubung Partai Politik terkait dengan batas waktu pendaftaran dan mengajak partai politik secara aktif menyampaikan kesulitan yang dihadapi baik terkait aplikasi SIPOK maupun terkait administrasi yang belum diselesaikan agar dapat dibantu oleh Tim Helpdesk KPU Kabupaten Alor,
2. Terkait Anggaran, KPU Kabupaten Alor beberapa kali melakukan optimalisasi anggaran dengan melakukan revisi POK untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan Tahapan. Sebelum melakukan revisi POK KPU Kabupaten Alor telah terlebih dahulu berkoordinasi dengan bagian Program

dan Data KPU Provinsi NTT serta mempedomani Juknis dan Surat Edaran yang ada,

3. Terkait Terbitnya Surat Edaran di tengah-tengah Tahapan yang sedang berjalan, KPU Kabupaten Alor berusaha semaksimal mungkin melakukan penyesuaian sesuai dengan PKPU dan Surat Edaran yang dikeluarkan,
4. Terkait Tidak Stabilnya server Aplikasi maupun jaringan internet, Operator berusaha semaksimal mungkin melakukan penginputan data secara manual ataupun melakukan penginputan sesuai dengan jadwal ON/OFF dari KPU,
5. Terkait keadaan Geografis, dalam Penyampaian Informasi untuk daerah Kepulauan dan Pegunungan dengan akses transportasi dan jaringan telekomunikasi yang kurang baik, diprioritaskan penyampaian informasinya terlebih dahulu dan apabila komunikasi tidak dapat dilakukan, maka penyampaian informasi dilakukan secara langsung oleh KPU Kabupaten Alor ke Kecamatan ataupun Desa/kelurahan.
6. Terkait Kurang aktifnya Tim Penghubung Calon Anggota DPD tingkat kabupaten KPU Kabupaten Alor melakukan beberapa langkah antara lain melakukan koordinasi langsung dengan KPU Provinsi NTT guna mencari informasi terkait data penghubung tingkat Kabupaten Alor yang didaftarkan oleh peserta pemilu anggota DPD ke KPU Provinsi NTT. Dari data tersebut, KPU Kabupaten Alor kemudian melakukan pendekatan komunikasi dengan menghubungi via telepon seluler ke penghubung masing-masing peserta pemilu anggota DPD hingga batas akhir tahapan verifikasi.
7. Terkait Lambatnya respon dari Partai Politik terkait jadwal Kampanye dan Kurang proaktif Partai Politik peserta pemilu dalam menyiapkan desain Alat Peraga Kampanye, KPU Kabupaten Alor terus menerus melakukan koordinasi maupun bersurat kepada partai politik terkait jadwal kampanye dan alat peraga kampanye.

Walaupun terdapat beberapa permasalahan maupun sengketa yang terjadi selama proses kegiatan tahapan Pemilihan Umum 2019, namun secara keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Umum 2019 pada KPU Kabupaten Alor berjalan dengan aman, tertib dan sesuai dengan yang diharapkan berbagai pihak serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor agar pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum berikutnya berjalan lebih baik lagi, antara lain:

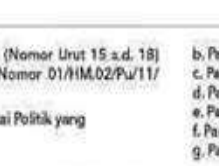
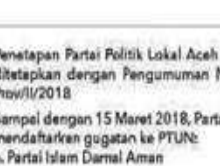
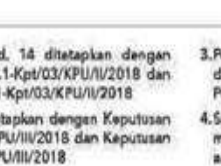
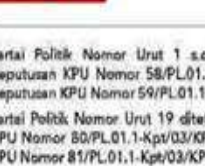
1. Aktif dalam mengikuti berbagai bimtek maupun Rapat kerja yang dilaksanakan oleh KPU maupun KPU Provinsi NTT sebelum rangkaian Tahapan Pemilu berlangsung,
2. Memanfaatkan teknologi informasi melalui optimalisasi media komunikasi antar KPU Kabupaten Alor, KPU Provinsi dan KPU RI sehingga terjalinnya komunikasi yang intensif,
3. Meningkatkan sinergi antara penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten Alor dan Bawaslu Kabupaten Alor) dengan Partai Politik, Ormas, LSM dan Masyarakat, dan
4. Meningkatkan Sosialisasi yang berkaitan dengan informasi seputar Pemilu yang telah dilakukan di Tahun 2019 untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Akhirnya, dengan disusunnya Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai proses dan hasil pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum berikutnya.



**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

PARTAI LOKAL ACEH



PEMILU SERENTAK 2019

RABU
17
April 2019

KPU
Melayani

#antiHoax
#antiSara
#antiPolitikUang

1. Partai Politik Nomor Urut 1 s.d. 14 ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018

2. Partai Politik Nomor Urut 19 ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 dan Keputusan KPU Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018

3. Penetapan Partai Politik Lokal Aceh (Nomor Urut 15 s.d. 18) ditetapkan dengan Pengumuman Nomor 01/HM.02/Pu/11/Prov/II/2018

4. Sampai dengan 15 Maret 2018, Partai Politik yang mendaftarkan gugatan ke PTUN:

a. Partai Islam Damel Aman

b. Partai Swara Rakyat Indonesia

c. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

d. Partai Rakyat

e. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

f. Partai Bhinneka Indonesia

g. Partai Republik